GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Lampung.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.
24. KKPR Darat adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang darat dengan RTRW.

25. KKPR Laut adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTRW.
26. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.
29. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
32. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
35. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
38. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

(1) Wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung yang terletak pada posisi geografis 103^{o}40’–105^{o}50’ Bujur Timur

dan 6°45'–3°45' Lintang Selatan.

(2) Cakupan Wilayah perencanaan RTRW meliputi ruang darat termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah perairan pesisir dengan luas wilayah kurang lebih seluas 4.997.290 ha (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh hektare).

(3) Batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

(4) Ruang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 13 (tiga belas) kabupaten dan 2 (dua) kota meliputi:
   a. Kabupaten Lampung Barat;
   b. Kabupaten Tanggamus;
   c. Kabupaten Lampung Selatan;
   d. Kabupaten Lampung Timur;
   e. Kabupaten Lampung Tengah;
   f. Kabupaten Lampung Utara;
   g. Kabupaten Way Kanan;
   h. Kabupaten Tulang Bawang;
   i. Kabupaten Pesawaran;
   j. Kabupaten Pringsewu;
   k. Kabupaten Mesuji;
   l. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   m. Kabupaten Pesisir Barat;
   n. Kota Bandar Lampung; dan
   o. Kota Metro.

(5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) pulau-pulau kecil, berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung.

(6) Wilayah perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Daftar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum di dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. ketentuan umum;
b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah provinsi;
c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
e. kawasan strategis provinsi;
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
h. peran Masyarakat dan kelembagaan;
i. penyidikan;
j. ketentuan pidana;
k. ketentuan peralihan;
l. ketentuan lain-lain;
m. ketentuan penutup;
n. penjelasan; dan
o. lampiran.

Bagian Ketiga
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang wilayah adalah mewujudkan Provinsi Lampung berjaya berbasis pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang wilayah meliputi:

a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah;
b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian Lingkungan Hidup, serta mengurangi risiko bencana alam;
c. pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sebagai antisipasi pengembangan wilayah;
d. peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan;
e. peningkatan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah; dan
f. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Kelima
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

(1) Strategi peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
   a. mengembangkan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan budaya ke seluruh Wilayah;
   b. meningkatkan konektivitas sistem jaringan transportasi di seluruh Wilayah;
   c. mengembangkan jaringan infrastruktur wilayah secara terpadu dan merata di seluruh wilayah;
   d. meningkatkan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
   e. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah sekitarnya;
   f. mendorong Kawasan Perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
   g. mengembangkan pelayanan Kawasan Perkotaan yang mendukung sektor unggulan secara berkelanjutan.

(2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
   a. memenuhi angka kecukupan kawasan hutan dan penutupan hutan;
   b. menetapkan kawasan lindung baik di ruang darat maupun ruang laut;
   c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun kualitasnya;
   d. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian Pemanfaatan Ruang secara sistematis;
   e. mengembalikan ekosistem Kawasan Lindung; dan
   f. memberikan perlindungan dan konservasi Kawasan hutan lindung, dan hutan *mangrove* di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.

(3) Strategi pengoptimalan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya sebagai antisipasi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
   a. memberikan pembatasan konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budi daya lainnya;
   b. mengembangkan Kawasan Budi Daya yang berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   c. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
   d. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari;
   e. mengendalikan perkembangan fisik permukiman dan peruntukan lainnya;
   f. mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Budi Daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian Masyarakat;

g. mendorong sinergitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan; dan

h. mendorong sinergitas pemanfaatan ruang darat dan ruang laut.

(4) Strategi peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. meningkatkan kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi;

b. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi;

c. meningkatkan aksesibilitas dalam mendukung pemasaran hasil komoditi;

d. mengembangkan Kawasan dan produk unggulan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi Wilayah dan mendorong pemerataan perkembangan Wilayah;

e. mengembangkan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan

f. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(5) Strategi peningkatan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah:

a. mengoptimalkan sistem perizinan investasi melalui penyediaan data dan informasi;

b. mengoptimalkan aset Daerah dalam memberikan kemudahan penyediaan lahan untuk investasi;

c. meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung investasi;

d. mengembangkan Kawasan Terintegrasi Bakauheni/Bakauheni *Harbour City;* dan

e. mengembangkan kawasan industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.

(6) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

c. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

a. sistem pusat permukiman;

b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

(2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya didukung oleh pusat pertumbuhan kelautan.

(3) Pusat pertumbuhan kelautan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dalam sistem pusat permukiman meliputi:
a. pelabuhan perikanan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus;
b. sentra kegiatan usaha pergaraman diarahkan di Kabupaten Pesawaran;
c. sentra kegiatan perikanan tangkap diarahkan di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat;
d. destinasi wisata diarahkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesisir Barat;
e. sentra industri kelautan diarahkan di Kabupaten Tanggamus; dan
f. sentra industri pengolahan ikan diarahkan di Kabupaten Tanggamus.

(4) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kota Bandar Lampung.

(5) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kota Metro;
b. Kawasan Perkotaan Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
c. Kawasan Perkotaan Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
d. Kawasan Perkotaan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
e. Kawasan Perkotaan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan; dan
f. Kawasan Perkotaan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang.

(6) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
   b. Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang di Kabupaten Lampung Selatan;
   c. Kawasan Perkotaan Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
   d. Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kabupaten Tulang Bawang;
   e. Kawasan Perkotaan Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
   f. Kawasan Perkotaan Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah;
   g. Kawasan Perkotaan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
   h. Kawasan Perkotaan Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat;
   i. Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
   j. Kawasan Perkotaan Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
   k. Kawasan Perkotaan Wiralaga di Kabupaten Mesuji;
   l. Kawasan Perkotaan Wonosobo di Kabupaten Tanggamus;
   m. Kawasan Perkotaan Natar-Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
   n. Kawasan Perkotaan Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
   o. Kawasan Perkotaan Pringsewu di Kabupaten Pringsewu;
   p. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
   q. Kawasan Perkotaan Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
   r. Kawasan Perkotaan Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji;
   s. Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   t. Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
   u. Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) di Kabupaten Lampung Tengah;
   v. Kawasan Perkotaan Lumbok Seminung di Kabupaten Lampung Barat; dan
   w. Kawasan Perkotaan Pura Jaya di Kabupaten Lampung Barat.

(7) Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan dan Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf t dan huruf u berpotensi ditingkatkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

(8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. sistem jaringan jalan;
   b. sistem jaringan kereta api;

c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan umum;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang;
d. terminal barang; dan
e. jembatan timbang.

Pasal 11

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
a. jalan arteri; dan
b. jalan kolektor.

(2) Jalan umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdapat rencana jalan arteri primer dan/atau jalan kolektor primer satu yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
a. jalan akses pelabuhan laut Kota Agung;
b. jalan akses KSPN Way Kambas;
c. Sp. Kota Agung-Kuripan (jalan akses KI Tanggamus); dan
d. ruas jalan akses KSPN Danau Ranau.

Pasal 12

(1) Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
a. Pematang Panggang-SP. Pematang;
b. SP. Pematang-SP. Bujung Tenuk;
c. BTS. Prov. Sumsel-SP. Empat;
d. SP. Empat-Bukit Kemuning;
e. Bukit Kemuning-SIMP. Kota Kotabumi (Kota Alam);
f. Jln. Raden Intan (Kotabumi);
g. Simp. Kota Kotabumi (Kota Alam)-KLP. Tujuh (Jalan Soekarno-Hatta Kotabumi);
h. Simp. Kota Kotabumi (KLP. Tujuh)-Terbanggi Besar;
i. Jln. Sudirman (Kotabumi);
j. Terbanggi Besar-Gunung Sugih;

k. Gunung Sugih-Tegineneng;
l. Tegineneng-SP. TJ. Karang;
m. SP. TJ. Karang-SP. Tiga Teluk Ambon (Jalan Soekarno Hatta (Bandar Lampung);
n. SP. Tiga Teluk Ambon-Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung);
o. KM.10 (Panjang)-BTS. Kota (Sukamaju) (Bandar Lampung);
p. Sukamaju-SP. Kalianda;
q. SP. Kalianda-Bakauheni;
r. Simpang Tanjungkarang-Tanjungkarang;
s. Jln. Malahayati (Bandar Lampung);
t. Jln. Tengiri (Bandar Lampung);
u. SP. Teluk Betung-SP. Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung);
v. SP. Pelabuhan Panjang-Km. 10;
w. BTS. Prov. Bengkulu-Pugung Tampak;
x. Pugung Tampak-SP. Gunung Kemala;
y. SP. Gunung Kemala-Krui;
z. Krui-Biha;
aa. Biha-Bengkunat;
bb. Bengkunat-Sanggi;
cc. Sanggi-Wonosobo;
dd. Wonosobo-Kota Agung;
ee. Jln. Ir. Juanda (Kota Agung);
ff. BTS. Kota Agung-Rantau Tijang;
gg. Rantau Tijang-Gedongtataan;
hh. Gedongtataan-BTS. Kota Bandar Lampung;
ii. Jln. Imam Bonjol (Bandar Lampung);
jj. Jln. Kartini (Bandar Lampung);
kk. Jln. Monginsidi (Bandar Lampung);
ll. Jln. Warsito (Bandar Lampung);
mm. Jln. Jaksa Agung RI R. Soeprapto (Bandar Lampung);
nn. SP. Bujung Tenuk-Bujung Tenuk;
oo. Bujung Tenuk-Terbanggi Besar;
pp. Tegineneng-Bts. Kota Metro;
qq. Jln. Sudirman (Metro); dan
rr. SP. Tanjung Karang-Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan).

(2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

(1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
a. jalan kolektor primer satu meliputi:
1. SP. Bujung Tenuk-BTS. Kab. Lamteng/Kab. TL Bawang;

2. BTS. Kab. Lamteng/Kab. TL Bawang-Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim;
3. Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim-Way Jepara;
4. Way Jepara-Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim);
5. Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim)-Sp. Bakauheni;
6. Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung);
7. Bukit Kemuning-Padang Tambak;
8. Padang Tambak-Bts. Kota Liwa;
9. Jln. Sudirman (Liwa);
10. Kota Liwa-SP. Gunung Kemala;
11. BTS. Kota Metro-Gedong Dalam;
12. Jln. A.H. Nasution (Metro);
13. Gedong Dalam-Bts. Kota Sukadana;
14. Jln. Sukarno-Hatta (Sukadana);
15. Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami (Bandar Lampung);
16. Bergen-Pugung Raharjo;
17. Pugung Raharjo-Sri Bawono;
18. Sri Bawono-Sp. Sri Bawono;
19. Sp. Penawar-Gedong Aji Baru;
20. Gedong Aji Baru-Rawajitu; dan
21. Way Galih-Bergen.

b. jalan kolektor primer dua meliputi:
1. Jln. Mayjen. H.M. Ryacudu (Bandar Lampung);
2. Jln. Budi Utomo (Metro);
3. Jln. R.E. Martadinata (Bandar Lampung);
4. Sp. Korpri-Sukadamai;
5. Sukadamai-Kibang;
6. Jln. Soekarno Hatta (Metro);
7. Jln. Tenggiri (Bandar Lampung);
8. Lempasing-Padang Cermin;
9. Padang Cermin-Sp Teluk Kiluan;
10. Sp Teluk Kiluan-Sp. Umbar;
11. Sp. Umbar-Putih Doh;
12. Putih Doh-Kuripan; dan
13. Kuripan-Sp. Kota Agung.

c. jalan kolektor primer tiga meliputi:
1. Bangunrejo-Wates;
2. Belimbing Sari-Jabung;
3. Blambangan Umpu-Sri Rejeki;
4. Branti-Gedong Tataan;
5. Bujung Tenuk-Penumangan;
6. Gedong Tataan-Kedondong;
7. Gunung Sugih-Kota Gajah;
8. Gunung Sugih-Padang Ratu;

9. Jalan Ahmad Yani (Metro);
10. Jalan Brigjen. Katamso (Metro);
11. Jalan Raya Gunung Sakti (Menggala);
12. Kalirejo-Bangunrejo;
13. Kalirejo-Pringsewu;
14. Kedondong-Pardasuka;
15. Ketapang-Negara Ratu;
16. Kota Gajah-Gedong Dalem;
17. Kotabumi-Bandar Abung;
18. Kotabumi-Ketapang;
19. Metro-Tanjung Kari;
20. Negara Ratu-Sp. Soponyono;
21. Nyampir-Tanjung Kari;
22. Padang Ratu-Pekurun Udik;
23. Padang Ratu-Kalirejo;
24. Panaragan Jaya-Sp. Panaragan;
25. Pardasuka-Sukamara;
26. Pekon Balak-Suoh;
27. Pekurun Udik-Aji Kagungan;
28. Penumangan-Tegal Mukti;
29. Pringsewu-Pardasuka;
30. Serupa Indah-Pakuan Ratu;
31. Serupa Indah-Tajab;
32. Sp. Blok 9-Sanggi;
33. Sp. Empat-Blambangan Umpu;
34. Sp. Sidomulyo-Belimbing Sari;
35. Sp. Soponyono-Serupa Indah;
36. Sp. Tujok-Panaragan Jaya;
37. Sri Rejeki-Pakuan Ratu;
38. Sukamara-Kuripan;
39. Suoh-Sp. Blok 9;
40. Tegal Mukti-Tajab;
41. Wates-Metro;
42. Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda);
43. Kalianda-Kunyir-Gayam;
44. Gayam-Ketapang;
45. Jabung-SP. Labuhan Maringgai;
46. Tanjung Kari-Pugung Raharjo;
47. Pugung Raharjo-Jabung;
48. SP. Korpri-Purwotani;
49. Jalan Veteran (Metro);
50. Jalan Pattimura (Metro);
51. Metro-Kota Gajah;

52. Kota Gajah-SP. Randu;
53. SP. Randu-Seputih Surabaya;
54. Seputih Surabaya-Sadewa;
55. Bandar Jaya-SP. Mandala;
56. Padang Cermin-Kedondong;
57. Jalan Raden Intan (Liwa);
58. Liwa-Bts. Sumatera Selatan;
59. Jalan Adam Malik (Krui);
60. Krui-Pekon Serai;
61. Kotajawa-Kampung Baru;
62. Talang Padang-Ngarip;
63. Ngarip-Ulu Semong;
64. Ulu Semong-Sp. Trimulyo;
65. SP. Trimulyo-Bungin-SP. Tugu Sari;
66. Tekad-Batutegi;
67. Bandar Abung-Bandar Sakti;
68. Bandar Sakti-Sp. Daya Murni;
69. Sp. Daya Murni-Gunung Batin;
70. Bandar Abung-Sp. Tujok
71. Negara Ratu-Sp. Tujok;
72. Negara Ratu-Gunung Betuah;
73. Gunung Betuah-Gunung Labuan;
74. Sp. Empat-Kasui;
75. Kasui-Air Ringkih (Bts. Sumsel);
76. Pakuan Ratu-Bumiharjo;
77. Bumiharjo-Sp. Way Tuba;
78. Tajab-Adijaya;
79. Adijaya-Tulang Randu;
80. Penumangan-Unit VI;
81. Sp. Unit VIII-Gedong Aji;
82. Taman Siswa-Raja Asli;
83. Gedong Aji-Umbul Mesir;
84. Sp. Pematang-Brabasan; dan
85. Brabasan-Wiralaga.

(2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

(1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. Bakauheni-Terbanggi Besar;
b. Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung;
c. Bengkulu-Bts. Prov. Lampung;
d. Bandar Lampung (SS Natar)-Kota Agung;

e. Kota Agung-Bengkunat;
f. Pelabuhan Panjang-Lematang;
g. Bengkunat-Batas Provinsi Lampung/Bengkulu; dan
h. Pelabuhan Panjang-Padang Cermin-Sp. Kota Agung.

(2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
a. terminal penumpang tipe A; dan
b. terminal penumpang tipe B.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. terminal Rajabasa di Kota Bandar Lampung; dan
b. terminal Betan Subing di Kabupaten Lampung Tengah.

(3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. terminal Mulyojati di Kota Metro;
b. terminal Simpang Propau di Kabupaten Lampung Utara;
c. terminal Baradatu di Kabupaten Way Kanan;
d. terminal Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
e. terminal Lemong di Kabupaten Pesisir Barat;
f. terminal Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
g. terminal Mataram Baru di Kabupaten Lampung Timur;
h. terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
i. terminal Mulya Asri di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
j. terminal Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah;
k. terminal Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah:
l. terminal Gading Rejo di Kabupaten Pringsewu;
m. terminal Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
n. terminal Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
o. terminal Hanura di Kabupaten Pesawaran;
p. terminal Negeri Sakti di Kabupaten Pesawaran;
q. terminal Intermoda Itera di Kabupaten Lampung Selatan;
r. terminal Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
s. terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti-Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.

(4) Penambahan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
a. terminal barang Gayam di Kabupaten Lampung Selatan; dan
b. terminal barang Pesawaran di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 17

(1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
   a. jembatan timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan;
   b. jembatan timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
   c. jembatan timbang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan.

(2) Penambahan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 18

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kereta api logistik Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang;
   b. jalur menuju Pelabuhan Panjang;
   c. jalur Panjang-Pidada;
   d. shortcut Tegineneng-Tarahan;
   e. jalur Tarahan-Bakauheni; dan
   f. jalur kereta api di Perkotaan Bandar Lampung.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. stasiun Garuntang di Kota Bandar Lampung;
   b. stasiun Pidada (Non Aktif) di Kota Bandar Lampung;
   c. stasiun Tarahan di Kota Bandar Lampung;
   d. stasiun Sukamenanti Panjang di Kota Bandar Lampung;
   e. stasiun Km. 3 di Kota Bandar Lampung;
   f. stasiun Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung;
   g. stasiun Labuanratu di Kota Bandar Lampung;
   h. stasiun Gedungratu di Kabupaten Lampung Selatan;
   i. stasiun Rejosari di Kabupaten Lampung Selatan;
   j. stasiun Branti di Kabupaten Lampung Selatan;
   k. stasiun Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
   l. stasiun Rengas di Kabupaten Lampung Tengah;
   m. stasiun Bekri di Kabupaten Lampung Tengah;
   n. stasiun Haji Pemanggilan di Kabupaten Lampung Tengah;
   o. stasiun Sulusuban di Kabupaten Lampung Tengah;
   p. stasiun Blambangan Pagar di Kabupaten Lampung Utara;
   q. stasiun Kalibalangan di Kabupaten Lampung Utara;

r. stasiun Candimas di Kabupaten Lampung Utara;
s. stasiun Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
t. stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara;
u. stasiun Ketapang di Kabupaten Lampung Utara;
v. stasiun Negara Ratu di Kabupaten Lampung Utara;
w. stasiun Tulung Buyut di Kabupaten Lampung Utara;
x. stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan;
y. stasiun Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
z. stasiun Giham di Kabupaten Way Kanan;
aa. stasiun Tanjung Rajo di Kabupaten Way Kanan;
bb. stasiun Way Tuba di Kabupaten Way Kanan;
cc. stasiun Way Pisang di Kabupaten Way Kanan;
dd. stasiun Sukamenanti di Kota Bandar Lampung;
ee. stasiun Relunghelok di Kabupaten Lampung Selatan;
ff. stasiun Karangsari di Kabupaten Lampung Selatan;
gg. stasiun Sabahbalau di Kabupaten Lampung Selatan; dan
hh. stasiun Bandara Internasional Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.

(4) Penambahan jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 19

(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelabuhan sungai dan danau;
b. pelabuhan penyeberangan;
c. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
d. lintas penyeberangan antarnegara;
e. lintas penyeberangan antarprovinsi; dan
f. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi.

(2) pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelabuhan Pagar Dewa di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. pelabuhan Dermaga Lumbok di Kabupaten Lampung Barat;
c. pelabuhan Sukau di Kabupaten Lampung Barat;
d. pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kabupaten Lampung Barat;
e. pelabuhan Wiralaga di Kabupaten Mesuji;
f. pelabuhan Mesuji Timur di Kabupaten Mesuji;
g. pelabuhan Sungai Sidang di Kabupaten Mesuji;
h. pelabuhan Dermaga Kuala Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;

i. dermaga Karta di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
j. dermaga Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
k. dermaga Penumangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
l. pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
m. pelabuhan Dermaga Sungai Kota Terpadu Mandiri SP.VIII di Kabupaten di Kabupaten Mesuji;
n. pelabuhan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
o. pelabuhan Bahuga di Kabupaten Way Kanan;
p. pelabuhan Kuala di Kabupaten Lampung Timur;
q. pelabuhan Heniarong di Kabupaten Lampung Barat;
r. pelabuhan Dermaga Danau Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
s. pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara;
t. pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
u. pelabuhan Gedung Aji di Kabupaten Tulang Bawang;
v. pelabuhan Rawajitu di Kabupaten Mesuji;
w. pelabuhan Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang; dan
x. pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Mesuji.

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
b. pelabuhan Ketapang di Kabupaten Pesawaran;
c. pelabuhan Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
d. pelabuhan Madang di Kabupaten Tanggamus;
e. pelabuhan Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
f. pelabuhan Canti di Kabupaten Lampung Selatan;
g. pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung; dan
h. pelabuhan Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat.

(4) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Mesuji;
b. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Penet;
c. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Sekampung;
d. alur-pelayaran masuk Muara Sungai Way Seputih;
e. alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Tulang Bawang; dan
alur-pelayaran masuk muara Way Belau.

(5) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Kota Agung di Perairan Teluk Semangka; dan
b. Panjang di Perairan Teluk Lampung.

(6) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Lempasing Kota Bandar Lampung.

(7) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. Kelumbayan-P. Betuah di Kabupaten Tanggamus;

b. Krui-P. Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
c. Karya Penggawa Tebakak-Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
d. Tanjung Setia-Siging-Bengkunat di Kabupaten Pesisir Barat;
e. Way Haru-P. Betuah di Kabupaten Pesisir Barat;
f. Kota Agung-Pematang Sawa di Kabupaten Tanggamus;
g. Kota Agung-Cukuh Balak di Kabupaten Tanggamus;
h. Cukuh Balak-P. Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
i. Ketapang-P. Pahawang di Kabupaten Tanggamus;
j. Ketapang-Legundi di Kabupaten Lampung Selatan;
k. Ketapang-P. Siuncal di Kabupaten Lampung Selatan;
l. Kalianda-Canti-Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
m. Bakauheni-Ketapang P. Mundu di Kabupaten Lampung Selatan; dan
n. Labuhan Maringgai-P. Segama-P. Sebatang di Kabupaten Timur.

(8) Penambahan jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

a. pelabuhan laut; dan
b. alur-pelayaran di laut.

Pasal 21

(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul;
c. pelabuhan pengumpan;
d. terminal umum;
e. terminal khusus; dan
f. pelabuhan perikanan.

(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung.

(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pelabuhan Kota Agung/Batu Balai di Kabupaten Tanggamus.

(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelabuhan pengumpan regional meliputi:
1. pelabuhan Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
2. pelabuhan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
3. pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
4. pelabuhan Mesuji di Kabupaten Mesuji; dan
5. pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung.

b. pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
   1. pelabuhan Legundi di Kabupaten Pesawaran;
   2. pelabuhan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
   3. pelabuhan Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
   4. pelabuhan Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
   5. pelabuhan Canti di Kabupaten Lampung Selatan;
   6. pelabuhan Rangai di Kabupaten Lampung Selatan;
   7. pelabuhan Kuala Penet di Kabupaten Lampung Timur;
   8. pelabuhan Bengkunat di Kabupaten Pesisir Barat;
   9. pelabuhan Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
   10. pelabuhan Kelumbayan di Kabupaten Tanggamus;
   11. pelabuhan Kiluan di Kabupaten Tanggamus;
   12. pelabuhan Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
   13. pelabuhan Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
   14. pelabuhan Sungai Burung di Kabupaten Tulang Bawang;
   15. pelabuhan Way Sekampung di Kabupaten Lampung Timur;
   16. pelabuhan KTM SP VIII Mesuji di Kabupaten Mesuji;
   17. pelabuhan Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
   18. pelabuhan Sungai Sidang di Kabupaten Mesuji; dan
   19. pelabuhan Wiralaga di Kabupaten Mesuji.

(5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi terminal umum Bandar Bakau Jaya di Kabupaten Lampung Selatan.

(6) Terminal khusus dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung dan Perairan Pesisir Provinsi Lampung.

(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
   a. pelabuhan perikanan nusantara;
   b. pelabuhan perikanan pantai; dan
   c. pangkalan pendaratan ikan.

(8) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
   a. pelabuhan perikanan nusantara Lempasing di Kota Bandar Lampung;
   b. pelabuhan perikanan nusantara Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
   c. pelabuhan perikanan nusantara Kota Agung di Kabupaten Tanggamus; dan
   d. pelabuhan perikanan nusantara Bengkunat di Kabupaten Pesisir Barat.

(9) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
   a. pelabuhan perikanan pantai Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
   b. pelabuhan perikanan pantai Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
   c. pelabuhan perikanan pantai Kuala Penet Kabupaten Lampung Timur;

d. pelabuhan perikanan pantai Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan; dan
e. pelabuhan perikanan pantai Rangai di Kabupaten Lampung Selatan.

(10) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
a. pangkalan pendaratan ikan Muara Piluk Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
b. pangkalan pendaratan ikan Way Muli di Kabupaten Lampung Selatan;
c. pangkalan pendaratan ikan Kuala Stabas Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
d. pangkalan pendaratan ikan Durian di Kabupaten Pesawaran;
e. pangkalan pendaratan ikan Kramat di Kabupaten Lampung Selatan;
f. pangkalan pendaratan ikan Tegineneng di Kabupaten Tanggamus;
g. pangkalan pendaratan ikan Penyandingan di Kabupaten Tanggamus; dan
h. pangkalan pendaratan ikan Kunjir di Kabupaten Lampung Selatan.

(11) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

(1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
a. alur-pelayaran umum dan perlintasan;
b. alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan
c. alur pelayaran khusus.

(2) Alur-pelayanan umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a meliputi:
a. alur laut kepulauan Indonesia perairan Selat Sunda; dan
b. perairan Timur Lampung.

(3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. alur masuk Pelabuhan Kuala Penet;
b. alur masuk Pelabuhan Labuhan Maringgai;
c. alur masuk Pelabuhan Ketapang;
d. alur masuk Pelabuhan Kalianda;
e. alur masuk Pelabuhan Sebesi;
f. alur masuk Pelabuhan Pahawang;
g. alur masuk Pelabuhan Siuncal;
h. alur masuk Pelabuhan Legundi;
i. alur masuk Pelabuhan Penyandingan;
j. alur masuk Pelabuhan Tegineneng;
k. alur masuk Pelabuhan Pulau Tabuan;
l. alur masuk Pelabuhan Kota Agung;
m. alur masuk Pelabuhan Pematang Sawa;
n. alur masuk Pelabuhan Way Haru;

o. alur masuk Pelabuhan Siging;
p. alur masuk Pelabuhan Tanjung Setia;
q. alur masuk Pelabuhan Bakauheni;
r. alur masuk Pelabuhan Bengkunat;
s. alur masuk Pelabuhan Karya Penggawa;
t. alur masuk Pelabuhan Lempasing;
u. alur masuk Pelabuhan Panjang; dan
v. alur masuk Pelabuhan Pulau Pisang.

(4) Alur-pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
a. alur masuk Pelabuhan Muara Piluk;
b. alur masuk terminal khusus;
c. alur pelayaran terminal khusus; dan
d. Bakauheni–Merak.

(5) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 23

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
a. bandar udara pengumpul;
b. bandar udara pengumpan; dan
c. bandar udara khusus.

(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.

(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. bandar udara Muhamad Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan
b. bandar udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus Tentara Nasional Indonesia.

(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pangkalan udara M. Bun Yamin di Kabupaten Tulang Bawang berfungsi sebagai pusat latihan tempur Tentara Nasional Indonesia angkatan udara;
b. pangkalan udara Pulau Kelagian di Kabupaten Pesawaran;
c. bandar udara Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur;
d. bandar udara Sugar Group di Kabupaten Lampung Tengah;
e. bandar udara Gunung Madu di Kabupaten Lampung Tengah;
f. bandar udara Indo Lampung Perkasa di Kabupaten Tulang Bawang;
g. bandar udara Sungai Merah di Kabupaten Mesuji; dan
h. bandar udara Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji untuk mendukung aktivitas perkebunan.

(5) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 25

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi terdapat di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung dan perairan Provinsi Lampung.

(2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 26

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Pasal 27

(1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
   a. pembangkit listrik tenaga air meliputi:
      1. pembangkit listrik tenaga air Besai unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;
      2. pembangkit listrik tenaga air Batu Tegi unit 1, unit 2 di Kabupaten Tanggamus; dan
      3. pembangkit listrik tenaga air Semangka di Kabupaten Tanggamus;

b. pembangkit listrik tenaga uap meliputi:
   1. pembangkit listrik tenaga uap Tarahan unit 3, unit 4 di Kabupaten Lampung Selatan;
   2. pembangkit listrik tenaga uap Sebalang unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Selatan;
   3. pembangkit listrik tenaga uap Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah;
   4. pembangkit listrik tenaga uap Gunung Agung di Kabupaten Lampung Tengah; dan
   5. pembangkit listrik tenaga uap Pelabuhan Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan.

c. pembangkit listrik tenaga panas bumi meliputi:
   1. pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulu Belu unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 di Kabupaten Tanggamus;
   2. pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
   3. pembangkit listrik tenaga panas bumi Suoh Sekincau di Kabupaten Lampung Barat; dan
   4. pembangkit listrik tenaga panas bumi Way Ratai di Kabupaten Pesawaran.

d. pembangkit listrik tenaga diesel meliputi:
   1. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Legundi unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 di Kabupaten Pesawaran;
   2. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran;
   3. pembangkit listrik tenaga diesel Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
   4. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Pisang unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Pesisir Barat;
   5. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Sebesi unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05 di Kabupaten Lampung Selatan;
   6. pembangkit listrik tenaga diesel Pulau Tabuan unit 01, unit 03, unit 04, unit 05, unit 06, unit 07 di Kabupaten Tanggamus;
   7. pembangkit listrik tenaga diesel Tarahan unit 5 dan unit 6 di Kabupaten Lampung Selatan;
   8. pembangkit listrik tenaga diesel Tegineneng unit 1, unit 2 dan unit 3 di Kabupaten Pesawaran;
   9. pembangkit listrik tenaga diesel Teluk Betung unit 7, unit 8 dan unit 10 di Kota Bandar Lampung; dan
   10. pembangkit listrik tenaga diesel Natar di Kota Bandar Lampung.

e. pembangkit listrik tenaga gas yang ditetapkan di:
   1. pembangkit listrik tenaga gas *mobile power plant* Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
   2. pembangkit listrik tenaga gas Tarahan unit 1 di Kabupaten Lampung Selatan; dan
   3. pembangkit listrik tenaga gas Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan.

f. pembangkit listrik tenaga mesin gas meliputi:
   1. pembangkit listrik tenaga mesin gas Lampung Peaker (LNG) di Kabupaten Lampung Selatan;
   2. pembangkit listrik tenaga mesin gas New Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
   3. pembangkit listrik tenaga mesin gas Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
   4. pembangkit listrik tenaga mesin gas Sutami di Kabupaten Lampung Selatan; dan
   5. pembangkit listrik tenaga mesin gas SW Sutami di Kabupaten Lampung Selatan.

g. pembangkit listrik tenaga biogas yang ditetapkan di Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah;

h. pembangkit listrik tenaga mikrohidro meliputi:
   1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Batu Brak unit 1, unit 2 di Kabupaten Lampung Barat;
   2. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sumber Jaya di Kabupaten Lampung Barat;
   3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sukarame di Kabupaten Lampung Barat;
   4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Melesom unit 2 di Kabupaten Pesisir Barat;
   5. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Besai Kemu di Kabupaten Way Kanan;
   6. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Kukusan di Kabupaten Tanggamus; dan
   7. pembangkit listrik tenaga mikrohidro Pahiton di Kabupaten Lampung Barat.

i. pembangkit listrik tenaga surya yang direncanakan meliputi:
   1. pembangkit listrik tenaga surya Way Tias di Kabupaten Tanggamus;
   2. pembangkit listrik tenaga surya Way Haru di Kabupaten Tanggamus;
   3. pembangkit listrik tenaga surya Margomulyo di Kabupaten Tanggamus;
   4. pembangkit listrik tenaga surya Suka Maju di Kabupaten Mesuji;
   5. pembangkit listrik tenaga surya Pulau Legundi di Kabupaten Pesawaran; dan
   6. pembangkit listrik tenaga surya Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus.

j. pembangkit listrik tenaga lainnya berupa pembangkit listrik tenaga biomassa meliputi:
   1. pembangkit listrik tenaga biomassa Lambu Kibang di Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
   2. pembangkit listrik tenaga biomassa Tulang Bawang Tengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya lainnya yang tidak termasuk pada ayat (1) akan diatur di dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 28

(1) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
   c. gardu listrik.

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. PHI *Incomer* 150 KV Lampung 1 Metro dan Tegineneng di Kabupaten Pesawaran.
   b. PHI *Incomer* 150 KV Langkapura di Kota Bandar Lampung.
   c. saluran udara tegangan tinggi-saluran kabel tegangan tinggi 150 KV Tarahan-Garuntang di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
   d. saluran udara tegangan tinggi dengan kekuatan 150 KV meliputi:
      1. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Baturaja-Bukit Kemuning di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Utara;
      2. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat;
      3. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Bukit Kemuning-Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
      4. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Kota Agung-Pagelaran di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
      5. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Kotabumi-Tegineneng di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah;
      6. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Menggala-Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang;
      7. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Natar-Sutami di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
      8. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Natar-Teluk Betung (Bandar Lampung) di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;
      9. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Pagelaran-Tegineneng di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
      10. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Seputih Banyak-Sribawono di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
      11. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Sribawono-Tarahan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan;
      12. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Sutami-Tarahan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
      13. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tarahan-Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
      14. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tarahan-Sebalang-Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
      15. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tegineneng-Metro di Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro;

16. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tegineneng-Metro-Sribawono di Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
17. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Tegineneng-Natar di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan;
18. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Ulubelu-Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
19. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Menggala-Gumawang di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan;
20. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Dente Teladas-Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
21. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Gedong Tataan-Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
22. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Gumawang-Mesuji di Kabupaten Mesuji;
23. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Kalianda-Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
24. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Mesuji-Dipasena di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang;
25. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Pagelaran-Gedong Tataan di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran;
26. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Seputih Banyak-Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
27. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Seputih Banyak-Menggala di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah;
28. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Sukarame-Jatiagung di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;
29. saluran udara tegangan tinggi INC PHI 150 KV Pakuan Ratu Way Kanan di Kabupaten Way Kanan; dan
30. saluran udara tegangan tinggi 150 KV Liwa-Bengkunat Krui di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

e. saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 KV Gumawang-Lampung 1 di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan

f. saluran kabel tegangan tinggi 150 KV Teluk Betung-Garuntang di Kota Bandar Lampung.

(3) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berada di perairan meliputi:

a. Koridor Labuhan Maringgai-Tanjung Pakis di Kabupaten Lampung Timur;

b. Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;

c. Koridor Zona Ekonomi Eksklusif-Laut Jawa;

d. Legundi-Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;

e. Pahawang di Kabupaten Pesawaran; dan

f. Pekon Doh Sawang Balak.

(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu induk meliputi:
   a. gardu induk Adijaya di Kabupaten Lampung Tengah;
   b. gardu induk Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus;
   c. gardu induk Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
   d. gardu induk Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
   e. gardu induk Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
   f. gardu induk Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
   g. gardu induk Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
   h. gardu induk Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
   i. gardu induk Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
   j. gardu induk Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
   k. gardu induk Langkapura di Kota Bandar Lampung;
   l. gardu induk Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
   m. gardu induk Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
   n. gardu induk Mesuji di Kabupaten Mesuji;
   o. gardu induk Metro di Kota Metro;
   p. gardu induk Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
   q. gardu induk New Tarahan di Kota Bandar Lampung;
   r. gardu induk Pagelaran di Kabupaten Pringsewu;
   s. gardu induk Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan;
   t. gardu induk Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
   u. gardu induk Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
   v. gardu induk Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
   w. gardu induk Sribawono di Kabupaten Lampung Timur;
   x. gardu induk Sukarame di Kota Bandar Lampung;
   y. gardu induk Sutami di Kabupaten Lampung Selatan;
   z. gardu induk Tarahan di Kota Bandar Lampung;
   aa. gardu induk Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
   bb. gardu induk Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;
   cc. gardu induk Ulu Belu di Kabupaten Tanggamus;
   dd. gardu induk Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran;
   ee. gardu induk Teluk Pandan di Kabupaten Pesawaran;
   ff. gardu induk Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
   gg. gardu induk Bandar Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah;
   hh. gardu induk GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;
   ii. gardu induk Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
   jj. gardu induk Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
   kk. gardu induk Bandar Negeri Semuong di Kabupaten Tanggamus;
   ll. gardu induk Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
   mm. gardu induk Sukadana di Kabupaten Lampung Timur.

(5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Koridor Kalianda-Anyer;
   b. Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang;
   c. kabel bawah laut untuk telekomunikasi Koridor Zona Ekonomi Ekslusif-Laut Jawa; dan
   d. tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(3) infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota.

(5) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan diatur di dalam RTRW Kabupaten/Kota.

(7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir;
   c. sistem jaringan air bersih; dan
   d. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 31

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam sistem irigasi ayat (1) huruf a meliputi:

a. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas provinsi, berupa daerah irigasi Komering Selatan/Way Komering di Kabupaten Way Kanan;
b. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi:
    1. daerah irigasi Way Pengubuan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara;
    2. daerah irigasi Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang;
    3. daerah irigasi Way Sekampung di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
    4. daerah irigasi Way Tebu di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus;
    5. daerah irigasi Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
    6. daerah irigasi Way Jabung, daerah irigasi Karya Tani, daerah irigasi Way Curup, dan daerah irigasi Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
    7. daerah irigasi Way Bumi Agung dan daerah irigasi Way Tulung Mas di Kabupaten Lampung Utara;
    8. daerah irigasi Way Umpu di Kabupaten Way Kanan; dan
    9. daerah irigasi Way Pisang dan daerah irigasi Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan.
c. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi rawa kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi:
    1. Rawa Jitu di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang;
    2. Tambak Rakyat di Kabupaten Lampung Timur;
    3. Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang; dan
    4. Mesuji Atas di Kabupaten Mesuji.
d. sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi:
    1. daerah irigasi Way Biha di Kabupaten Pesisir Barat;
    2. daerah irigasi Way Ketibung, daerah irigasi Way Negera Ratu, dan daerah irigasi Way Sulan di Kabupaten Lampung Selatan;
    3. daerah irigasi Way Tatayan IV dan daerah irigasi Way Tipo Balak di Kabupaten Lampung Tengah;
    4. daerah irigasi Way Ngarip, dan daerah irigasi Way Semangka di Kabupaten Tanggamus;
    5. daerah irigasi Way Ngison di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
    6. daerah irigasi Way Pujo Rahayu, daerah irigasi Way Padang Ratu I dan daerah irigasi Way Napal di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
    7. daerah irigasi Way Bulok Sukamara III dan daerah irigasi Way Manak I di Kabupaten Tanggamus;
    8. daerah irigasi Way Guring di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
    9. daerah irigasi Way Mincang IV di Kabupaten Pringsewu;

10. daerah irigasi Way Srikaton dan daerah irigasi Way Kalipasir di Kabupaten Lampung Tengah; dan
11. daerah irigasi Way Kandis di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

e. Sistem jaringan irigasi pada daerah irigasi rawa kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi: daerah irigasi rawa Rawa Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah.

Paragraf 3
Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 32

(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir.
(2) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bendungan Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus;
   b. Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
   c. Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara;
   d. Bendungan Way Sabu di Kabupaten Pesawaran; dan
   e. Bendungan Way Pungubuan di Kabupaten Lampung Tengah.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 33

Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat.

Paragraf 5
Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 34

(1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, berupa bangunan prasarana air baku.
(2) Bangunan prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bangunan prasarana air baku berupa bendung irigasi dan bendungan meliputi:
      1. Bendungan Margatiga dan Bendung Gerak Jabung, Bendung Jabung, dan Bendungan Wonokarto di Kabupaten Lampung Timur;
      2. Bendung Argo Guruh di Kabupaten Pesawaran;
      3. Bendung Way Besai 1 di Kabupaten Way Kanan;
      4. Bendung Way Besai 2, Bendung Way Umpu di Kabupaten Lampung Barat;
      5. Bendung Way Kutilang, Bendung W. Klutum, Bendung W. Rantau Tijang, Bendung W. Mincang, Bendung W. Mincang 2, Bendung Sukanegeri, Bendung W. Belimbing, Bendung W. Gunung Batin, Bendung W. Tipah, Bendung W. Pujodadi, Bendung W. Napal Ilir, Bendung W. Cangkringan, Bendung W. Padang Ratu, Bendung Way

Rimun, Bendung Gemah Rimpah, Bendung Way Padangkan, Bendung Way Iwil-Iwil, Bendung Way Nenep 2, Bendung Way Nenep 1, Bendung Way Gatel, Bendung W. Karang Sari, Bendung Kuto Pengasih, Bendung W. Gading, Bendung W. Wonokriyo 1, Bendung W. Peh, Bendung W. Binong, Bendung W. Wonokriyo 2, Bendung W. Balak Pagelaran, Bendung W. Bulu Rejo, Bendung Way Apus, Bendung W. Apus 2, Bendung W. Fajar Agung II, Bendung W. Semah Podomoro, Bendung Sukamulya, Bendung Way Oyot, Bendung W. Langsep 1, Bendung W. Langsep 2, Bendung W Mangan 1, Bendung W. Mangan 2, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Sumber Bandung di Kabupaten Pringsewu;

6. Bendung Way Umpu di Kabupaten Way Kanan;
7. Bendung Way Tatayan, Bendung Aji Baru, Bendung Tirta Gangga, Bendungan Harapan Jaya, Bendungan Segalamider di Kabupaten Lampung Tengah;
8. Bendungan Danau Asri di Kabupaten Mesuji;
9. Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara; dan
10. bendung di Kabupaten Pesisir Barat.

b. Bangunan prasarana air baku berupa embung berada di seluruh Kabupaten /Kota.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
   a. sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
   b. sistem jaringan persampahan wilayah.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 36

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
   b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM).

(2) jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Bandar Lampung meliputi; Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung;
   b. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Way Sabu meliputi; Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung;

c. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang meliputi; Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan

d. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional zona 3 meliputi jaringan pelayanan melewati Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan.

(3) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Bandar Lampung meliputi:

1. unit air baku berada di Way Sekampung (Bendung Argo Guruh) di Kabupaten Pesawaran; dan
2. unit produksi berada di Kota Bandar Lampung.

b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Way Sabu meliputi;

1. unit air baku berada di Sungai Way Sabu di Kabupaten Pesawaran; dan
2. unit produksi berada di Sungai Way Sabu.

c. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang meliputi unit air baku berada di Sungai Way Tulang Bawang; dan

d. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) regional zona 3 meliputi unit air baku berada di Sindang Anom.

(4) Rencana pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Pasal 37

(1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi tempat pemrosesan akhir regional Natar di Kabupaten Lampung Selatan.

(2) Rencana pembangunan jaringan persampahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Rencana pola ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana pola ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 39

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan konservasi;
c. kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
d. kawasan ekosistem *mangrove.*

Pasal 40

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa hutan lindung seluas kurang lebih 321.753 ha (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga hektare) tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung dan perairan Provinsi.

(2) Pada sebagian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan terdapat usulan pelepasan kawasan hutan sebagai kawasan permukiman yang selanjutnya disebut Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman seluas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektare) berada di Pematang Neba Kabupaten Tanggamus.

(3) Pada sebagian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu pada kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan perikanan kurang lebih seluas 0,39 ha (nol koma tiga puluh sembilan hektare).

Pasal 41

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b kurang lebih seluas 501.114 ha (lima ratus satu ribu seratus empat belas hektare) meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan perairan Provinsi.

(2) Pada sebagian kawasan konservasi di perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan konservasi/kawasan pencadangan konservasi di laut kurang lebih seluas 18 (delapan belas) hektare.

(3) Pada sebagian kawasan konservasi di perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan yaitu pada Kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan konservasi/kawasan perikanan kurang lebih seluas 3 ha (tiga hektare).

Pasal 42

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 huruf c kurang lebih seluas 97.632 ha (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua hektare) meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, dan perairan Provinsi.

Pasal 43

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf d kurang lebih seluas 340 ha (tiga ratus empat puluh hektare) yang tersebar di Kabupaten Pesawaran.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pertambangan dan energi;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman;
h. kawasan transportasi; dan
i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 45

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas kurang lebih seluas 197.881 ha (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu hektare) yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan perairan Provinsi.

(2) Pada sebagian kawasan hutan produksi di Perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan yaitu pada kawasan yang berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut ditetapkan sebagai kawasan perikanan digambarkan sebagai zona tunda (*holding zone*) kawasan hutan produksi/kawasan perikanan kurang lebih seluas 0,01 ha (nol koma nol satu hektare).

Pasal 46

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b kurang lebih seluas 2.118.565 ha (dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh lima hektare) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan

(2) Dalam rangka mendukung ketahanan pangan ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 357.350 ha (tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh hektare) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 47

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan tangkap kurang lebih seluas 1.430.824 ha (satu juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh empat hektare) tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Perairan Provinsi.

Pasal 48

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d berupa kawasan pertambangan kurang lebih seluas 26.513 ha (dua puluh enam ribu lima ratus tiga belas hektare) yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.

Pasal 49

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi kawasan peruntukan industri di laut dan kawasan peruntukan industri di darat dengan luas kurang lebih seluas 22.417 ha (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas hektare) yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, dan Perairan Provinsi.

Pasal 50

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi kawasan pariwisata di laut dan kawasan pariwisata di darat dengan luas kurang lebih seluas 28.235 ha (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima hektare) meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Perairan Provinsi.

Pasal 51

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g meliputi kawasan permukiman di laut dan kawasan permukiman di darat dengan luas kurang lebih seluas 213.025 ha (dua ratus tiga belas ribu dua puluh lima hektare) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan Perairan Provinsi.

Pasal 52

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 huruf h kurang lebih seluas 29.827 ha (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh hektare) tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Perairan Provinsi.

Pasal 53

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i seluas 2.109 ha (dua ribu seratus sembilan hektare), berada di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.

(2) Sebaran kawasan pertahanan dan keamanan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 54

(1) Kawasan strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
   a. KSN; dan
   b. KSP.

(2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdapat di Wilayah Provinsi terdiri atas:
   a. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berada di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung;
   b. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas; dan
   c. Kawasan Selat Sunda.

(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
   b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan hidup.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. Kawasan Metropolitan Lampung Raya mencakup Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
   b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat mencakup Kabupaten Pesisir Barat (Kawasan Pantai Labuan Jukung dan Pantai Tanjung Setia) yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil, dan Kabupaten Lampung Barat (Danau Ranau); dan
   c. Kawasan Teluk Lampung mencakup Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran.

(5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mencakup Kabupaten Pesawaran (Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima) dan Kota Bandar Lampung (Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Kemiling);

b. Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi mencakup Kabupaten Tanggamus; dan

c. Kawasan *Geopark* Suoh mencakup Kabupaten Lampung Barat.

(6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta penatapan KSP dengan ketelitian skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan

Pasal 55

(1) Tujuan pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Metropolitan Lampung dan sekitarnya sebagai kota perdagangan dan jasa, industri, dan pendidikan yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, adalah mewujudkan pariwisata Pesisir Barat sebagai pusat pariwisata skala internasional.

(3) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c, adalah mewujudkan Kawasan Teluk Lampung sebagai pusat pengembangan pariwisata, perikanan, dan industri didukung oleh infrastruktur terpadu.

(4) Tujuan pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a, adalah mewujudkan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagai Kawasan konservasi serta ekowisata.

(5) Tujuan pengembangan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b, adalah mengembangan Kawasan resapan air Bendungan Batutegi sebagai pembangkit tenaga listrik, penyedia air baku, dan pariwisata.

(6) Tujuan pengembangan Kawasan *Geopark* Suoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c, adalah mewujudkan Kawasan *Geopark* Suoh sebagai pusat konservasi, edukasi dan destinasi pariwisata nasional.

Bagian Ketiga
Arah Pengembangan

Pasal 56

(1) Arah pengembangan Kawasan Metropolitan Lampung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:

a. pengembangan pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi;

b. penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan RTH;

c. penyediaan peluang investasi dan lapangan pekerjaan; dan

d. penyediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi.

(2) Arah pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:
   a. pengembangan wisata bahari dan ekowisata berbasis kelestarian alam;
   b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
   c. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.

(3) Arah pengembangan Kawasan Teluk Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c meliputi:
   a. pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Teluk Lampung sebagai pusat ekowisata terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di Teluk Lampung;
   b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan perikanan; dan
   c. peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perikanan.

(4) Arah pengembangan Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a meliputi:
   a. pelestarian Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman;
   b. pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan; dan
   c. pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan Lingkungan Hidup.

(5) Arah pengembangan kawasan resapan air Bendungan Batutegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b meliputi:
   a. pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan;
   b. pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup; dan
   c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan.

(6) Arah pengembangan Kawasan *Geopark* Suoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c meliputi:
   a. pengendalian dalam pemanfaatan Kawasan;
   b. pengembangan kegiatan ekowisata dengan memperhatikan lingkungan hidup; dan
   c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;
b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 58

KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan perizinan dasar untuk setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut meliputi:

a. KKPR Darat; dan
b. KKPR Laut.

Paragraf 1
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 59

(1) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 60

(1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha di laut.
(2) Pemberian KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada tabel KKPRL pada Lampiran XIII dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 61

(1) Pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b terdiri atas:
    a. tahap kesatu, yaitu tahun 2023-2024;
    b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2027;
    c. tahap ketiga, yaitu tahun 2028-2032;
    d. tahap keempat, yaitu tahun 2033-2037; dan
    e. tahap kelima, yaitu tahun 2038-2043.
(2) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang berisi:
    a. program utama;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu pelaksanaan.

(3) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap ketiga sampai dengan 5 (lima) tahunan tahap kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e berisikan program utama.

(4) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
   b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
   c. perwujudan rencana kawasan strategis.

(5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber pada:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
   d. swasta;
   e. Masyarakat; dan/atau
   f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan oleh:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Provinsi;
   c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
   d. swasta; dan/atau
   e. Masyarakat.

(8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu tahun 2023-2024 dan tahun 2025-2027.

(9) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan tahap kesatu dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

(1) Indikasi program lima tahunan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. perwujudan struktur ruang wilayah;
   b. perwujudan pola ruang wilayah; dan
   c. perwujudan kawasan strategis.

(2) perwujudan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
      1. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:
         a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Wilayah; dan

b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.

2. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas:
   a) mendorong Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
   b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
3. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Lokal dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal; dan
4. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
   1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
      a) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
      b) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer satu;
      c) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer dua;
      d) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer tiga;
      e) rencana ruas jalan nasional bukan jalan tol meliputi:
         1) Sp. Kota Agung-Kuripan (jalan akses KI Tanggamus); dan
         2) ruas jalan akses KSPN Danau Ranau;
      f) pembangunan jalan tol meliputi:
         1) Pelabuhan Panjang-Padang Cermin-Sp. Kota Agung; dan
         2) Bandar Lampung (SS Natar)-Kota Agung;
      g) pembangunan dan pengembangan terminal tipe B; dan
      h) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terminal barang beserta sarana dan prasarananya di Kecamatan Tegineneng.
   2. perwujudan sistem jaringan kereta api;
   3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
   4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
   5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
      a) pengembangan bandar udara pengumpul;
      b) pengembangan bandar udara pengumpan; dan
      c) pengembangan bandar udara khusus.

c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
   1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
      a) pengembangan jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi beserta prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau di bawah permukaan tanah; dan

b) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jaringan gas kota.

2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan meliputi:
   a) pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
   b) pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
   1. perwujudan jaringan tetap meliputi: pengembangan jaringan tetap; dan
   2. perwujudan jaringan jaringan bergerak meliputi: pengembangan jaringan bergerak.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
   1. perwujudan sistem jaringan irigasi;
   2. perwujudan sistem pengendali banjir;
   3. perwujudan sistem jaringan air bersih; dan
   4. perwujudan bangunan sumber daya air.

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
   1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
   2. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah.

(3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
   1. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
   2. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
      a) penataan dan reboisasi kawasan sempadan pantai (resiko sangat tinggi tsunami);
      b) reboisasi dan pembatasan pembangunan kawasan sempadan danau/bendung/ bendungan/embung/waduk; dan
      c) penataan dan reboisasi kawasan sempadan sungai/danau/bendung/bendungan/embung/waduk.
   3. perwujudan kawasan konservasi meliputi:
      a) reboisasi dan pembatasan di kawasan pelestarian alam;
      b) taman wisata alam laut;
      c) kawasan konservasi lainnya; dan
      d) kawasan cagar alam dan cagar alam laut.
   4. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi:
      a) penetapan kawasan konservasi; dan
      b) pengelolaan keanekaragaman hayati.
   5. perwujudan kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
      a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan kawasan ekosistem *mangrove*;
      b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau; dan

c) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
   1. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
      a) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
      b) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
   2. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
      a) perwujudan kawasan tanaman pangan;
      b) pengembangan kawasan perkebunan;
      c) pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
      d) pengembangan kawasan pertanian dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
   3. perwujudan kawasan perikanan meliputi:
      a) pengembangan kawasan perikanan tangkap; dan
      b) pengembangan kawasan perikanan budi daya.
   4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
      a) pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi;
      b) penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal; dan
      c) mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
   5. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
      a) pembuatan *masterplan* rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan industri (penentuan koordinat kawasan industri);
      b) pembangunan kawasan industri;
      c) pengembangan kawasan industri; dan
      d) perngembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
   6. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
      a) perencanaan destinasi pariwisata; dan
      b) pengembangan destinasi pariwisata.
   7. perwujudan kawasan permukiman;
   8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya; dan
   9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
      a) pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian; dan
      b) pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
   1. rehabilitasi dan pengembangan Kawasan;
   2. penataan bangunan dan lingkungan;
   3. pengendalian dan pengelolaan kawasan; dan
   4. pembangunan kawasan *sport center*.

b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
   1. rehabilitasi dan dan revitalisasi Kawasan;
   2. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
   3. penataan dan pengembangan Kawasan.

Pasal 63

(1) Indikasi program lima tahunan tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. perwujudan struktur ruang wilayah;
   b. perwujudan pola ruang wilayah; dan
   c. perwujudan kawasan strategis.

(2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
      1. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:
         a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Nasional dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
         b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
      2. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas:
         a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
         b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
      3. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Lokal dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal; dan
      4. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
   b. perwujudan sistem transportasi meliputi:
      1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
         a) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
         b) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer satu;
         c) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer dua;
         d) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer tiga;
         e) pembangunan jalan tol meliputi:
            1) Bengkulu-Bts. Prov. Lampung;
            2) Bengkunat-Batas Provinsi Lampung/Bengkulu; dan
            3) Kota Agung-Bengkunat.
         f) pembangunan dan pengembangan terminal tipe B; dan

g) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terminal barang beserta sarana dan prasarananya di Kecamatan Tegineneng.

2. perwujudan sistem jaringan kereta api;
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
   a) pengembangan bandar udara pengumpul;
   b) pengembangan bandar udara pengumpan; dan
   c) pengembangan bandar udara khusus.

c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
   1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
      a) pengembangan jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi beserta prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau di bawah permukaan tanah; dan
      b) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jaringan gas kota.
   2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan meliputi:
      a) pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
      b) pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
   1. perwujudan jaringan tetap meliputi: pengembangan jaringan tetap; dan
   2. perwujudan jaringan jaringan bergerak meliputi: pengembangan jaringan bergerak.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
   1. perwujudan sistem jaringan irigasi;
   2. perwujudan sistem pengendali banjir;
   3. perwujudan jaringan air bersih; dan
   4. perwujudan bangunan sumber daya air.

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
   1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
   2. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah.

(3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
   1. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
   2. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
      a) penataan dan reboisasi kawasan sempadan pantai (resiko sangat tinggi tsunami);

b) reboisasi dan pembatasan pembangunan kawasan sempadan danau/bendung/ bendungan/embung/waduk; dan

c) penataan dan reboisasi kawasan sempadan sungai/danau/bendung/bendungan/embung/waduk.

3. perwujudan kawasan konservasi meliputi:
   a) reboisasi dan pembatasan di kawasan pelestarian alam;
   b) taman wisata alam laut;
   c) kawasan konservasi lainnya; dan
   d) kawasan cagar alam dan cagar alam laut.
4. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi:
   a) penetapan kawasan konservasi; dan
   b) pengelolaan keanekaragaman hayati.
5. perwujudan kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
   a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan kawasan ekosistem *mangrove*;
   b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau; dan
   c) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
1. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
   a) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
   b) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
2. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
   a) perwujudan kawasan tanaman pangan;
   b) pengembangan kawasan perkebunan;
   c) pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   d) pengembangan kawasan pertanian dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
3. perwujudan kawasan perikanan meliputi:
   a) pengembangan kawasan perikanan tangkap; dan
   b) pengembangan kawasan perikanan budi daya.
4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
   a) pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi;
   b) penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal; dan
   c) mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
5. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
   a) pembuatan *masterplan* rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan industri (penentuan koordinat kawasan industri);
   b) pembangunan kawasan industri;
   c) pengembangan kawasan industri; dan
   d) pengembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.

6. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
   a) perencanaan destinasi pariwisata; dan
   b) pengembangan destinasi pariwisata.
7. perwujudan kawasan permukiman;
8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya; dan
9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
   a) pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian; dan
   b) pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
   1. rehabilitasi dan pengembangan kawasan;
   2. penataan bangunan dan lingkungan;
   3. pengendalian dan pengelolaan kawasan; dan
   4. pembangunan kawasan *sport center*.
b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung Lingkungan Hidup meliputi:
   1. rehabilitasi dan dan revitalisasi Kawasan;
   2. pengelolaan kenaekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
   3. penataan dan pengembangan Kawasan.

Pasal 64

(1) Indikasi program lima tahunan tahap kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. perwujudan struktur ruang wilayah;
b. perwujudan pola ruang wilayah; dan
c. perwujudan kawasan strategis.

(2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
   1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas:
      a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
      b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.
   2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri atas:
      a) mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan Wilayah; dan
      b) revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan.

3. Pusat Kegiatan Lapangan (PKL) yaitu mendorong perwujudan pusat kegiatan lokal dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan local.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
   1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
      a) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
      b) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer satu;
      c) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer dua;
      d) pemantapan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer tiga; dan
      e) pengembangan terminal tipe B serta sarana dan prasarana terminal.
   2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
      a) pengembangan jaringan dan layanan kereta api Antar Kota;
      b) pengembangan Jaringan dan layanan kereta api Perkotaan Bandar Lampung;
      c) pengembangan jaringan dan layanan kereta api menuju pelabuhan (menghubungkan wilayah sumberdaya alam dan kawasan produksi dengan pelabuhan);
      d) reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api;
      e) pengembangan layanan kereta api perintis di Pulau Sumatera; dan
      f) pengadaan sarana perkeretaapian.
   3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
   4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut;
   5. perwujudan sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus meliputi:
      a) pengembangan bandar udara pengumpul;
      b) pengembangan bandar udara pengumpan; dan
      c) pengembangan bandar udara khusus.

c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
   1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
      a) pengembangan jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi beserta prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau di bawah permukaan tanah; dan
      b) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jaringan gas kota.
   2. perwujudan jaringan infrastruktur ketengalistrikan meliputi:
      a) pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
      b) pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
   1. perwujudan jaringan tetap meliputi: pengembangan jaringan tetap; dan
   2. perwujudan jaringan jaringan bergerak meliputi: pengembangan jaringan bergerak.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air meliputi:
   1. perwujudan sistem jaringan irigasi;
   2. perwujudan sistem pengendali banjir;
   3. perwujudan jaringan air bersih; dan
   4. perwujudan bangunan sumber daya air.

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
   1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
   2. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah.

(5) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
   1. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung;
   2. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
      a) penataan dan reboisasi kawasan sempadan pantai (resiko sangat tinggi tsunami);
      b) reboisasi dan pembatasan pembangunan kawasan sempadan danau/bendung/ bendungan/embung/waduk; dan
      c) penataan dan reboisasi kawasan sempadan sungai/danau/bendung/bendungan/embung/waduk.
   3. perwujudan kawasan konservasi meliputi:
      a) reboisasi dan pembatasan di kawasan pelestarian alam;
      b) taman wisata alam laut;
      c) kawasan konservasi lainnya; dan
      d) kawasan cagar alam dan cagar alam laut.
   4. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi:
      a) penetapan kawasan konservasi; dan
      b) pengelolaan keanekaragaman hayati.
   5. perwujudan kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
      a) pemeliharaan dan pembatasan pembangunan kawasan ekosistem *mangrove*;
      b) pemantapan dan pelestarian hutan bakau; dan
      c) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
   1. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
      a) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
      b) perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

2. perwujudan kawasan pertanian meliputi:
   a) perwujudan kawasan tanaman pangan;
   b) pengembangan kawasan perkebunan;
   c) pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   d) pengembangan kawasan pertanian dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
3. perwujudan kawasan perikanan meliputi:
   a) pengembangan kawasan perikanan tangkap; dan
   b) pengembangan kawasan perikanan budi daya.
4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi:
   a) pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertambangan dan energi;
   b) penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal; dan
   c) mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
5. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
   a) pembuatan *masterplan* rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan industri (penentuan koordinat kawasan industri);
   b) pembangunan kawasan industri;
   c) pengembangan kawasan industri; dan
   d) perngembangan kawasan industri dalam mendukung kawasan Terintegrasi Bakauheni.
6. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
   a) perencanaan destinasi pariwisata; dan
   b) pengembangan destinasi pariwisata;
7. perwujudan kawasan permukiman;
8. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya; dan
9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
   a) pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian; dan
   b) pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;

(6) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
   1. rehabilitasi dan pengembangan kawasan;
   2. penataan bangunan dan lingkungan;
   3. pengendalian dan pengelolaan kawasan; dan
   4. pembangunan kawasan *sport center*.
b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
   1. rehabilitasi dan dan revitalisasi Kawasan;
   2. pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
   3. penataan dan pengembangan Kawasan.

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 66

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) menghasilkan dokumen:
   a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:
a. indikasi arahan zonasi;
b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. arahan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

(1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.

(2) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Provinsi untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi struktur ruang;
b. indikasi arahan zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
b. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
c. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
d. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
e. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
f. indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 71

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berupa:
    a. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
    b. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
    c. indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
(2) Indikasi arahan zonasi di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
        1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
            a) pengembangan prasarana dan sarana, yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi sesuai standar pelayanan minimal kota metropolitan;
            b) kegiatan ekonomi berskala nasional dan internasional, sebagai pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa nasional, serta internasional; dan
            c) pengembangan RTH.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran Kawasan; dan
   b) kegiatan pertambangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembagan kawasan meliputi:
1. kelengkapan prasarana dan sarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
2. prasarana minimum mencakup jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan;
3. sarana minimum mencakup sarana pemerintahan, RTH, sarana umum dan sarana sosial, sarana perdagangan dan jasa sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis; dan
4. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   a) kegiatan perkotaan berskala lintas Kabupaten/Kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
   b) pengembangan RTH.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
   b) kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan RTH; dan
   c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembagan kawasan meliputi:
1. kelengkapan prasarana dan sarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
2. prasarana minimum mencakup jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan;

3. sarana minimum mencakup sarana pemerintahan, RTH, sarana umum dan sarana sosial, sarana perdagangan dan jasa sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis; dan
4. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      a) kegiatan perkotaan berskala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
      b) pengembangan RTH.
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
      b) kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan RTH; dan
      c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas Kawasan dan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan.
b. ketentuan sarana dan prasarana minimum guna mendukung pengembagan Kawasan meliputi:
   1. kelengkapan prasarana dan sarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
   2. prasarana minimum mencakup jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah;
   3. sarana minimum mencakup sarana pemerintahan, RTH, sarana umum dan sarana sosial, sarana perdagangan dan jasa sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis; dan
   4. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 72

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan jalan;
b. Indikasi arahan zonasi untuk sekitar jaringan kereta api;
c. Indikasi arahan zonasi untuk sekitar pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
d. indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan

e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum berupa jalan arteri primer dan jalan kolektor primer meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1) pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki;

2) Pemanfaatan Ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;

3) Pemanfaatan Ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan; dan

4) Pemanfaatan Ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1) kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas;

2) iklan dan media informasi; dan

3) bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan dengan syarat tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1) Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

2) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri jalur pedestrian, kelengkapan jalan dan jalur mitigasi bencana.

b. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti *rest area*, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1) Pemanfaatan Ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan

2) penyediaan satu ruas Jalan Tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi

1) Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

2) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan

3) pada akses keluar masuk menuju Jalan Tol tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas tinggi yang akan menimbulkan kemacetan.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan

b) pengaturan sarana prasarana Jalan Tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.

c. indikasi arahan zonasi untuk sekitar terminal penumpang tipe A dan tipe B meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; dan

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

d. indikasi arahan zonasi untuk sekitar terminal barang meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan Kawasan terminal barang;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang; dan

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal barang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

e. Indikasi arahan zonasi untuk sekitar jembatan timbang meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pendirian fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang, lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pendukung aktivitas jembatan timbang selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang dengan persetujuan penyelenggara jembatan timbang; dan

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk jalur kereta api meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1) penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api; dan

2) pemanfaatan garis sempadan rel kereta api untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan Masyarakat dengan rel kereta api.

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur kereta api yang tidak mengganggu terhadap lalu lintas kereta api; dan

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

b. Indikasi arahan zonasi untuk stasiun kereta api meliputi:
   1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan stasiun kereta api dan kegiatan yang mendukung stasiun kereta api;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api dan fungsi stasiun kereta api; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, dan fungsi stasiun kereta api.
   2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk sekitar pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
         a) Pemanfaatan Ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
         b) kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
         c) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi penyediaan kegiatan logistik barang pada kawasan Pelabuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan pelabuhan; dan
      3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
         a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
         b) kegiatan pembuangan sampah dan limbah.
   b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(5) indikasi arahan zonasi untuk sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut berupa pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal umum, dan terminal khusus, sebagai berikut:
      1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
         a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
            1) penyediaan fasilitas kepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, dan kegiatan pengembangan Pelabuhan;
3) kawasan peruntukan pelabuhan laut, yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
4) kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan kegiatan pariwisata;
5) kegiatan angkutan perairan, pergudangan dan penyimpanan;
6) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
7) kegiatan pertahanan dan keamanan.

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1) pengerukan alur pelabuhan;
2) pembangunan bangunan pelindung pantai;
3) penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
4) industri pengolahan ikan dan pergudangan;
5) ketenagalistrikan;
6) pembuangan hasil pengerukan dan reklamasi;
7) melakukan pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8) penyediaan pelabuhan utama sebagai tempat berlabuhnya kapal perang Republik Indonesia.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu kegiatan pelabuhan laut dan kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

b. indikasi arahan zonasi untuk sekitar pelabuhan perikanan berupa pelabuhan perikanan nusantara, pelabuhan perikanan pantai, dan pelabuhan pendaratan ikan meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;
2) kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan pariwisata;
3) kegiatan angkutan perairan;
4) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;
5) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

6) penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan pantai sesuai peraturan perundang-undangan.

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1) kegiatan industri pengolahan dan pergudangan; dan

2) kegiatan pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak dan gas bumi dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1) kegiatan pertambangan dan penggalian meliputi pertambangan pasir besi, ekstraksi garam, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;

2) kegiatan perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/ satwa liar; dan

3) kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

a) RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan

b) penyediaan sarana-prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada pelabuhan utama tersebut.

c. indikasi arahan zonasi untuk sekitar alur-pelayaran di laut meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1) kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;

2) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;

3) penetapan rute kapal tertentu (*ship routering system*);

4) pengerukan alur-pelayaran; dan

5) kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1) pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

2) penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut;

3) penelitian dan pendidikan; dan

4) melakukan pelayaran yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1) penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;

2) kegiatan perikanan budi daya;

3) pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan;

4) penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;

5) pertambangan; dan

6) pembuangan sampah dan limbah.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(6) indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bandar udara pengumpul, bandar udara pengumpan dan bandar udara khusus meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) kegiatan operasional kebandarudaraan;

b) kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan;

c) kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan; dan

d) kegiatan pertahanan dan keamanan Negara.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana pengembangan kebandarudaraan; dan

b) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bandar udara;

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

a. indikasi arahan zonasi sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan minyak dan gas bumi;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1) penyediaan fasilitas pendukung operasional jaringan; dan

2) Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu jaringan minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi seperti RTH dengan tanaman akar panjang; dan

3) fasilitas pendukung operasional jaringan.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

b. indikasi arahan zonasi sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, dan kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1) kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang tidak insentif pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) penyediaan fasilitas pendukung operasional jaringan;

3) Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman; dan

4) Pemanfaatan Ruang di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik.

2. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi

a) pembangunan prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi;

b) kegiatan operasional yang mendukung jaringan telekomunikasi;

c) penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi; dan

d) penempatan stasiun bumi, menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a) kegiatan yang menimbulkan gangguan elektromagnetik pada jaringan, prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi; dan
   b) pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi tanda keberadaan jaringan telekomunikasi, perangkat deteksi dini, perangkat pemantau dan perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi sekitar sistem jaringan irigasi;
   b. indikasi arahan zonasi sekitar sistem pengendalian banjir;
   c. indikasi arahan zonasi sekitar sistem jaringan air bersih; dan
   d. indikasi arahan zonasi sekitar bangunan sumber daya air.

(2) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
         a) pertanian yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
         b) kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi serta ruang sempadan jaringan irigasi;
         c) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
         d) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
         a) pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi; dan
         b) kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

b) pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir;

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi pada sekitar sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang dan kegiatan pembangunan prasarana air bersih serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan utara, mengakibatkan pencemaran air baku dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air bersih.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(5) Indikasi arahan zonasi pada sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa bangunan prasarana air baku meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a) pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   b) pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi
   a. indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
   b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan wilayah.

(2) Indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum (SPAM);
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran air; dan
      3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum (SPAM).
   b. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi
         a) pengoperasian, pengelolaan, dan pengembangan tempat pemrosesan akhir; dan
         b) kegiatan penghijauan pada Kawasan sekitar sarana dan prasarana persampahan.
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
         a) kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan pemukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan; dan
         b) kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi yaitu kegiatan permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir.

b. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:

a. indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. indikasi arahan zonasi kawasan konservasi;
c. indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
d. indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem *mangrove*.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
        a) pemanfaatan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
        b) pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
        c) pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
        a) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan
            1) turunnya permukaan tanah;
            2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
            3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
        b) kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

c) kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan kehutanan, serta kegiatan religi dan kegiatan budaya setempat dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;

d) pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan Masyarakat;

e) penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;

f) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

h) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang mengalami pelepasan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilaksanakan setelah mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) penambangan dengan pola pertambangan terbuka;

b) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

c) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.

b. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) pengembangan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;

b) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi;

c) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;

d) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat;

e) penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa dan perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami; dan

f) perlindungan ekosistem pulau-pulau kecil.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
   b) pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
   c) pengembangan RTH yang tetap memperhatikan fungsi konservasi;
   d) Pemanfaatan Ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
   e) pembangunan sarana penunjang pariwisata;
   f) pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata;
   g) kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kawasan konservasi di laut;
   i) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   j) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang mengalami pelepasan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilaksanakan setelah mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi dan tutupan vegetasi;
   b) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem; dan
   c) kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kawasan konservasi di laut.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      a) pengembangan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
      b) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi;
      c) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
      d) pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat seperti budidaya rumput laut;

e) pengembangan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa dan perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami; dan

f) perlindungan ekosistem laut di pulau-pulau kecil.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
   b) pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
   c) pengembangan RTH yang tetap memperhatikan fungsi konservasi;
   d) Pemanfaatan Ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata;
   e) pembangunan sarana penunjang pariwisata; dan
   f) pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi dan tutupan vegetasi; dan
   b) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      a) kegiatan jasa penunjang kehutanan meliputi jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
      b) perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan / satwa liar. meliputi penangkaran tumbuhan/satwa liar berupa penangkaran mamalia, penangkaran ikan dan coral/karang, penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya;
      c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa; dan
      d) penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) jasa penunjang kehutanan meliputi jasa penunjang kehutanan lainnya;
      b) kegiatan perikanan tangkap berupa meliputi:
         1) penangkapan ikan di laut meliputi penangkapan *pisces*/ikan bersirip di laut, penangkapan *crustacea* di laut, penangkapan *mollusca* di laut, penangkapan/pengambilan tumbuhan air di laut, penangkapan *echinodermata* di laut, penangkapan *coelenterata* di laut, penangkapan ikan hias laut, dan penangkapan biota air lainnya; dan

2) jasa penangkapan ikan di laut meliputi jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut, jasa produksi penangkapan ikan di laut, dan jasa pasca panen penangkapan ikan di laut.

c) kegiatan perikanan budi daya berupa meliputi:
   1) budi daya ikan laut pembesaran *pisces*/ikan bersirip di laut meliputi pembenihan ikan laut, budi daya ikan hias air laut, budi daya karang/*coral*, pembesaran *mollusca* laut, pembesaran *crustacea* laut, pembesaran tumbuhan air laut, budi daya biota air laut lainnya; dan
   2) budi daya ikan air payau meliputi pembesaran *pisces*/ikan bersirip air payau, pembenihan ikan air payau, pembesaran *mollusca* air payau, pembesaran *crustacea* air payau, pembesaran tumbuhan air payau, budi daya biota, jasa budi daya ikan air payau jasa sarana produksi budi daya ikan air payau, jasa produksi budi daya ikan air payau, jasa pasca panen budi daya ikan air payau.

d) pertambangan dan penggalian meliputi: pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;

e) industri pengolahan meliputi kegiatan industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi serta industri produk dari hasil kilang minyak bumi;

f) ketenagalistrikan meliputi penyediaan tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penunjang tenaga listrik meliputi pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;

g) *treatment* air meliputi penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, serta aktivitas penunjang *treatment* air;

h) Kegiatan angkutan meliputi angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, kegiatan angkutan laut luar negeri untuk barang, angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk penumpang, angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;

i) konstruksi meliputi:
   1) konstruksi bangunan sipil elektrikal;
   2) konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi meliputi konstruksi sentral telekomunikasi dan konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya;
   3) konstruksi bangunan sipil lainnya meliputi konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, dan konstruksi bangunan sipil lainnya;
   4) instalasi sistem kelistrikan meliputi instalasi listrik, instalasi telekomunikasi, instalasi konstruksi navigasi laut;
   5) instalasi saluran air (plambing), pemanas, dan pendingin meliputi instalasi saluran air/plambing, instalasi pemanas dan geothermal, instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin;

6) instalasi konstruksi lainnya meliputi instalasi mekanikal, instalasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

7) konstruksi khusus lainnya meliputi pemasangan pondasi dan tiang pancang, pemasangan perancah/*steiger*; dan

8) konstruksi khusus bangunan sipil lainnya meliputi konstruksi pelindung pantai, konstruksi bangunan sipil fasilitas militer dan peluncuran satelit.

j) kegiatan pergudangan dan penyimpanan;

k) kegiatan angkutan melalui saluran pipa;

l) kegiatan penunjang angkutan perairan meliputi aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan, aktivitas pelabuhan perikanan, aktivitas pengelolaan kapal, aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya;

m) penanganan kargo/bongkar muat barang;

n) kegiatan penunjang angkutan lainnya meliputi aktivitas ekspedisi muatan kapal/emkl, aktivitas ekspedisi muatan pesawat udara/empu, jasa keagenan kapal/agen perkapalan perusahaan pelayaran, aktivitas tally mandiri, dan aktivitas penunjang angkutan lainnya;

o) pergudangan meliputi aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;

p) kegiatan pertahanan dan keamanan meliputi lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata dan angkatan laut;

q) aktivitas penunjang usaha lainnya meliputi:

1) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata kesenian meliputi jasa informasi pariwisata, jasa informasi daya tarik wisata; dan

2) jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata meliputi jasa pramuwisata, jasa *interpreter* wisata.

r) kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi meliputi:

1) aktivitas cadangan alam berupa taman laut;

2) aktivitas kawasan alam lainnya meliputi daya tarik wisata alam, wisata pantai, daya tarik wisata alam lainnya;

3) wisata tirta meliputi wisata selam, dermaga marina, wisata memancing, aktivitas wisata air, wisata tirta lainnya; dan

4) pergudangan berupa penyimpanan minyak dan gas bumi.

s) pemanfaatan lainnya meliputi:

1) pemanfaatan air laut selain energi berupa pengambilan air laut;

2) pelepasan satwa liar;

3) pengambilan kuota karang hias;

4) waterbase;

5) pelestarian adat dan budaya; dan

6) pengambilan benda muatan kapal tenggelam.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/satwa liar berupa perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar meliputi perburuan dan penangkapan mamalia, perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar lainnya;

b) pengelolaan kehutanan meliputi:
   1) pemanfaatan hutan tanaman berupa pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya; dan
   2) pemanfaatan hutan alam meliputi pemanfaatan kayu hutan alam, pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam;
c) perikanan tangkap meliputi:
   1) penangkapan ikan di laut berupa penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut; dan
   2) penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*.
d) perikanan budi daya meliputi:
   1) jasa budi daya ikan laut meliputi jasa sarana produksi budi daya ikan di laut, jasa produksi budi daya ikan laut, jasa pasca panen budi daya ikan laut; dan
   2) pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*.
e) industri pengolahan meliputi:
   1) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan meliputi industri penggaraman/pengeringan ikan, industri pengasapan /pemanggangan ikan, industri pembekuan ikan, industri pemindangan ikan, industri peragian/ fermentasi ikan, industri berbasis daging lumatan dan surimi, industri pendinginan/pengesan ikan dan industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;
   2) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng meliputi: industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng dan industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng; dan
   3) industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya meliputi industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya, industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya, industri pembekuan biota air lainnya, industri pemindangan biota air lainnya, industri peragian/fermentasi biota air lainnya, industri berbasis daging lumatan biota air lainnya, industri pendinginan/pengesan biota air lainnya, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung, industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal dan industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga.
f) *treatment* air limbah meliputi :
   1) pemulihan material meliputi pemulihan material barang logam, pemulihan material barang bukan logam; dan
   2) *treatment* air limbah meliputi pengumpulan air limbah, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah,

treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan sampah, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya dan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya.

g) konstruksi meliputi:
   1) konstruksi bangunan sipil lainnya;
   2) konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;
   3) konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;
   4) konstruksi jalan dan jalan rel;
   5) konstruksi bangunan sipil jembatan;
   6) konstruksi terowongan;
   7) konstruksi jaringan irigasi;
   8) komunikasi dan limbah;
   9) konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih; dan
   10) konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas.

h) pertambangan dan penggalian meliputi pertambangan pasir besi, pertambangan dan penggalian lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL), aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;

i) pergudangan meliputi aktivitas penyimpanan bahan berbahaya beracun, pergudangan dan penyimpanan lainnya;

j) pemanfaatan lainnya meliputi:
   1) pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*);
   2) perumahan/permukiman meliputi permukiman nelayan, permukiman non nelayan, fasilitas umum;
   3) penenggelaman kapal; dan
   4) penimbunan/reklamasi.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi RTH, penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi:

a. indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi;

b. indikasi arahan zonasi kawasan pertanian;

c. indikasi arahan zonasi kawasan perikanan;

d. indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
e. indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri;
f. indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata;
g. indikasi arahan zonasi kawasan permukiman;
h. indikasi arahan zonasi kawasan transportasi; dan
i. indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      a) pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
      b) reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi.
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, dan kerusakan akuifer air tanah;
      c) pemanfaatan kawasan hutan berupa jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      d) pembangunan sarana dan prasarana yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      e) kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
      f) pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; dan
      g) Pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan yang mengalami pelepasan kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruang nya dilaksanakan setelah mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      a) kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam; dan
      b) kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan merusak, memindahkan, atau menghilangkan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      a) pendirian bangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
      b) kegiatan pendukung pertanian.
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
      b) pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
      c) kegiatan perikanan budi daya pada lahan yang tidak termasuk ke dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
      d) kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan pada lahan yang tidak termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
      e) pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan;
      f) pengembangan budi daya tanaman tahunan dan kebun campuran/ladang;
      g) kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      h) pengembangan sarana dan prasarana Wilayah;
      i) kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
      j) rencana kontingensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan KP2B sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta keselamatan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:

a. kawasan perikanan tangkap meliputi:
    1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
        a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi;
            1) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
            2) penangkapan ikan di laut, jasa penangkapan ikan di laut, perikanan budi daya berupa pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
            3) angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, ASDP untuk barang;
            4) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;
            5) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan bioteknologi/biofarmakologi;
            6) kegiatan pertahanan dan Angkatan bersenjata angkatan laut; dan
            7) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata, *waterbase*, pelestarian adat dan budaya.
        b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
            1) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar, penangkaran tumbuhan/satwa liar, jasa penunjang kehutanan lainnya;
            2) penangkapan ikan di laut;
            3) industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
            4) jasa budi daya ikan laut, dan jasa budi daya ikan air payau;
            5) pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
            6) industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
            7) penyediaan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penunjang tenaga listrik;

8) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku;

9) aktivitas penunjang *treatment* air, pengumpulan air limbah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya;

10) konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi terowongan, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi jaringan komunikasi, dan limbah lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya;

11) instalasi sistem kelistrikan, instalasi konstruksi navigasi laut, instalasi saluran air (Plambing), pemanas, dan pendingin, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya, konstruksi khusus bangunan sipil lainnya;

12) angkutan melalui saluran pipa, penyimpanan minyak dan gas bumi;

13) pergudangan dan penyimpanan lainnya;

14) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;

15) aktivitas cadangan alam, aktivitas kawasan alam lainnya, daya tarik wisata alam, wisata tirta; dan

16) pemanfaatan air laut selain energi, pelepasan satwa liar, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1) pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam, penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites;*

2) pemulihan material, pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya, aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun;

3) pertambangan pasir besi, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; dan

4) perumahan/permukiman, penenggelaman kapal, penimbunan/ reklamasi, dan pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*).

2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan perikanan tangkap pada perairan danau berdasarkan kajian pihak yang berwenang setelah memenuhi syarat kajian daya dukung; dan

3. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

b. kawasan perikanan budi daya meliputi:

1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam, dan jasa penunjang kehutanan lainnya;
   2) aktivitas *cold storage;*
   3) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya;
   4) penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang, *waterbase*; dan
   5) budi daya ikan laut, budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan laut, pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*, penelitian dan pengembangan bioteknologi/ biofarmakologi.

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1) konstruksi khusus bangunan sipil lainnya untuk kepentingan budi daya perikanan, konstruksi pelindung pantai, pergudangan dan penyimpanan, angkutan melalui saluran pipa, dan konstruksi bangunan sipil lainnya;
   2) penangkaran tumbuhan/satwa liar, penangkapan ikan di laut, dan jasa penangkapan ikan di laut;
   3) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi, penangkapan/ pengambilan induk/benih ikan di laut;
   4) pertambangan minyak bumi, dan aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;
   5) penyediaan tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penunjang tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik, pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;
   6) pengumpulan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya;
   7) konstruksi instalasi sistem kelistrikan, instalasi saluran air (*plambing*), pemanas, dan pendingin;
   8) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata, aktivitas cadangan alam, daya tarik wisata alam;

9) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan dalam negeri pelayaran rakyat, angkutan laut luar negeri untuk barang, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) untuk penumpang, ASDP untuk barang, angkutan penyeberangan lainnya untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar Pelabuhan;

10) pemanfaatan air laut selain energi, pengambilan air laut, pelepasan satwa liar, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam, dan kegiatan pemukiman dengan tidak melakukan reklamasi, kawasan transportasi;

11) kegiatan budi daya perikanan juga dapat dilakukan di darat pada perairan umum (danau, sungai, waduk), kolam, tambak, saluran irigasi, sawah, secara harmoni dengan fungsi kawasan yang ada; dan

12) pengembangan perikanan budi daya dengan sistem keramba jaring apung atau keramba jaring tancap pada perairan danau sebagaimana dimaksud pada angka 11) hanya dilaksanakan di danau yang memiliki outlet secara ramah lingkungan.

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1) aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;

2) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam, penangkapan/ pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;

3) pemulihan material, *treatment* dan pembuangan sampah, konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas, aktivitas penyimpanan Bahan Beracun dan Berbahaya;

4) pergudangan dan penyimpanan lainnya, ekstraksi garam, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;

5) penimbunan/reklamasi, pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*), perumahan/permukiman, penenggelaman kapal, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung; dan

6) industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga, pertambangan pasir besi.

2. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan perikanan budi daya pada perairan danau berdasarkan kajian pihak yang berwenang setelah memenuhi syarat kajian daya dukung; dan

3. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   a) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan
   c) kegiatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) kegiatan permukiman dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b) kegiatan reklamasi pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Indikasi arahan zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:
   a. kawasan peruntukan industri di darat; dan
   b. kawasan peruntukan industri di perairan laut.

(2) Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
         a) pembangunan permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
         b) pembangunan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
         c) pembangunan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi Kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
         a) pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, serta sarana dan prasarana wilayah;
         b) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, dan kerusakan akuifer air tanah;

c) pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

d) kegiatan penunjang transportasi laut pada Kawasan peruntukan industri di Wilayah pesisir.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan industri di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam, jasa penunjang kehutanan lainnya;

b) jasa penangkapan ikan di laut, jasa budi daya ikan air payau;

c) aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;

d) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;

e) penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik, industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi;

f) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, pergudangan dan penyimpanan lainnya;

g) penelitian dan pengembangan bioteknologi/biofarmakologi, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu, pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya;

h) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata;

i) konstruksi bangunan sipil lainnya, konstruksi khusus bangunan sipil lainnya, angkutan melalui saluran pipa;

j) aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat;

k) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;

l) lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan laut; dan

m) *waterbase*, pelestarian adat dan budaya, penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) penangkaran tumbuhan/satwa liar, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam;
   b) penangkapan ikan di laut, budi daya ikan laut, budi daya ikan air payau;
   c) pertambangan minyak dan gas bumi;
   d) aktivitas penunjang *treatment* air, pengumpulan air limbah, *treatment* dan pembuangan air limbah, pengumpulan limbah dan sampah, *treatment* dan pembuangan sampah, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya;
   e) konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya;
   f) instalasi sistem kelistrikan, instalasi saluran air (*plambing)*, pemanas, dan pendingin, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya;
   g) penyimpanan minyak dan gas bumi;
   h) aktivitas cadangan alam, daya tarik wisata alam, wisata tirta; dan
   i) pemanfaatan air laut selain energi, pelepasan liar satwa, pengambilan kuota karang hias, dan pengambilan benda muatan kapal tenggelam.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar;
   b) pertambangan pasir besi;
   c) ekstraksi garam;
   d) aktivitas penunjang;
   e) penangkapan ikan di laut;
   f) pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air, limbah berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya, aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun;
   g) penimbunan/ reklamasi; dan
   h) pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*).

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f meliputi:

a. kawasan pariwisata di darat; dan

b. kawasan pariwisata di perairan laut

(2) Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b) kegiatan penyediaan RTH pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) kegiatan penelitian dan pendidikan.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam; dan

b) pendirian bangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata.

b. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi kawasan pariwisata di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) penangkaran ikan dan coral/karang;

b) penangkaran tumbuhan/satwa liar lainnya;

c) jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;

d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;

e) aktivitas penunjang usaha lainnya;

f) kesenian, hiburan dan rekreasi; dan

g) penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) pengelolaan kehutanan;

b) perikanan tangkap, perikanan budi daya;

c) jasa penunjang kehutanan;

d) angkutan perairan;

e) pergudangan;

f) pertahanan dan keamanan;

g) ekstraksi garam;

h) pertambangan minyak bumi, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;

i) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi;

j) penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik;

k) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku;

l) *waterbase*, pelepasan liar satwa, dan pelestarian adat dan budaya; dan

m) fasilitas umum.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar, pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;

b) penanganan kargo/bongkar muat barang, aktivitas penunjang angkutan lainnya, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang;

c) pertambangan pasir besi, pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;

d) industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;

e) pengumpulan air limbah, *treatment* dan pembuangan air limbah, pengumpulan limbah dan sampah, *treatment* dan pembuangan sampah, pemulihan material;

f) konstruksi bangunan sipil lainnya, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat; aktivitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun; pergudangan dan penyimpanan lainnya, perumahan/permukiman; dan

g) pemanfaatan air laut selain energi, pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*), industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, penimbunan/reklamasi;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

(1) Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g meliputi:
   a. kawasan permukiman di darat; dan
   b. kawasan permukiman di perairan laut.

(2) Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
         a) kegiatan pengembangan perumahan;
         b) perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, dan RTH;
         c) penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
         d) penyediaan jalur evakuasi bencana.
      2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
         a) pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya;
         b) kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya;
         c) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
         d) pengembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
      3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat;
      4. rencana kontinjensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
   b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, biopori/sumur resapan serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi kawasan permukiman di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. ketentuan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang yang meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
         a) konstruksi khusus bangunan sipil lainnya, konstruksi pelindung pantai;

b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya, penelitian dan pengembangan bioteknologi/biofarmakologi; dan

c) perumahan/permukiman, permukiman nelayan, pelestarian adat dan budaya, penyediaan alur pelayaran untuk perlintasan barang dan penumpang.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) penangkaran tumbuhan/satwa liar;

b) jasa penunjang kehutanan lainnya, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan hutan alam;

c) penangkapan ikan di laut, penangkapan biota air lainnya;

d) budi daya ikan laut, budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan air payau, jasa budi daya ikan laut, dan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;

e) pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi;

f) industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya, industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung, industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;

g) penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik;

h) penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, aktivitas penunjang *treatment* air;

i) konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah, konstruksi bangunan sipil lainnya, instalasi sistem kelistrikan, instalasi konstruksi navigasi laut, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya;

j) angkutan melalui saluran pipa, aktivitas penunjang angkutan perairan, jasa pelayanan navigasi penerbangan, penanganan kargo/bongkar muat barang, aktivitas penunjang angkutan lainnya;

k) aktivitas *cold storage*, aktivitas *bounded warehouse* atau wilayah kawasan berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, pergudangan dan penyimpanan lainnya;

l) angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang, asdp untuk penumpang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang, penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;

m) konstruksi bangunan sipil lainnya, konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;

n) jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata, aktivitas cadangan alam, daya tarik wisata alam, wisata tirta;

o) lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan laut; dan

p) pemanfaatan air laut selain energi, pelepasan liar satwa, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;

b) penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;

c) pemulihan material, pengumpulan air limbah, *treatment* dan pembuangan air limbah, pengumpulan limbah dan sampah, *treatment* dan pembuangan sampah, aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, aktivitas penyimpanan bahan beracun dan berbahaya;

d) pertambangan pasir besi, pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; dan

e) penenggelaman kapal, pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*), penimbunan/reklamasi.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan RTH, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, biopori/sumur resapan serta penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) sarana transportasi, penyelenggaran alur-pelayaran dan sarana bantu navigasi-pelayaran;

b) fasilitas penunjang kawasan transportasi;

c) Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;

d) pendaratan pesawat terbang terapung;

e) pengembangan bandar udara; dan

f) penyediaan RTH dan ruang terbuka non hijau.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) bangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

b) penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa;

c) kegiatan campuran seperti kegiatan perkantoran dan perdagangan di satu zona;

d) pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri;

e) permukiman;

f) kegiatan perkantoran dan pergudangan;

g) kegiatan usaha sektor informal;

h) industri kecil atau jasa industri penunjang kegiatan transportasi, dan industri kecil pengolahan hasil perikanan;

i) pendidikan dan penelitian;

j) wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah;

k) pekerjaan bawah air, bangunan pelindung pantai;

l) kegiatan energi, pembangunan fasilitas penerima *liquid natural gas* (LNG) dan pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum setelah dinyatakan layak berdasarkan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial budaya;

m) kegiatan reklamasi, kegiatan pembuangan *(dumping*) hasil pengerukan (*dredging*);

n) Pemanfaatan Ruang pada daerah rawan bencana perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;

o) pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;

p) kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan

q) kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

a) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan darat, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan;

b) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan laut, antara lain wisata bahari atau olah raga bahari;

c) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian angkatan udara, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan;

d) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, antara lain kegiatan budi daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat;

e) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, antara lain pemanfaatan jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alat utama sistem senjata;

f) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi daerah *disposal* amunisi dan peralatan, antara lain pemanfaatan untuk jaringan jalan yang dapat dilewati kendaraan berat untuk alat utama sistem senjata;

g) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi objek vital nasional yang bersifat strategis, antara lain kegiatan pemanfaatan untuk infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandar udara;

h) kegiatan untuk mendukung dan menjaga fungsi wilayah kepentingan pertahanan udara, antara lain pemanfaatan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;

i) kegiatan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih dan telekomunikasi serta RTH; dan

j) diizinkan pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) pemanfaatan Wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) kegiatan pariwisata yang bersebelahan dengan kawasan pertahanan dan keamanan harus mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan serta tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan; dan

c) Pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah *disposal*/penyimpanan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, serta aset-aset pertahanan lainnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) pembangunan gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m;

b) pendirian bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;

c) kegiatan industri/industri bahan peledak/industri bahan kimia;

d) pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi;
e) kegiatan yang dapat membahayakan atau mengganggu operasional penerbangan, mobilitas pasukan dan lainnya di sekitar pangkalan lapangan udara;
f) mendirikan bangunan yang melebihi batas standar Kawasan keselamatan operasi penerbangan bagi area di sekitar pangkalan lapangan udara;
g) pembangunan jaringan mineral dan gas untuk wilayah di sekitar daerah latihan militer, daerah uji coba peralatan dan senjata, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
h) pembangunan pemukiman padat untuk wilayah di sekitar daerah latihan militer;
i) pembangunan jalur jaringan kabel telekomunikasi bawah laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata di laut, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
j) pembangunan jalur jaringan kabel listrik bawah laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata di laut, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
k) pembangunan jalur penerbangan sipil laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
l) pengembangan jalur pelayaran kapal laut untuk daerah uji coba peralatan dan senjata di laut, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
m) penangkapan ikan di daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau);
n) pembangunan instalasi/bangunan di laut di daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya (daerah ranjau); dan
o) pembangunan area pemukiman di sekitar daerah latihan militer daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya, daerah *disposal* amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimal dan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 93

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi:
a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
d. ketentuan khusus kawasan resapan air;
e. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;

f. ketentuan khusus kawasan pertambangan dan batubara;
g. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa;
h. ketentuan khusus kawasan sempadan;
i. ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur; dan
j. ketentuan khusus kawasan gambut.

Pasal 94

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Perairan Lampung.

(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

(1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industri, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan transportasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota meliputi:
   a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang alih fungsi lahan kecuali untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
      1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
      2. disusun rencana alih fungsi lahan;
      3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.

c. dalam hal terjadi bencana sehingga mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. membebaskan kepemilikan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

(1) ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang;
c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung berapi tingkat tinggi;
f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan
h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan.

(2) ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, dan kawasan transportasi tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. meliputi:
   1. penetapan batas dataran banjir;

2. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
3. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
4. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
5. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
6. pengembangan RTH;
7. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan bencana; dan
8. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

(3) Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan pertanian, kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan pertambangan dan energi terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung meliputi:
   1. pemasangan sistem peringatan dini;
   2. papan informasi dan rambu peringatan; dan
   3. pembuatan jalur evakuasi;
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung meliputi:
   1. penetapan batas dataran banjir;
   2. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir bagi RTH dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
   3. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
   4. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara;
   5. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir mempertimbangkan karakteristik dan jenis sesuai dengan kajian teknis;
   6. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana; dan
   7. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/ atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan.

(4) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Way Kanan meliputi:

a. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
b. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
c. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
d. pembangunan di Kawasan rawan gempa tinggi harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan percepatan (>0,3g) dan intensitas maksimum > VIII MMI; dan
e. penetapan tempat evakuasi di ruang terbuka yang aman dan mudah diakses.

(5) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian dan kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan pertahanan dan keamanan, yang berada di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung meliputi:

a. tidak diperkenankan penambahan bangunan, kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana atau pembangunan dinding penahan longsor;
b. bangunan wajib menggunakan rekayasa konstruksi dan adaptasi dengan permasalahan Kawasan;
c. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah;
d. penyediaan jalur evakuasi bencana dan pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses; dan
e. pembangunan sistem peringatan dini dan pemasangan rambu bencana.

(6) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan letusan gunung berapi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang bertampalan dengan, kawasan pertanian, kawasan konservasi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Lampung Selatan meliputi:

a. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi pada pola ruang kawasan lindung;

b. pola ruang Kawasan Budi Daya dikembangkan menjadi permukiman, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api;

c. Pemanfaatan Ruang berkewajiban melakukan analisa risiko bencana gunung api;

d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi;

e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan

f. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir.

(7) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang bertampalan *(overlay)* dengan kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan konservasi, hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan peruntukan industri, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pertambangan dan energi dan kawasan transportasi berada di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, meliputi:

a. penyediaan infrastruktur tembok penahan gelombang pada garis pantai yang berisiko;

b. penguatan struktur bangunan;

c. penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami;

d. penyediaan jalur evakuasi bencana;

e. pembangunan tempat evakuasi sementara disesuaikan kemungkinan jangkauan dan ketinggian *inundasi* tsunami berdasarkan kajian risiko bencana; dan

f. pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu-rambu peringatan bencana.

(8) ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang bertampalan *(overlay)* dengan kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pertambangan dan energi berada di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Perairan Lampung meliputi:

   1. Pemanfaatan Ruang rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;

   2. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;

3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi;
4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

b. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi yang bertampalan *(overlay)* dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan konservasi, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan pencadangan konservasi di laut terhadap kawasan bawahannya tersebar di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran meliputi:
1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

c. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(9) ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang bertampalan *(overlay)* dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata, kawasan konservasi, kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pencadangan konservasi di laut berada di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan meliputi:
a. penyediaan menara pantau api, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
b. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
c. pengembangan kawasan peruntukan industri, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
d. tidak diperbolehkan membakar hutan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

(10) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII.A, Lampiran XVIII.B, Lampiran XVIII.C, Lampiran XVIII.D, Lampiran XVIII.E, Lampiran XVIII.F, Lampiran XVIII.G, Lampiran XVIII.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

(1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan pertanian berada di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Perairan Lampung meliputi:
   a. kegiatan budi daya yang diperkenankan adalah kegiatan wisata alam, budi daya tanaman keras, budi daya hasil hutan, dan bangunan pendukung Kawasan;
   b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
   c. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air;
   d. pengembangan vegetasi tanaman yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah;
   e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
   f. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
   g. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.

(2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

(1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e bertampalan dengan kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan dan kawasan transportasi yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur dan Perairan Lampung meliputi:
   a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
   b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
   c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
   d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. seluruh kegiatan di kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan dan kawasan transportasi harus dihentikan apabila kegiatan pertahanan dan keamanan sedang berlangsung;

f. seluruh kegiatan di kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan dan kawasan transportasi harus mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan; dan

g. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana, dalam Pemanfaatan Ruang perlu mempertimbangkan bencana.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

(1) ketentuan khusus kawasan pertambangan dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f yang bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di seluruh Kabupaten/Kota dan sebagian di Perairan Provinsi meliputi:

a. pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

b. pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;

c. pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

d. penambangan di Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:

   1. turunnya permukaan tanah;
   2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
   3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

e. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada Kawasan Permukiman harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya;

f. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan permukiman dengan jarak dari kegiatan eksploitasi antara 1 (satu) kilometer sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan;

g. pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor; dan

h. kegiatan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukan pola ruangnya.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

(1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g bertampalan dengan kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, dan kawasan pertanian, terdiri atas:

a. migrasi biota lumba-lumba meliputi alur migrasi biota Kab. Pesisir Barat sekitar Perairan Lemong-Pulau Pisang-Pulau Betuah-Kiluan-Sebesi-Selat Sunda/Bakauheni-Pulau Mundu-Pulau Segama/Pulau Batang menuju Laut Cina Selatan dan kembali lagi ke Kabupaten Pesisir Barat; dan

b. migrasi biota penyu meliputi Kabupaten Pesisir Barat, Teluk Semangka, Teluk Lampung, menuju perairan Lampung Timur menuju laut Cina Selatan. Penyu yang bermigrasi adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing.

meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan untuk kawasan migrasi satwa meliputi:
   1. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
   2. penelitian dan pendidikan; dan
   3. kegiatan monitoring dan evaluasi.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
   1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
   2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perikanan budi daya menetap;
   2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
   3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
   4. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah pesisir;
   5. pengalihfungsian kawasan migrasi satwa untuk kegiatan lain; dan
   6. pembuangan sampah dan limbah.

(2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h meliputi:
   a. ketentuan khusus sempadan sungai;
   b. ketentuan khusus sempadan pantai;
   c. ketentuan khusus sempadan danau; dan
   d. ketentuan khusus wilayah koridor pipa/kabel bawah laut.

(2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berada di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan meliputi:
      1. pengembangan RTH; dan
      2. kegiatan penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai dan danau;
      2. pengembangan sistem pengendalian banjir;
      3. Pemanfaatan Ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung;
      4. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
      5. permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan permukiman); dan
      6. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
      1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
      2. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai dan danau.

(3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan kawasan ekosistem *mangrove*, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
b. kegiatan konservasi, penataan kawasan, dan pembangunan yang meningkatkan fungsi kawasan;
c. kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan pendukung kegiatan pariwisata eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan);
d. kawasan peruntukan industri dan pendukung kegiatan pariwisata harus memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
e. pengembangan kegiatan kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan perikanan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
f. tidak diperkenankan kegiatan lainnya yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

(4) Ketentuan khusus sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan kawasan pertanian di Kabupaten Lampung Barat meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga, dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi
   1. mengubah letak tepi danau;
   2. membuang limbah;
   3. menggembala ternak; dan
   4. mengubah aliran air masuk atau keluar danau.
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. bangunan prasarana sumber daya air;
   2. jalan akses, jembatan dan dermaga;
   3. jalur pipa gas dan air minum;
   4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
   5. prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan;
   6. prasarana dan sarana sanitasi; dan
   7. ketenagalistrikan.
d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi Koefisien Dasar Hijau minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
e. bangunan yang terdapat pada Sempadan Danau Ranau dan didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai *status quo*; dan

f. bangunan yang dinyatakan sebagai *status quo* sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau.

(5) Ketentuan khusus wilayah koridor pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan dengan kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, dan kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan pertanian berada di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan wilayah perairan di Provinsi meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. diperbolehkan kegiatan anjungan lepas pantai, anjungan bawah laut, dan fasilitas penunjang kegiatan minyak dan gas bumi;
   2. diperbolehkan kegiatan pemasangan pipa bawah laut minyak dan gas, kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
   3. diperbolehkan kegiatan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. penempatan, pemadaman, dan penandaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. kegiatan lain yang tidak mengganggu dan mengubah fungsi sempadan alur pipa dan/atau kabel bawah laut.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan terhadap bangunan dan instalasi di laut, sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan
   2. kegiatan di zona keamanan dan keselamatan alur pipa dan/atau kabel bawah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

(1) Ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i penampalan dengan Kawasan perikanan berada di perairan Provinsi.

(2) Ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan meliputi:
   1. jasa penunjang kehutanan berupa jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;
   2. perikanan tangkap berupa penangkapan ikan di laut dan jasa penangkapan ikan di laut;

3. perikanan budi daya berupa pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
4. angkutan perairan berupa angkutan laut dalam negeri untuk barang, angkutan laut luar negeri untuk barang dan ASDP untuk barang;
5. industri pengolahan berupa industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng, dan industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya;
6. pergudangan berupa aktivitas *cold storage*, dan aktivitas wilayah kawasan berikat;
7. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan rekayasa;
8. pertahanan dan keamanan berupa lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata angkatan laut;
9. aktivitas penunjang usaha lainnya berupa jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata dan jasa pramuwisata dan *interpreter* wisata; dan
10. pemanfaatan lainnya berupa *waterbased* dan pelestarian adat dan budaya.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perburuan, penangkapan, dan penangkaran tumbuhan / satwa liar berupa perburuan dan penangkapan tumbuhan/satwa liar dan penangkaran tumbuhan/satwa liar;
2. jasa penunjang kehutanan berupa jasa penunjang kehutanan lainnya;
3. penangkapan ikan di laut;
4. industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi;
5. perikanan budi daya berupa jasa budi daya ikan laut, budi daya ikan laut dan jasa budi daya ikan air payau;
6. pertambangan dan penggalian berupa pertambangan minyak bumi, ekstraksi garam, aktivitas penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
7. industri pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung berupa industri kapal dan perahu, industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, industri peralatan, perlengkapan, dan bagian kapal, dan industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;
8. ketenagalistrikan berupa penyediaan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penunjang tenaga listrik;
9. *treatment* air berupa penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, dan aktivitas penunjang *treatment* air;
10. *treatment* air limbah berupa pengumpulan air limbah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya, pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya, dan aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya;

11. konstruksi berupa konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi terowongan, konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya, konstruksi bangunan sipil lainnya, instalasi sistem kelistrikan, instalasi konstruksi navigasi laut, instalasi saluran air (plambing), pemanas, dan pendingin, instalasi konstruksi lainnya, konstruksi khusus lainnya, dan konstruksi khusus bangunan sipil lainnya;
12. pergudangan dan penyimpanan berupa angkutan melalui saluran pipa, penyimpanan minyak dan gas bumi, dan pergudangan dan penyimpanan lainnya;
13. angkutan perairan berupa angkutan laut dalam negeri untuk penumpang dan penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan;
14. kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas cadangan alam, aktivitas kawasan alam lainnya, daya tarik wisata alam, dan wisata tirta; dan
15. pemanfaatan lainnya berupa pemanfaatan air laut selain energi, pelepasliaran satwa, pengambilan kuota karang hias, pengambilan benda muatan kapal tenggelam.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pengelolaan kehutanan berupa pemanfaatan hutan tanaman dan pemanfaatan hutan alam;
   2. penangkapan/pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *appendiks cites*;
   3. *treatment* air limbah berupa pemulihan material, pengumpulan air limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya, pengumpulan limbah berbahaya, *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya, dan aktivitas penyimpanan Bahan Beracun dan Berbahaya;
   4. pertambangan dan penggalian berupa pertambangan pasir besi, dan aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian lainnya; dan
   5. pemanfaatan lainnya berupa perumahan/permukiman, penenggelaman kapal, penimbunan/reklamasi, dan pembuangan hasil pengerukan (*dumping area*).

(3) Ketentuan khusus wilayah bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

(1) Ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j yang bertampalan dengan kawasan badan air, kawasan konservasi, kawasan perikanan, kawasan pencadangan konservasi di laut kawasan permukiman dan kawasan pertanian yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dengan arahan indikasi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

2. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan gambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
   a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budi daya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
   b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

b. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;

c. tidak diperkenankan kegiatan budi daya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. kegiatan budi daya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;

e. kawasan gambut yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan Pemanfaatan Ruang nya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan

f. dalam hal terdapat penetapan kawasan lindung gambut pada Kawasan Budi Daya Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 104

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terdiri atas:
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.

(4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(5) Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

(6) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 105

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:

a. ketentuan insentif; dan

b. ketentuan disinsentif.

(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

(3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.

(4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan

b. insentif dari pemerintah daerah kepada Masyarakat.

(5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;

c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. subsidi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

e. urun saham;

f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. penyediaan sarana dan prasarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh:
a. antar pemerintah daerah; dan
b. pemerintah daerah kepada Masyarakat.

(9) Ketentuan disinsentif antar pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
c. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.

(11) tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 106

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d berupa sanksi administratif.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW dan mengakibatkan fungsi Ruang.

(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan:
a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
c. hasil audit tata ruang; dan/atau;
d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;

e. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan;

f. pencabutan KKPR;

g. pembatalan KKPR;

h. pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi ruang.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.

(2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTRW.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 108

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;

d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 109

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

a. menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 110

(1) Peran Masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
   a. perencanaan tata ruang;
   b. pemanfaatan ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 111

(1) Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dapat berupa:
   a. masukan mengenai:
      1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
      2. penentuan arah pengembangan Provinsi;
      3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
      4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
      5. penetapan rencana tata ruang.
   b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 112

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 113

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait indikasi arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 114

(1) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 115

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang Penataan Ruang, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 116

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Provinsi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

(1) Jangka waktu RTRW Provinsi yakni 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

(2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam Zona Tunda *(Holding Zone)* dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

(2) Tata cara perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan penggunaan Kawasan dalam pengaturan Kawasan yang dilakukan *holding zone* dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Keputusan perubahan peruntukan Kawasan, perubahan fungsi Kawasan dan penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.

Pasal 122

(1) Jika terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:

a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;

b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan;

c. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;

d. pelaksanaannya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain;

e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

f. mendukung pencapaian tujuan RTRW; dan

g. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama Kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi Kawasan.

(2) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang, perubahan RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

(1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

(3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);
b. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018); dan
d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 – 12 – 2023

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 – 12 – 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (15-310/2023)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Perkembangan kegiatan Masyarakat membutuhkan ruang seiring meningkatnya aktivitas manusia, perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan Pemanfaatan Ruang yang ketersediaannya relatif sudah sangat terbatas. Agar kegiatan manusia dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek sediaan ruang.

Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang strategis dan sangat menguntungkan. Provinsi Lampung terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan, yang merupakan pintu gerbang utama lalu-lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Peran penting Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dapat dilihat dari tingkat mobilitas orang dan barang di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Dengan demikian maka Provinsi Lampung memiliki andil penting dalam jalur transportasi dan aktivitas pendistribusian logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya.

Melihat kecenderungan tersebut, maka upaya Penataan Ruang Provinsi Lampung signifikan dilakukan dengan mendasarkan pada karakteristik dan daya dukung sehingga akan meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis di Provinsi Lampung. Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi di Wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Lebih jauh Penataan Ruang merefleksikan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menjamin pemenuhan hak Masyarakat atas lingkungan yang sehat dan sekaligus menampung aspirasi politik Masyarakat sebagai bentuk hak partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Penataan Ruang berfungsi untuk mengatur sumber daya paling penting dalam kehidupan bersama. Penataan Ruang merupakan bentuk intervensi positif atas kehidupan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, Penataan Ruang dilakukan sebagai: (1) optimasi pemanfaatan sumber daya; (2) alat dan wujud distribusi sumber daya; (3) sarana menjaga keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan; dan (4) menciptakan rasa aman dan kenyamanan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk melakukan Penataan Ruang. Dalam konteks Penataan Ruang kedudukan Provinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Wilayah administrasi memiliki fungsi dan peran memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara hirarkis dengan Penataan Ruang nasional. Oleh karenanya untuk mewujudkan sistem Penataan Ruang yang menjamin keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan Penataan Ruang Provinsi Lampung yang memadukan berbagai kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Sesuai dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pedoman bidang Penataan Ruang; dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana tata ruang Wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, Penataan Ruang Kawasan strategis provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

RTRW Provinsi Lampung merupakan matra spasial dalam pembangunan Wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, RTRW Provinsi Lampung menetapkan visi, misi, dan tujuan Penataan Ruang, kebijakan dan strategi Penataan Ruang, rencana struktur ruang Wilayah, rencana pola ruang Wilayah, penetapan Kawasan strategis, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

a. Jalan kolektor primer satu adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya.
b. Jalan kolektor primer dua adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota
c. Jalan kolektor primer tiga adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran *Over Dimensi* dan *Over Load*.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (6)

Sebaran terminal khusus di Provinsi Lampung meliputi:

1. Desa Tridarmayoga Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
3. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
5. Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
6. Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
7. Desa Sukaharjo Kecamatan Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
8. Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
9. Desa Rangai Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
10. Desa Rangai Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
11. Desa Sebalang Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
12. Desa Mahabang Kecamatan Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
13. Desa Negeri Kelumbayan Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
14. Desa Tanjung Agung Kecamatan Wonosobo di Kabupaten Tanggamus;
15. Desa Bulok Kecamatan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
16. Desa Pagarjaya Kecamatan Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;
17. Pekon Paku Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
18. Desa Ranggai Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;

19. Pekon Umbar Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
20. Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
21. Desa Siring Jaha Kecamatan Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
22. Desa Ruguk Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
23. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
24. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
25. Desa Sumur Kecamatan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan;
26. Pekon Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak di Kabupaten Tanggamus;
27. Pekon Napal Kecamatan Kalumbayan di Kabupaten Tanggamus;
28. Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran;
29. Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang di Kota Bandar Lampung;
30. Ship To Ship (STS) Transfer Migas Pertamina Patra Niaga di Kabupaten Tanggamus;
31. Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan; dan
32. Desa Kekatang Kecamatan Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
ayat (1)
kawasan konservasi di Provinsi Lampung meliputi:
a. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut, terdiri dari:
    1. Cagar alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau, terdiri dari:
        a) Cagar Alam Pulau Krakatau Besar (Rakata) di Kabupaten Lampung Selatan;
        b) Cagar Alam Pulau Krakatau Kecil (Panjang) di Kabupaten Lampung Selatan;
        c) Cagar Alam Pulau Sertung di Kabupaten Lampung Selatan;

d) Cagar Alam Pulau Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan; dan
e) Cagar Alam Laut Perairan Kepulauan Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan.

2. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

b. Kawasan suaka margasatwa adalah Gunung Raya di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat;
c. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah Rawa Kandis di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
d. Kawasan taman nasional terdiri dari:
   1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus; dan
   2. Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur.
e. Kawasan taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
f. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari:
   1. Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya
   2. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Way Kambas

ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)

Luas KP2B Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Luas KP2B (Ha)
1	Lampung Barat	8.203
2	Tanggamus	17.768
3	Lampung Selatan	41.575
4	Lampung Timur	59.174
5	Lampung Tengah	61.589
6	Lampung Utara	14.283
7	Way Kanan	24.376
8	Tulang Bawang	49.037
9	Pesawaran	13.847
10	Pringsewu	12.167
11	Mesuji	29.168
12	Tulang Bawang Barat	14.907
13	Pesisir Barat	9.503
14	Kota Bandar Lampung	186
15	Kota Metro	1.568
	Jumlah	**357.350**

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

1. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan perikanan tangkap yaitu:
   a. Kegiatan Pemukiman hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PT-49; dan
   b. Kegiatan Pemukiman hanya diperuntukan bagi Pemukiman Nelayan.

2. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan perikanan budi daya yaitu:
   a. kegiatan pemukiman hanya diperbolehkan dengan syarat pada kode zona PB-72 dengan tidak melakukan reklamasi; dan
   b. kawasan transportasi pada kode PB-70.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat pada Kawasan transportasi yaitu:

a. Kegiatan reklamasi hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PU-2, PU-11, PU-15, PU-21, PU-24, PU-26, PU-28, dan PU-29.

Kegiatan *dumping* hasil pengerukan (*dredging*) hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PU-2.

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

status quo merupakan kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan.

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 542

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

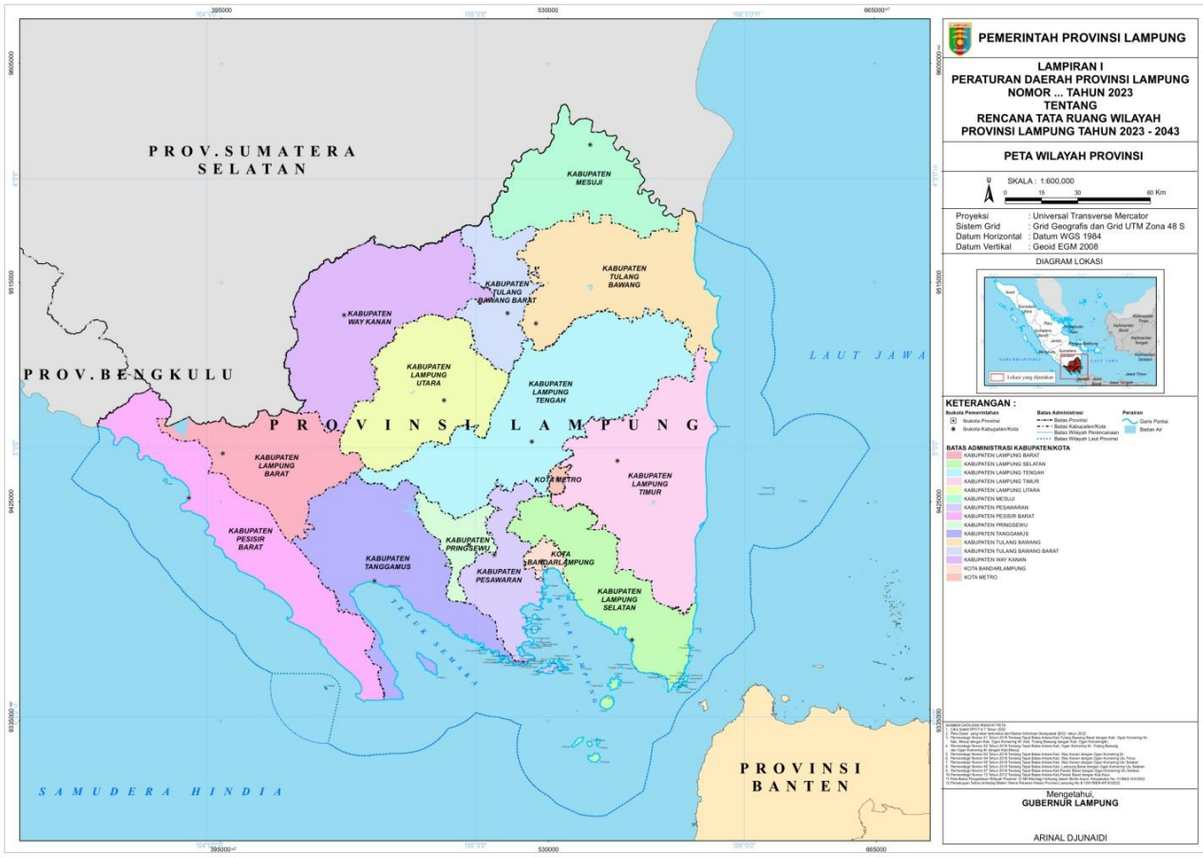

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

DAFTAR NAMA PULAU DI PROVINSI LAMPUNG

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN							
1.	Pulau Anak Krakatau	Lampung Selatan	Pulau Anak Krakatau	Teluk Betung Selatan	Bandar Lampung	105°25'34.91" T	06°05'52.51"S
2.	Pulau Batu Perahu Sebuku	Lampung Selatan				105°31'27.37" T	05°50'43.76" S
3.	Pulau Batu Sekepol Lunik Khua	Lampung Selatan				105°41'29.86" T	05°51'10.26" S
4.	Pulau Batu Sekepol Lunik Sai	Lampung Selatan				105°41'31.16" T	05°51'10.26" S
5.	Pulau Batu Sekepol Lunik Tiga	Lampung Selatan				105°41'30.26" T	05°51'10.98" S
6.	Pulau Batu Setiga Buntut Lunik	Lampung Selatan				105°32'28.71" T	05°48'48.24" S
7.	Pulau Batugubugseng	Lampung Selatan	Pulau Batu Gubukseng	Teluk Betung Selatan	Bandar Lampung	105°27'47.34" T	05°57'24.03" S
8.	Pulau Batukauseng	Lampung Selatan	Pulau Batu Kauseng	Rajabasa	Lampung Selatan	105°28'03.52" T	05°57'48.77" S
9.	Pulau Batumandi	Lampung Selatan	Pulau Batu Mandi	Rajabasa	Lampung Selatan	105°28'15.01" T	05°52'33.91" S
10.	Pulau Batumandi Bakauheni	Lampung Selatan	Pulau Batu Mandi Bakauheni	Bakauheni	Lampung Selatan	105°41'47.69" T	05°53'22.66" S
11.	Pulau Batumerah	Lampung Selatan	Pulau Batu Merah	Rajabasa	Lampung Selatan	105°22'36.80" T	05°58'38.56" S
12.	Pulau Batusekepel	Lampung Selatan	Pulau Batu Sekepel	Bakauheni	Lampung Selatan	105°41'35.37" T	05°51'09.82" S
13.	Pulau Condong Darat	Lampung Selatan	Pulau Condong Darat	Rajabasa	Lampung Selatan	105°21'00.00" T	05°33'15.51" S
14.	Pulau Condong Laut	Lampung Selatan	Pulau Condong Timur	Katibung	Lampung Selatan	105°20'34.65" T	05°33'38.23" S
15.	Pulau Dua Balak	Lampung Selatan	Pulau Dua Balak	Bakauheni	Lampung Selatan	105°46'07.16" T	05°52'19.22" S
16.	Pulau Dua Lunik	Lampung Selatan	Pulau Dua Lunik	Bakauheni	Lampung Selatan	105°46'19.67" T	05°52'23.11" S
17.	Pulau Hanitu Besar	Lampung Selatan				105°30'02.77" T	05°51'55.15" S
18.	Pulau Hanitu Kecil	Lampung Selatan				105°30'04.64" T	05°52'01.56" S
19.	Pulau Kandang Balak	Lampung Selatan	Pulau Kandang Balak	Bakauheni	Lampung Selatan	105°45'35.92" T	05°53'14.92" S

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
20.	Pulau Kandang Lunik	Lampung Selatan	Pulau Kandang Lunik	Bakauheni	Lampung Selatan	105°46'14.26" T	05°52'49.20" S
21.	Pulau Kelapa	Lampung Selatan	Pulau Kelapa	Bakauheni	Lampung Selatan	105°45'24.65" T	05°52'21.63" S
22.	Pulau Krakatau	Lampung Selatan	Pulau Krakatau	Rajabasa	Lampung Selatan	105°26'39.37" T	06°09'09.00" S
23.	Pulau Krakatau Barat	Lampung Selatan	Pulau Krakatau Barat	Rajabasa	Lampung Selatan	105°25'01.87" T	06°09'05.20" S
24.	Pulau Kramat	Lampung Selatan	Pulau Kramat	Katibung	Lampung Selatan	105°46'02.19" T	05°51'07.47" S
25.	Pulau Kupiah	Lampung Selatan	Pulau Kupiah	Katibung	Lampung Selatan	105°48'14.15" T	05°46'48.25" S
26.	Pulau Mangkudu	Lampung Selatan	Pulau Mangkudu	Bakauheni	Lampung Selatan	105°40'58.69" T	05°51'02.99" S
27.	Pulau Mundu	Lampung Selatan	Pulau Mundu	Ketapang	Lampung Selatan	105°50'16.81" T	05°40'48.69" S
28.	Pulau Panjang	Lampung Selatan	Pulau Panjang	Rajabasa	Lampung Selatan	105°27'28.11" T	06°05'28.78" S
29.	Pulau Panjukit	Lampung Selatan	Pulau Panjukit	Bakauheni	Lampung Selatan	105°46'16.43" T	05°53'06.59" S
30.	Pulau Panjurit	Lampung Selatan	Pulau Panjurit	Bakauheni	Lampung Selatan	105°47'03.18" T	05°53'08.84" S
31.	Pulau Rimau Balak	Lampung Selatan	Pulau Rimau Balak	Ketapang	Lampung Selatan	105°47'06.33" T	05°51'22.00" S
32.	Pulau Rimau Lunik	Lampung Selatan	Pulau Rimau Lunik	Ketapang	Lampung Selatan	105°47'39.40" T	05°50'43.76" S
33.	Pulau Sebesi	Lampung Selatan	Pulau Sebesi	Rajabasa	Lampung Selatan	105°29'15.82" T	05°56'48.01" S
34.	Pulau Sebuku	Lampung Selatan	Pulau Sebuku	Rajabasa	Lampung Selatan	105°30'38.37" T	05°52'43.39" S
35.	Pulau Sebuku Kecil	Lampung Selatan	Pulau Sebuku Kecil	Rajabasa	Lampung Selatan	105°32'24.73" T	05°52'53.79" S
36.	Pulau Sekepel	Lampung Selatan	Pulau Sekepel	Bakauheni	Lampung Selatan	105°41'38.47" T	05°51'05.00" S
37.	Pulau Seram	Lampung Selatan	Pulau Seram	Ketapang	Lampung Selatan	105°48'36.25" T	05°44'27.09" S
38.	Pulau Seramningi	Lampung Selatan	Pulau Seram Ningi	Ketapang	Lampung Selatan	105°48'18.64" T	05°44'36.13" S
39.	Pulau Sertung	Lampung Selatan	Pulau Sertung	Rajabasa	Lampung Selatan	105°22'54.33" T	06°05'29.29" S
40.	Pulau Setigabuntut	Lampung Selatan	Pulau Setiga Buntut	Rajabasa	Lampung Selatan	105°32'33.93" T	05°48'52.12" S
41.	Pulau Setigaheni	Lampung Selatan	Pulau Setigaheni	Rajabasa	Lampung Selatan	105°32'56.36" T	05°49'09.66" S
42.	Pulau Setigalok	Lampung Selatan	Pulau Setigalok	Rajabasa	Lampung Selatan	105°32'42.75" T	05°48'58.03" S
43.	Pulau Setigalok Lunik	Lampung Selatan				105°32'39.98" T	05°49'01.12" S
44.	Pulau Sindu	Lampung Selatan	Pulau Sindu	Bakauheni	Lampung Selatan	105°44'20.25" T	05°53'17.41" S
45.	Pulau Sulah	Lampung Selatan	Pulau Sulah	Rajabasa	Lampung Selatan	105°20'39.44" T	05°32'47.68" S
46.	Pulau Suling	Lampung Selatan	Pulau Suling	Ketapang	Lampung Selatan	105°48'22.17" T	05°45'06.99" S
47.	Pulau Sumur	Lampung Selatan	Pulau Sumur	Ketapang	Lampung Selatan	105°45'36.05" T	05°51'38.67" S
48.	Pulau Tumpul	Lampung Selatan	Pulau Tumpul	Ketapang	Lampung Selatan	105°46'37.27" T	05°50'42.28" S
49.	Pulau Tumpul Lunik	Lampung Selatan	Pulau Tumpul Lunik	Ketapang	Lampung Selatan	105°46'32.73" T	05°50'45.31" S
50.	Pulau Umang	Lampung Selatan	Pulau Umang	Rajabasa	Lampung Selatan	105°30'51.59" T	05°55'45.78" S

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
KABUPATEN PESISIR BARAT							
51.	Pulau Batugurih	Peisisr Barat	Pulau Batu Gurih	Pulau Pisang	Pesisir Barat	103°50'18.34" T	05°07'07.21" S
52.	Pulau Bertuah	Peisisr Barat	Pulau Bertuah	Bengkunat Belimbing	Pesisir Barat	104°26'34.00" T	05°53'31.99" S
53.	Pulau Pisang	Peisisr Barat	Pulau Pisang	Pulau Pisang	Pesisir Barat	103°50'45.13" T	05°07'14.99" S
KABUPATEN TANGGAMUS							
54.	Pulau Batu Candi	Tanggamus				105°05'22.16" T	05°46'31.08" S
55.	Pulau Batu Centigi Barat	Tanggamus				104°56'54.56" T	05°42'27.50" S
56.	Pulau Batu Centigi Tengah	Tanggamus				104°56'56.04" T	05°42'27.00" S
57.	Pulau Batu Centigi Timur	Tanggamus				104°56'58.70" T	05°42'27.18" S
58.	Pulau Batu Cumbung	Tanggamus				105°05'24.18" T	05°47'04.92" S
59.	Pulau Batu Jajar	Tanggamus				105°00'49.46" T	05°44'58.45" S
60.	Pulau Batu Karang Tabuan	Tanggamus				105°02'19.64" T	05°45'15.84" S
61.	Pulau Batu Karang Tabuan Utara	Tanggamus				105°02'22.59" T	05°45'10.62" S
62.	Pulau Batu Kalelawar	Tanggamus				104°59'24.46" T	05°43'28.77" S
63.	Pulau Batu Kerita Utara	Tanggamus				105°05'09.96" T	05°47'13.45" S
64.	Pulau Batu Kibau Mandi	Tanggamus				105°04'54.94" T	05°47'18.52" S
65.	Pulau Batu Kuki	Tanggamus				105°01'47.10" T	05°45'08.78" S
66.	Pulau Batu Layar Umbar	Tanggamus				104°58'01.45" T	05°42'54.72" S
67.	Pulau Batu Mandi	Tanggamus				105°00'52.91" T	05°45'14.44" S
68.	Pulau Batu Nunggal	Tanggamus				104°59'29.07" T	05°43'30.00" S
69.	Pulau Batu Penaga	Tanggamus				105°01'04.83" T	05°45'16.74" S
70.	Pulau Batu Pitasan	Tanggamus				105°00'22.06" T	05°43'36.76" S
71.	Pulau Batubotak	Tanggamus	Pulau Batu Botak	Tanggamus	Kelumbayan	105°07'04.67" T	05°48'05.28" S
72.	Pulau Batucentigi	Tanggamus	Pulau Batu Centigi	Tanggamus	Kelumbayan	104°54'17.00" T	05°40'38.01" S
73.	Pulau Batugondrong	Tanggamus	Pulau Batu Gondrong	Tanggamus	Kelumbayan	105°07'30.72" T	05°47'52.56" S
74.	Pulau Batuhakhong	Tanggamus	Pulau Batu Hakhong	Tanggamus	Kelumbayan	105°01'06.19" T	05°44'29.82" S
75.	Pulau Batuhiu	Tanggamus	Pulau Batu Hiu	Tanggamus	Kelumbayan	105°01'05.99" T	05°45'13.41" S
76.	Pulau Batukabulung	Tanggamus	Pulau Batu Kabulung	Tanggamus	Kelumbayan	105°00'29.65" T	05°44'39.89" S
77.	Pulau Batukelapa	Tanggamus	Pulau Batu Kelapa	Tanggamus	Kelumbayan	105°04'35.99" T	05°45'20.98" S

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
78.	Pulau Batukelapanunggal	Tanggamus	Pulau Batu Kelapa Nunggal	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'39.02" T	05°46'43.23" S
79.	Pulau Batukerbau	Tanggamus	Pulau Batu Kerbau	Tanggamus	Kelumbayan	104°41'44.57" T	05°31'13.21" S
80.	Pulau Batukerita	Tanggamus	Pulau Batu Karita	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'07.72" T	05°47'16.30" S
81.	Pulau Batukupiah Pinggir	Tanggamus	Pulau Batu Kupiah Pinggir	Tanggamus	Kelumbayan	105°11'07.51" T	05°48'18.75" S
82.	Pulau Batukupiah Tengah	Tanggamus	Pulau Batu Kupiah Tengah	Tanggamus	Kelumbayan	105°10'55.51" T	05°48'27.70" S
83.	Pulau Batumandi	Tanggamus	Pulau Batu Mandi	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'12.67" T	05°46'30.48" S
84.	Pulau Batupanjanglimau	Tanggamus	Pulau Batu Panjang Limau	Tanggamus	Kelumbayan	105°08'22.11" T	05°48'11.01" S
85.	Pulau Batuputih	Tanggamus	Pulau Batu Putih	Tanggamus	Kelumbayan	104°53'07.30" T	05°39'48.12" S
86.	Pulau Baturawong	Tanggamus	Pulau Batu Rawong	Tanggamus	Kelumbayan	105°09'16.71" T	05°48'27.11" S
87.	Pulau Baturujuk Balak	Tanggamus	Pulau Batu Rujuk Balak	Tanggamus	Kelumbayan	104°57'27.51" T	05°42'40.20" S
88.	Pulau Baturujuk Lunik	Tanggamus	Pulau Batu Rujuk Lunik	Tanggamus	Kelumbayan	104°57'15.88" T	05°42'36.72" S
89.	Pulau Batutajam	Tanggamus	Pulau Batu Tajam	Tanggamus	Kelumbayan	104°56'19.81" T	05°42'13.77" S
90.	Pulau Burung	Tanggamus	Pulau Burung	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'21.05" T	05°47'06.66" S
91.	Pulau Cukuhpandan Balak	Tanggamus	Pulau Cukuh Pandang Balak	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'16.01" T	05°45'48.19" S
92.	Pulau Cukuhpandan Lunik	Tanggamus	Pulau Cukuh Pandan Lunik	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'12.28" T	05°45'52.18" S
93.	Pulau Cukuhpandan Pinggir	Tanggamus	Pulau Cukuh Pandang Pinggir	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'10.96" T	05°45'51.50" S
94.	Pulau Cukuhpandan Tengah	Tanggamus	Pulau Cukuh Pandan Tengah	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'13.89" T	05°45'50.29" S
95.	Pulau Gawani	Tanggamus	Pulau Gawani	Tanggamus	Kelumbayan	105°03'46.93" T	05°46'01.90" S
96.	Pulau Hiu	Tanggamus	Pulau Hiu	Tanggamus	Kelumbayan	105°00'59.29" T	05°45'08.47" S
97.	Pulau Kabulung	Tanggamus	Pulau Kabulung	Tanggamus	Kelumbayan	104°57'44.29" T	05°42'27.13" S
98.	Pulau Kakhang Bekhak Barat	Tanggamus				105°07'17.07" T	05°48'03.34" S
99.	Pulau Kakhang Bekhak Timur	Tanggamus				105°07'18.44" T	05°48'03.02" S
100.	Pulau Kakhang Gigi Khua	Tanggamus				105°04'03.64" T	05°45'50.36" S

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
101.	Pulau Kakhang Gigi Lima	Tanggamus				105°03'57.78" T	05°46'05.48" S
102.	Pulau Kakhang Gigi Pak	Tanggamus				105°04'01.84" T	05°45'55.29" S
103.	Pulau Kakhang Gigi Sai	Tanggamus				105°04'05.01" T	05°45'48.63" S
104.	Pulau Kakhang Gigi Tiga	Tanggamus				105°04'03.36" T	05°45'52.20" S
105.	Pulau Kakhang Pandan	Tanggamus				105°05'13.34" T	05°46'34.34" S
106.	Pulau Kamintara Balak	Tanggamus	Pulau Kamintara Balak	Tanggamus	Kelumbayan	105°12'11.87" T	05°47'31.17" S
107.	Pulau Kamintara Barat	Tanggamus	Pulau Kamintara Barat	Tanggamus	Kelumbayan	105°11'52.00" T	05°47'35.00" S
108.	Pulau Kamintara Lunik	Tanggamus	Pulau Kamintara Lunik	Tanggamus	Kelumbayan	105°12'15.34" T	05°47'37.73" S
109.	Pulau Kamintara Tengah	Tanggamus	Pulau Kamintara Tengah	Tanggamus	Kelumbayan	105°12'15.04" T	05°47'36.31" S
110.	Pulau Kamintara Timur	Tanggamus	Pulau Kamintara Timur	Tanggamus	Kelumbayan	105°12'15.38" T	05°47'34.74" S
111.	Pulau Karang Penakan	Tanggamus				105°03'41.47" T	05°45'48.60" S
112.	Pulau Karang Penakan Lunik Khua	Tanggamus				105°03'37.69" T	05°45'41.11" S
113.	Pulau Karang Penakan Lunik Sai	Tanggamus				105°03'39.92" T	05°45'40.03" S
114.	Pulau Karangputih	Tanggamus	Pulau Karang Putih	Tanggamus	Cukuh Balak	104°53'06.53" T	05°39'50.53" S
115.	Pulau Karangtahabu	Tanggamus	Pulau Karang Tahabu	Tanggamus	Kelumbayan	105°01'21.95" T	05°45'13.62" S
116.	Pulau Karangtianggayau	Tanggamus	Pulau Karang Tiang Gayau	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'55.87" T	05°47'42.91" S
117.	Pulau Kelapa Nunggal	Tanggamus				105°01'15.31" T	05°44'35.55" S
118.	Pulau Kelapanunggal Tiga Selatan	Tanggamus				104°59'02.61" T	05°43'12.00" S
119.	Pulau Kelapanunggal Tiga Timur	Tanggamus				104°59'04.84" T	05°43'11.60" S
120.	Pulau Kelapanunggal Tiga Utara	Tanggamus				104°59'03.08" T	05°43'08.43" S
121.	Pulau Kiluan	Tanggamus	Pulau Kiluan	Tanggamus	Kelumbayan	105°05'35.00" T	05°46'54.99" S
122.	Pulau Lamang	Tanggamus	Pulau Lamang	Tanggamus	Kelumbayan	104°57'59.84" T	05°42'15.57" S
123.	Pulau Lengkekuh	Tanggamus	Pulau Lengkekuh	Tanggamus	Kelumbayan	104°57'43.62" T	05°42'31.18" S

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
124.	Pulau Nunggal	Tanggamus				104°59'09.96" T	05°43'09.69" S
125.	Pulau Paku	Tanggamus	Pulau Paku	Tanggamus	Kelumbayan	104°58'52.20" T	05°43'11.47" S
126.	Pulau Pakuayu	Tanggamus	Pulau Paku Ayu	Tanggamus	Kelumbayan	104°57'43.47" T	05°42'10.93" S
127.	Pulau Tabuan	Tanggamus	Pulau Tabuan	Tanggamus	Kelumbayan	104°49'12.00" T	05°48'15.99" S
128.	Pulau Telukbekakh	Tanggamus	Pulau Teluk Bekhakh	Tanggamus	Kelumbayan	105°06'40.22" T	05°46'46.23" S
129.	Pulau Tutungkalik	Tanggamus	Pulau Tutung Kalik	Tanggamus	Kelumbayan	105°04'58.74" T	05°47'49.17" S
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR							
130.	Pulau Batang Besar	Lampung Timur	Pulau Batang Besar	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	106°16'35.00" T	05°05'12.99" S
131.	Pulau Batang Kecil	Lampung Timur	Pulau Batang Kecil	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	106°16'41.99" T	05°04'37.99" S
132.	Pulau Gosongsekopong	Lampung Timur	Pulau Gosong Sekopong	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	105°54'32.28" T	04°55'46.83" S
133.	Pulau Segama Besar	Lampung Timur	Pulau Segama Besar	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	106°06'32.90" T	05°10'09.73" S
134.	Pulau Segama Kecil	Lampung Timur	Pulau Segama Kecil	Labuhan Maringgai	Lampung Timur	106°06'38.08" T	05°09'20.70" S
KABUPATEN PESAWARAN							
135.	Pulau Balak	Pesawaran	Pulau Balak	Punduh Pidada	Pesawaran	105°10'51.02" T	05°45'16.81" S
136.	Pulau Batubolong	Pesawaran	Pulau Batu Bolong	Punduh Pidada	Pesawaran	105°18'28.22" T	05°48'25.99" S
137.	Pulau Batukerbau	Pesawaran	Pulau Batu Kerbau	Punduh Pidada	Pesawaran	105°18'36.95" T	05°50'42.72" S
138.	Pulau Batulegundi	Pesawaran	Pulau Batu Legundi	Punduh Pidada	Pesawaran	105°16'36.89" T	05°50'24.22" S
139.	Pulau Batulegundi Balak	Pesawaran	Pulau Batu Legundi Balak	Punduh Pidada	Pesawaran	105°17'12.19" T	05°50'14.84" S
140.	Pulau Batuputih	Pesawaran	Pulau Batu Putih	Punduh Pidada	Pesawaran	105°19'18.86" T	05°49'16.73" S
141.	Pulau Batusiuncal	Pesawaran	Pulau Batu Siuncal	Punduh Pidada	Pesawaran	105°18'17.69" T	05°47'30.48" S
142.	Pulau Batusuluh Balak	Pesawaran	Pulau Batu Suluh Balak	Punduh Pidada	Pesawaran	105°14'25.96" T	05°43'44.71" S
143.	Pulau Batusuluh Lunik	Pesawaran	Pulau Batu Suluh Lunik	Punduh Pidada	Pesawaran	105°14'20.42" T	05°43'47.30" S
144.	Pulau Dua Balak	Pesawaran	Pulau Dua Balak	Punduh Pidada	Pesawaran	105°13'53.33" T	05°50'17.36" S
145.	Pulau Dua Lunik	Pesawaran	Pulau Dua Lunik	Punduh Pidada	Pesawaran	105°14'02.00" T	05°50'11.52" S
146.	Pulau Gaitan	Pesawaran	Pulau Gaitan	Punduh Pidada	Pesawaran	105°17'23.13" T	05°50'11.33" S
147.	Pulau Kelagian	Pesawaran	Pulau Kelagian	Padang Cermin	Pesawaran	105°13'29.06" T	05°37'49.04" S
148.	Pulau Kelagian Lunik	Pesawaran	Pulau Kelagian Lunik	Padang Cermin	Pesawaran	105°13'57.64" T	05°38'38.94" S

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
149.	Pulau Kepala Siuncal	Pesawaran	Pulau Kepala Siuncal	Punduh Pidada	Pesawaran	105°18'43.92" T	05°46'54.76" S
150.	Pulau Lahu Lunik	Pesawaran	Pulau Lahu Lunik	Padang Cermin	Pesawaran	105°15'49.24" T	05°32'39.15" S
151.	Pulau Legongkae	Pesawaran	Pulau Legongkae	Punduh Pidada	Pesawaran	105°13'18.68" T	05°46'53.42" S
152.	Pulau Legongkae Selatan	Pesawaran	Pulau Legongkae Selatan	Punduh Pidada	Pesawaran	105°13'14.97" T	05°47'05.63" S
153.	Pulau Legundi	Pesawaran	Pulau Legundi	Punduh Pidada	Pesawaran	105°16'37.92" T	05°49'22.15" S
154.	Pulau Legundi Tua	Pesawaran	Pulau Legundi Tua	Punduh Pidada	Pesawaran	105°19'00.99" T	05°49'38.42" S
155.	Pulau Lelangga Balak	Pesawaran	Pulau Lelangga Balak	Punduh Pidada	Pesawaran	105°13'50.77" T	05°43'52.35" S
156.	Pulau Lelangga Lunik	Pesawaran	Pulau Lelangga Lunik	Punduh Pidada	Pesawaran	105°14'37.26" T	05°43'04.95" S
157.	Pulau Lok	Pesawaran	Pulau Lok	Punduh Pidada	Pesawaran	105°10'28.77" T	05°44'47.07" S
158.	Pulau Lunik	Pesawaran	Pulau Lunik	Punduh Pidada	Pesawaran	105°10'25.74" T	05°44'24.91" S
159.	Pulau Maitem	Pesawaran	Pulau Maitem	Padang Cermin	Pesawaran	105°14'47.61" T	05°35'41.80" S
160.	Pulau Pahawang	Pesawaran	Pulau Pahawang	Punduh Pidada	Pesawaran	105°13'11.56" T	05°40'28.56" S
161.	Pulau Pahawang Lunik	Pesawaran	Pulau Pahawang Lunik	Punduh Pidada	Pesawaran	105°14'33.64" T	05°40'27.80" S
162.	Pulau Pertapaan	Pesawaran	Pulau Pertapaan	Punduh Pidada	Pesawaran	105°16'37.15" T	05°48'25.65" S
163.	Pulau Serdang	Pesawaran	Pulau Serdang	Punduh Pidada	Pesawaran	105°23'40.70" T	05°49'16.35" S
164.	Pulau Seserot	Pesawaran	Pulau Seserot	Punduh Pidada	Pesawaran	105°14'50.24" T	05°47'42.18" S
165.	Pulau Sijebi	Pesawaran	Pulau Sijebi	Punduh Pidada	Pesawaran	105°20'37.53" T	05°49'09.00" S
166.	Pulau Siuncal	Pesawaran	Pulau Siuncal	Punduh Pidada	Pesawaran	105°19'14.30" T	05°48'15.22" S
167.	Pulau Tangkil	Pesawaran	Pulau Tangkil	Padang Cermin	Pesawaran	105°16'17.36" T	05°30'44.89" S
168.	Pulau Tanjungputus	Pesawaran	Pulau Tanjung Putus	Punduh Pidada	Pesawaran	105°12'40.86" T	05°43'57.18" S
169.	Pulau Tegal	Pesawaran	Pulau Tegal	Padang Cermin	Pesawaran	105°16'30.75" T	05°34'05.00" S
170.	Pulau Umangumang	Pesawaran	Pulau Umang-Umang	Punduh Pidada	Pesawaran	105°16'42.85" T	05°47'32.22" S
			Pulau Tembikil	Padang Cermin	Pesawaran	105°16'1"E	5°31'12"S

NO.	KEPMENDAGRI 100.1.1-6117 TAHUN 2022		PERDA NO. 01 TAHUN 2018			BUJUR	LINTANG
	NAMA PULAU	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PULAU	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA		
KOTA BANDAR LAMPUNG							
171.	Pulau Pasaran	Bandar Lampung	Pulau Pasaran	Teluk Betung Selatan	Bandar Lampung	105°15'55"E	5°27'50"S
172.	Pulau Kubur	Bandar Lampung	Pulau Kubur	Teluk Betung Selatan	Bandar Lampung	105°15'38"E	5°29'20"S

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

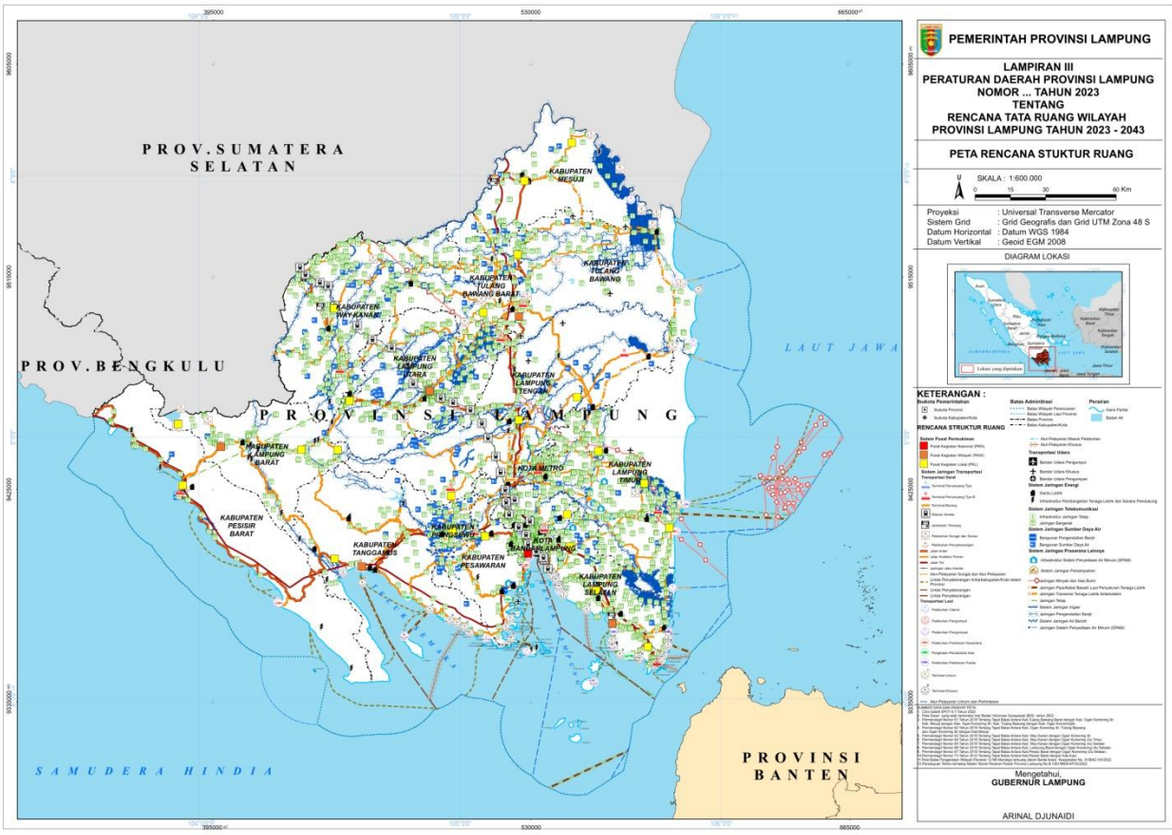

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

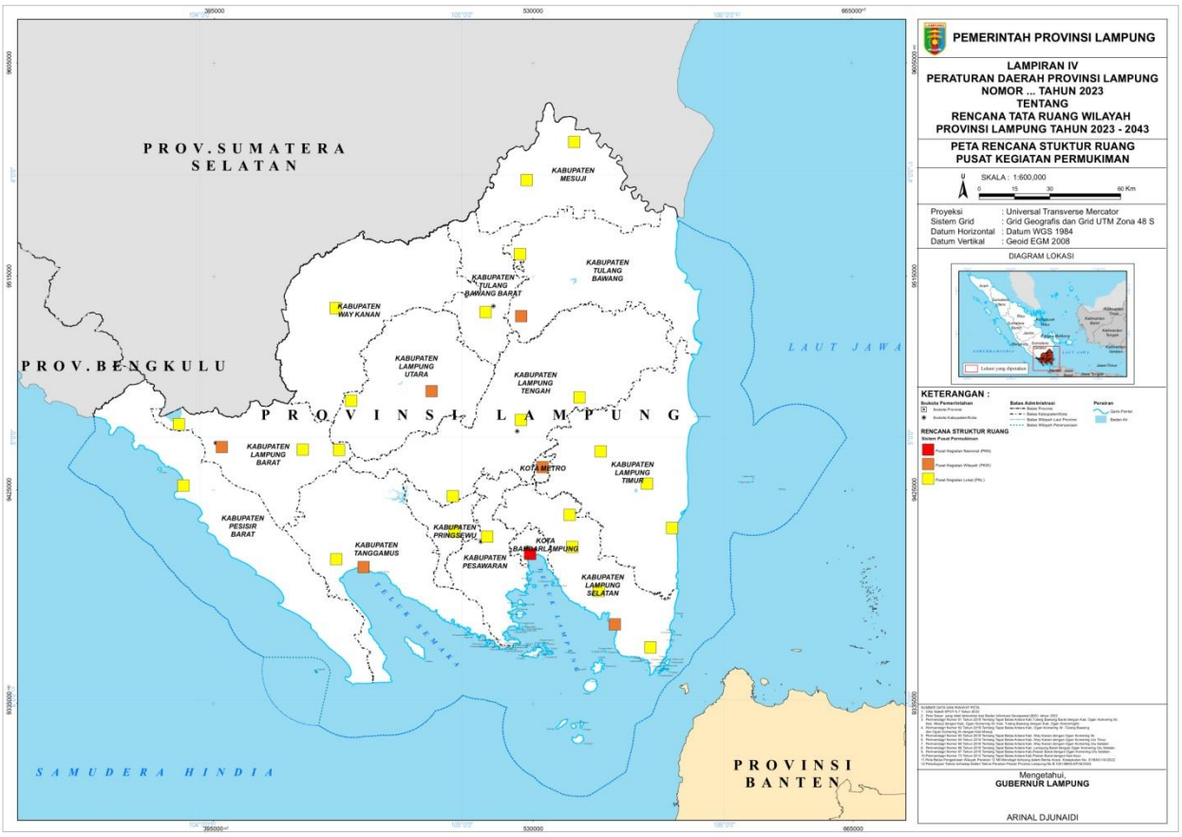

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

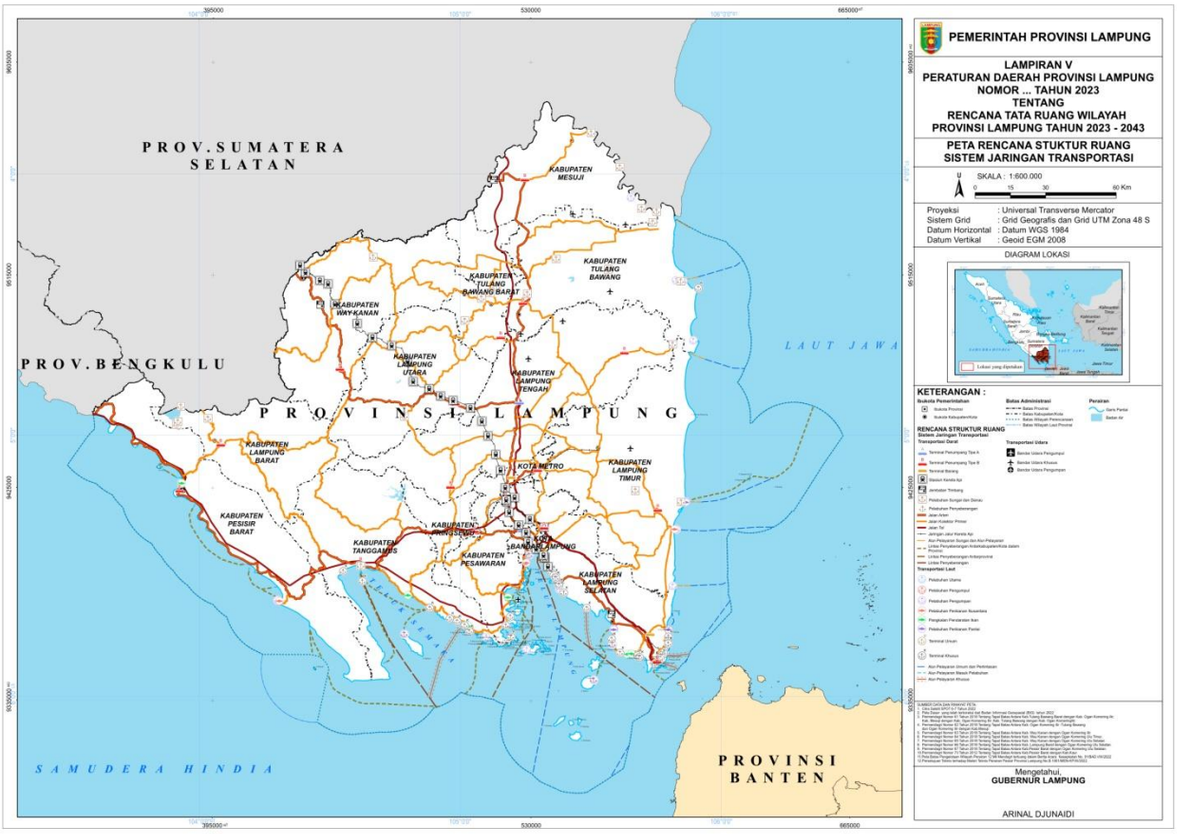

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

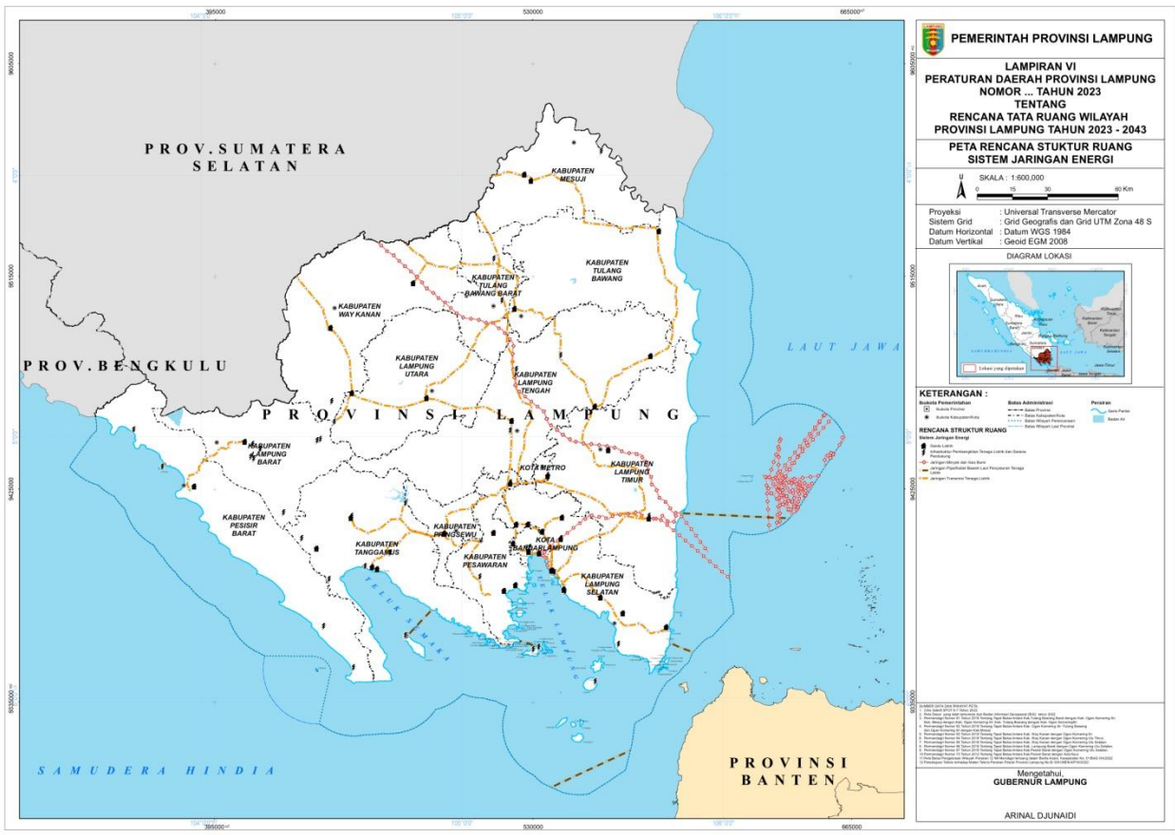

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

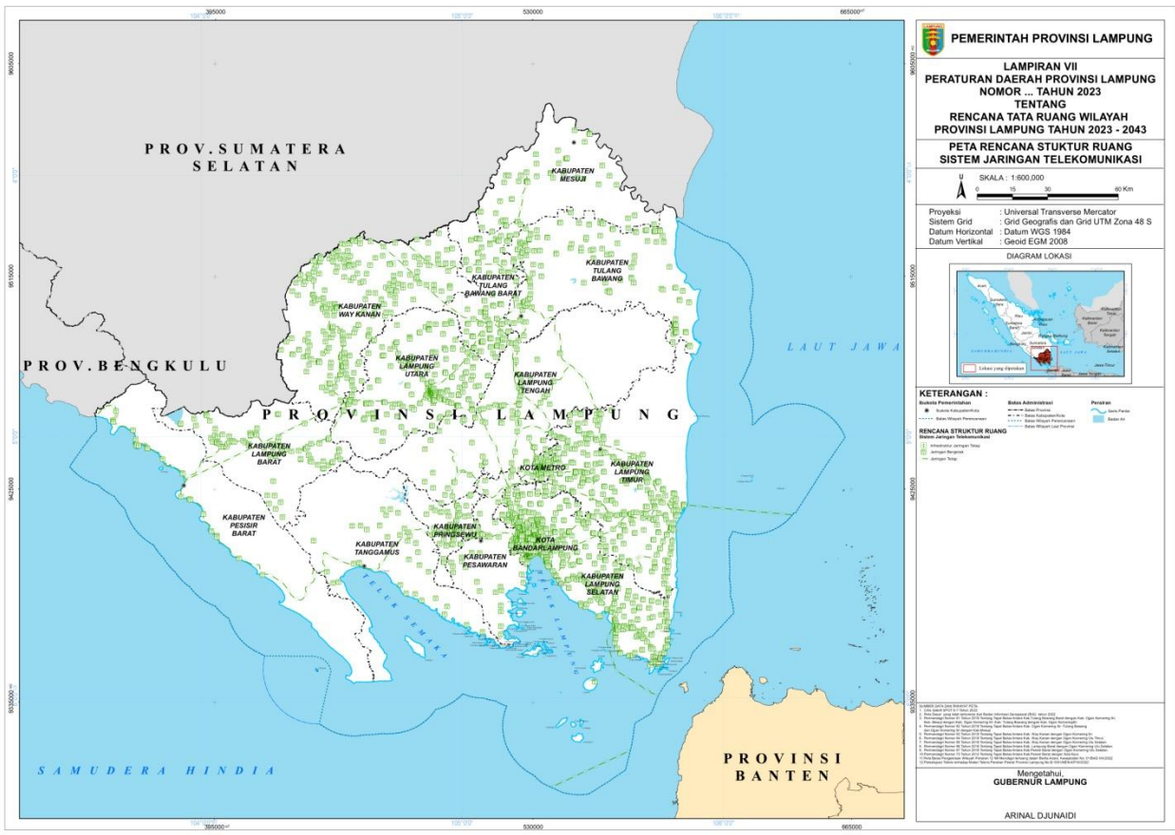

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

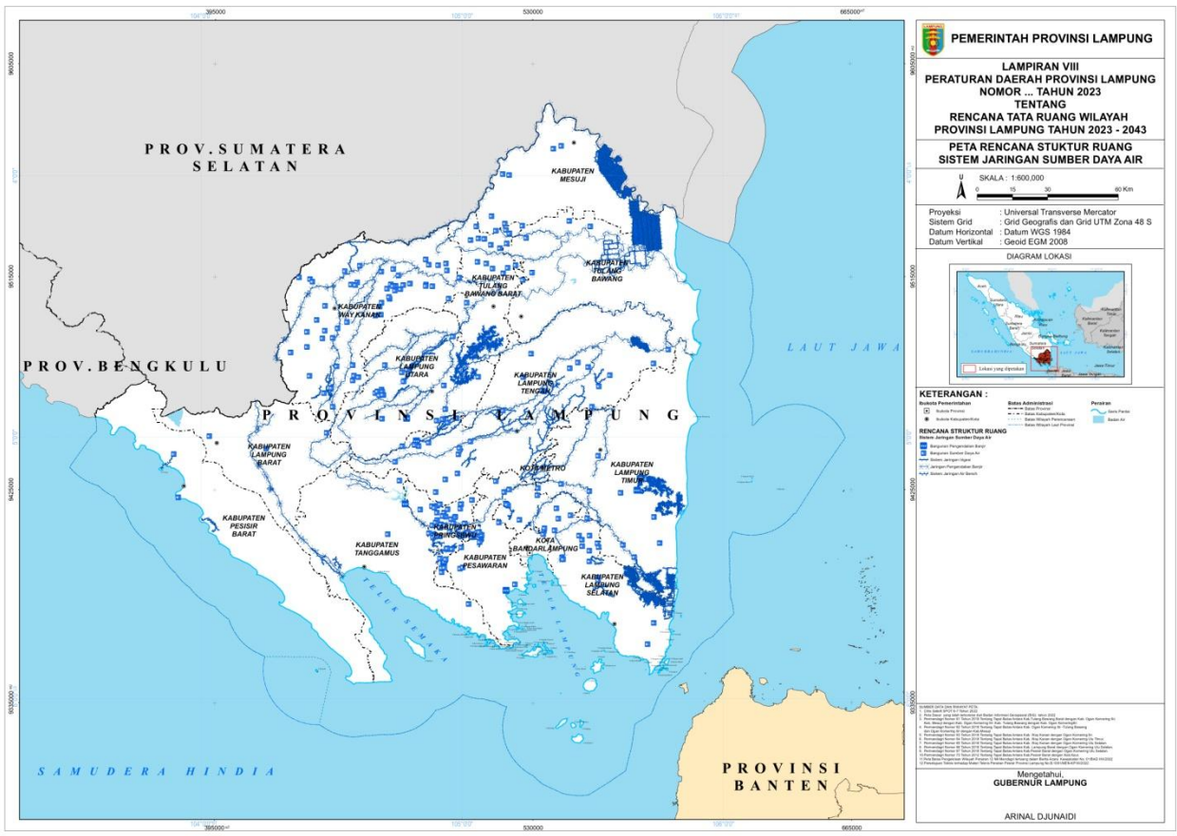

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

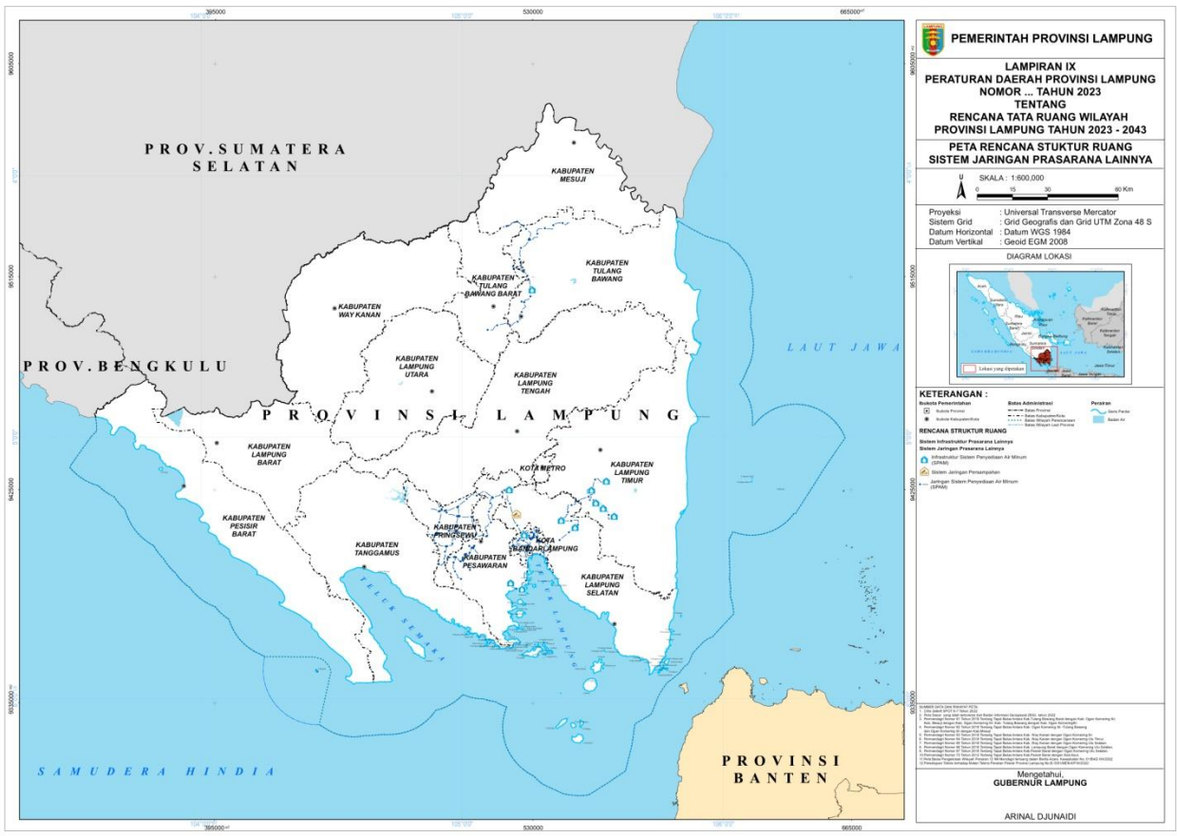

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

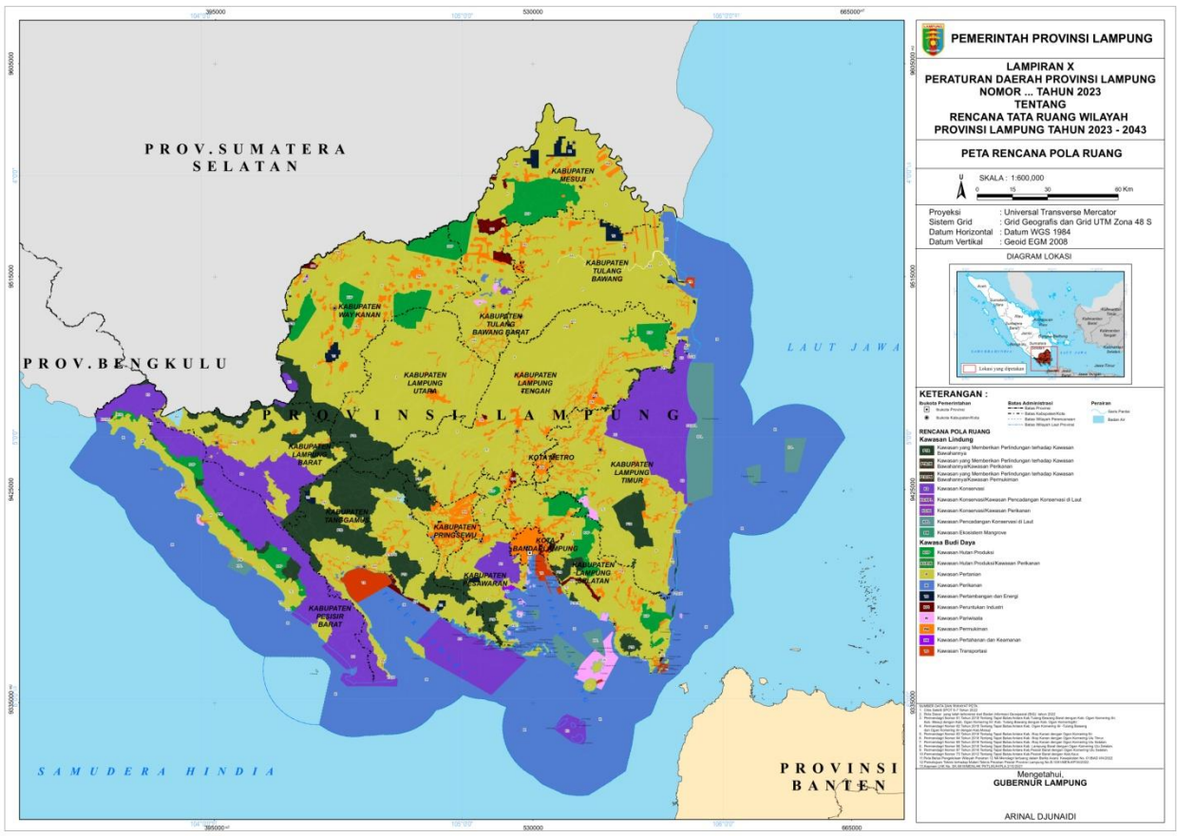

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI PROVINSI LAMPUNG

a. Wilayah pertahanan darat, meliputi:
   1. Korem 043/Gatam, RS DKT TK IV 02.07.04 dan Denhubrem 043 di Kota Bandar Lampung;
   2. Ma Satlog Rem 043/Gatam di Kota Bandar Lampung;
   3. Denpom II/3 Lampung di Kota Bandar Lampung;
   4. Kodim 0410/KBL di Kota Bandar Lampung;
   5. Koramil 410-01/PJG di Kota Bandar Lampung;
   6. Koramil 410-02/TBS di Kota Bandar Lampung;
   7. Koramil 410-03/TBU di Kota Bandar Lampung;
   8. Koramil 410-04/TKT di Kota Bandar Lampung;
   9. Koramil 410-05/TKP di Kota Bandar Lampung;
   10. Koramil 410-06/KDT di Kota Bandar Lampung;
   11. Sub Koramil Pahoman 410-05/TKP di Kota Bandar Lampung;
   12. Sub Koramil Kemiling di Kota Bandar Lampung;
   13. Satlog (Ajenrem 043, Denpal II/3, Denzibang 4/II dan Denbekang 11-44-03) di Kota Bandar Lampung;
   14. Denpom II/3 di Kota Bandar Lampung;
   15. KODIM 0411/KM di Kota Metro;
   16. Koramil 411-01/Metro di Kota Metro;
   17. Koramil 411-02/Metro Utara di Kota Metro;
   18. Koramil 411-03/Metro Selatan di Kota Metro;
   19. Koramil 411-04/Trimurjo di Kabupaten Lampung Tengah;
   20. Koramil 411-05/Punggur di Kabupaten Lampung Tengah;
   21. Koramil 411-06/SR di Kabupaten Lampung Tengah;
   22. Koramil 411-07/Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
   23. Koramil 411-08/Rumbia di Kabupaten Lampung Tengah;
   24. Koramil 411-09/Seputih Surabaya di Kabupaten Lampung Tengah;
   25. Koramil 411-10/Seputih Mataram di Kabupaten Lampung Tengah;
   26. Koramil 411-11/Terbanggi Besar di Kabupaten Lampung Tengah;
   27. Koramil 411-12/Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah;
   28. Koramil 411-13/Bangunrejo di Kabupaten Lampung Tengah;
   29. Koramil 411-14/Padang ratu di Kabupaten Lampung Tengah;
   30. Koramil 411-15/Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah;
   31. Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.03. Poskesdim 02.10.08 Metro di Kota Metro;
   32. Kanminvetcad II/12 Metro di Kota Metro;
   33. Detasemen Polisi Militer IV3 Subdenpom Persiapan di Kota Metro;
   34. KODIM 0412/LU di Kabupaten Lampung Utara;
   35. Koramil 412-01/Tulang Bawang Tengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   36. Koramil 412-02/Sungkai Selatan di Kabupaten Lampung Utara;
   37. Pos Babinsa Koramil 412-02/SKS di Kabupaten Lampung Utara;
   38. Koramil 412-03/Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
   39. Koramil 412-4/Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
   40. Koramil 412-05/Tulang Bawang Udik di Kabupaten Tulang Bawang;
   41. Koramil 412-06/Sungkai Utara di Kabupaten Lampung Utara;
   42. Koramil 412—07/Abung Barat di Kabupaten Lampung Utara;
   43. Sub Koramil 412-07/Abung Barat di Kabupaten Lampung Utara;

44. Koramil 412—08/Abung Timur di Kabupaten Lampung Utara;
45. Pos Babinsa Koramil 412-08/Abung Timur di Kabupaten Lampung Utara;
46. Koramil 412-09/Abung Selatan di Kabupaten Lampung Utara;
47. Koramil 412-10/Tanjung Raja di Kabupaten Lampung Utara;
48. Koramil 412-11/Abung Semuli di Kabupaten Lampung Utara;
49. KODIM 0421/LS di Kabupaten Lampung Selatan;
50. Koramil 421-01/KDD di Kabupaten Pesawasaran;
51. Koramil 421-02/GDT di Kabupaten Pesawasaran;
52. Koramil 421-03/PNH di Kabupaten Lampung Selatan;
53. Koramil 421-04/Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
54. Koramil 421-05/PDC di Kabupaten Pesawasaran;
55. Koramil 421-06/NTR di Kabupaten Lampung Selatan;
56. Koramil 421-07/SDM di Kabupaten Lampung Selatan;
57. Koramil 421-08/PLS di Kabupaten Lampung Selatan;
58. Koramil 421-09/TJB di Kabupaten Lampung Selatan;
59. Koramil 421-10/KTB di Kabupaten Lampung Selatan;
60. Yonif 143/TWEJ di Kabupaten Lampung Selatan;
61. Sub Denpom di Kabupaten Lampung Selatan;
62. KODIM 0422/LB di Kabupaten Lampung Barat;
63. Koramil 422-01/Pesisir Utara di Kabupaten Pesisir Barat;
64. Koramil 422-02/Pesisir Selatan di Kabupaten Pesisir Barat;
65. Koramil 422-03/Pesisir Tengah di Kabupaten Pesisir Barat;
66. Koramil 422-04/Balik Bukit di Kabupaten Lampung Barat;
67. Koramil 422-05/Belalau di Kabupaten Lampung Barat;
68. Koramil 422-06/Sumber Jaya di Kabupaten Lampung Barat;
69. Koramil 422-07/Batu Brak di Kabupaten Lampung Barat;
70. KODIM 0424/Tgm di Kabupaten Tanggamus;
71. Koramil 424-01/Ckb di Kabupaten Tanggamus;
72. Koramil 424-02/Wsb di Kabupaten Tanggamus;
73. Koramil 424-03/Kta di Kabupaten Tanggamus;
74. Koramil 424-04/Tlp di Kabupaten Tanggamus;
75. Koramil 424-05/Pgl di Kabupaten Pringsewu;
76. Koramil 424-06/Psw di Kabupaten Pringsewu;
77. Koramil 424-07/Gdr di Kabupaten Pringsewu;
78. Koramil 424-08/Ppg di Kabupaten Tanggamus;
79. Koramil 424-09/Skh di Kabupaten Pringsewu;
80. Koramil 424-10/Pdsk di Kabupaten Pringsewu;
81. KODIM 0426/Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
82. Pos Kesehatan Kodim 0426/Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
83. Koramil 426-01/Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji;
84. Sub Ramil Dwi Karya Mustika di Kabupaten Mesuji;
85. Sub Ramil Wira Laga di Kabupaten Mesuji;
86. Sub Ramil Way Serdang di Kabupaten Mesuji;
87. Sub Ramil Panca Jaya di Kabupaten Mesuji;
88. Pos Babinsa Tanjung Mas Jaya di Kabupaten Mesuji;
89. Koramil 426-02/Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
90. Koramil 426-03/Rawajitu di Kabupaten Tulang Bawang;
91. Koramil 426-04/Banjar Agung di Kabupaten Tulang Bawang;
92. Koramil 426-05/Penawar Aji di Kabupaten Tulang Bawang;
93. Sub Ramil Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang;
94. Sub Ramil Bumi Sari di Kabupaten Tulang Bawang;

95. KODIM 0427/ Way Kanan di Kabupaten Way Kanan;
96. Koramil 427-01 / Pakuon Ratu di Kabupaten Way Kanan;
97. Koramil 427-02 / Kasui di Kabupaten Way Kanan;
98. Koramil 427-03 / Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
99. Koramil 427-04 / Bahuga di Kabupaten Way Kanan;
100. Koramil 427-05 / Banjit di Kabupaten Way Kanan;
101. Koramil 427-06 / Baradatu di Kabupaten Way Kanan;
102. KODIM 0429/LAMTIM di Kabupaten Lampung Timur;
103. Koramil 429-01/Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur;
104. Koramil 429-02/Way Bunggur di Kabupaten Lampung Timur;
105. Koramil 429-03/Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur;
106. Koramil 429-04/Sribhawono di Kabupaten Lampung Timur;
107. Koramil 429-05/Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
108. Koramil 429-06/Purbolinggo di Kabupaten Lampung Timur;
109. Koramil 429-07/Pekalongan di Kabupaten Lampung Timur;
110. Koramil 429-08/Raman Utara di Kabupaten Lampung Timur;
111. Koramil 429-09/Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
112. Koramil 429-10/Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
113. Koramil 429-11/Sekampung di Kabupaten Lampung Timur;
114. Koramil 429-12/Batanghari di Kabupaten Lampung Timur;
115. Koramil 429-13/Metro Kibang di Kabupaten Lampung Timur;
116. Koramil 429-14/Jabung di Kabupaten Lampung Timur;
117. Koramil 429-15/Pasir Sakti di Kabupaten Lampung Timur;
118. YONIF 143/TWEJ di Kabupaten Lampung Selatan;
119. Kompi Senapan A di Kabupaten Pesawaran;
120. Kompi Senapan B di Kota Bandar Lampung;
121. Kompi Senapan C di Kabupaten Lampung Utara;
122. Alih Kodal Kompi Bantuan Yonif 143/TWEJ ke Kostrad sebagai cikal bakal Yonif Mekanis Raider Divif 1 Kostrad di Kabupaten Lampung Selatan;
123. YONIF 143/TWEJ di Kabupaten Lampung Selatan;
124. Kompi Senapan A di Kabupaten Pesawaran;
125. Kompi Senapan C di Kabupaten Lampung Utara;
126. Kompi Bantuan di Kabupaten Lampung Selatan;
127. Skuadron 12 / Serbu di Kabupaten Way Kanan; dan
128. Lanudad Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan.

b. Wilayah pertahanan laut, meliputi:
1. Mako Lanal Lampung di Kabupaten Pesawaran;
2. Mako Brigif 4 Marinir (BS) di Kabupaten Pesawaran;
3. Mako Batalyon 9 Marinir di Kabupaten Pesawaran;
4. Mako Batalyon 7 Marinir di Kabupaten Pesawaran;
5. Satma Lanal Lampung/ Mako Lanal Lama di Kota Bandar Lampung;
6. Posal Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
7. Posal Bengkunat di Kabupaten Pesisir Barat;
8. Posmat TNI AL di Kabupaten Tanggamus;
9. Posmat TNI AL di Kabupaten Tanggamus;
10. Posal Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
11. Posal Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kimal Lampung di Kabupaten Lampung Utara;
13. Daerah Latihan Marinir di Kabupaten Pesawaran;
14. Daerah Latihan Darat Marinir di Kabupaten Pesawaran;
15. Daerah Latihan Peperangan Laut (Kapal Atas Air) TNI AL di Perairan Selat Sunda;

16. Daerah Latihan TNI AL di Perairan Teluk Semangka;
17. Daerah Latihan TNI AL di Perairan Teluk Ratai;
18. Daerah Uji Coba Peralatan dan Persenjataan di Kabupaten Pesawaran;
19. Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Berbahaya di Kabupaten Pesawaran; dan
20. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya di Kabupaten Lampung Timur.

c. Wilayah pertahanan udara, meliputi:
1. Lanud P M.Bun Yamin (Bny) di Kabupaten Tulang Bawang;
2. Lanud Purwosari (R) di Kabupaten Lampung Timur;
3. Daerah Latihan AWR M. Bun Yamin di Kabupaten Tulang Bawang;
4. Daerah latihan militer AWR Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
5. Daerah latihan militer Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung;
6. Daerah latihan militer Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
7. Daerah latihan militer Astrakestra di Kabupaten Lampung Selatan;
8. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer/AWR Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
9. Daerah Penyimpanan Barang Eksplosif dan Berbahaya Lainnya (Gudang Senjata dan Amunisi Lanud Bny) di Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara; dan
10. Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga atau laut lepas di Pulau Betuah.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

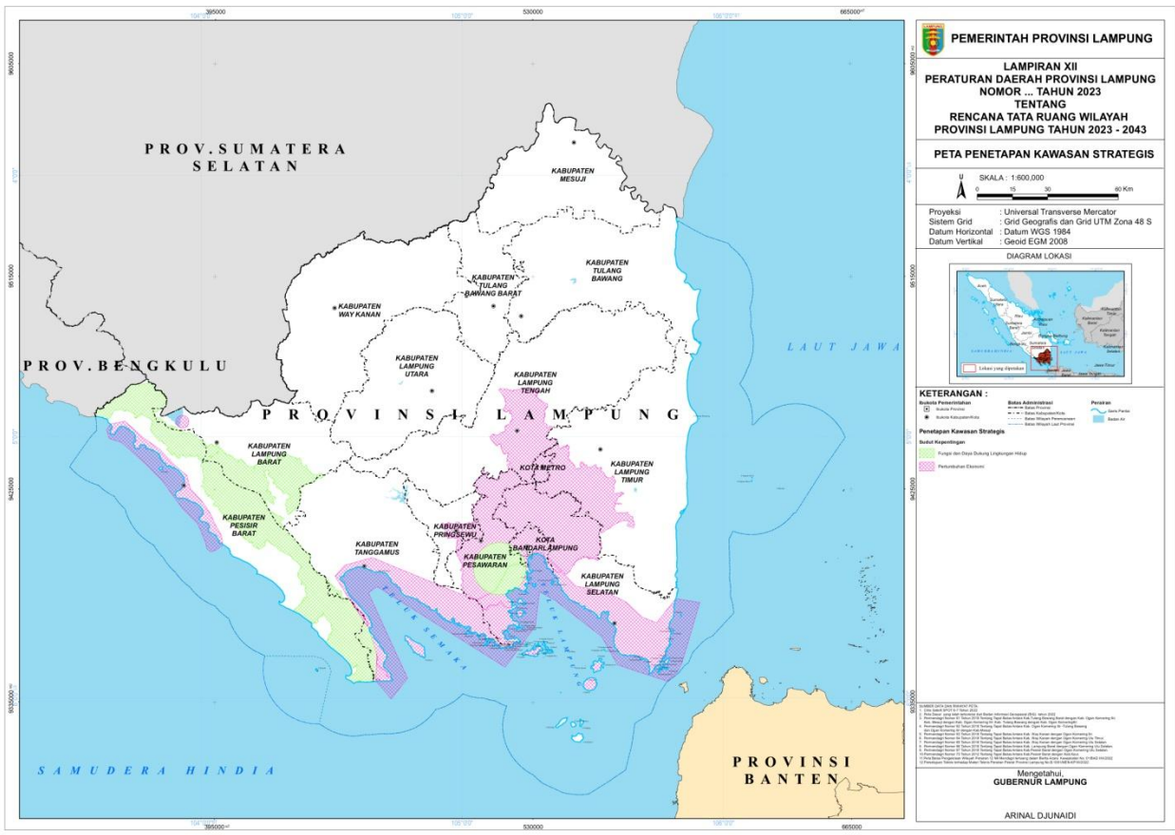

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TABEL KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

1. KKPRL Kawasan Perikanan berupa Zona Perikanan Budidaya

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PB-1	Lampung	Teluk Semaka	Karang Bera Pematang Sawa	11.723,708	104° 40' 12,767" E	5° 43' 19,502" S	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya **Pergudangan** • Aktivitas Cold Storage **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	**Konstruksi** • Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya untuk kepentingan budidaya perikanan • Konstruksi Pelindung Pantai • Pergudangan dan Penyimpanan • Angkutan Melalui Saluran Pipa • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan **Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar - Penangkaran Mamalia - Penangkaran Ikan dan Coral/Karang - Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	**Pergudangan** • Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat **Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya **Pengelolaan Kehutanan** • Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya • Pemanfaatan Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	• Kegiatan Pemukiman hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PB-72 • Kegiatan Pemukiman hanya diperuntukan bagi Pemukiman Nelayan • Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PB-70
PB-2	Lampung	Teluk Semaka	Teluk Tengor, Klumbayan Barat	768,217	104° 53' 58,653" E	5° 40' 41,820" S				
PB-3	Lampung	Teluk Semaka	Teluk Umbar, Klumbayan	562,768	104° 58' 7,776" E	5° 42' 44,014" S				
PB-4	Lampung	Selat Sunda	Legundi	967,587	105° 49' 51,793" E	5° 45' 32,460" S				
PB-5	Lampung	Teluk Semaka	Teluk Umbar, Klumbayan	210,859	105° 5' 51,421" E	5° 46' 46,280" S				
PB-6	Lampung	Teluk Semaka	Klumbayan	849,505	105° 7' 50,172" E	5° 47' 44,808" S				
PB-7	Lampung	Teluk Lampung	P. Legundi - Punduh Pidada	567,160	105° 18' 8,382" E	5° 48' 45,871" S				
PB-8	Lampung	Teluk Lampung	P. Siuncal - Punduh Pidada	1,671	105° 19' 4,078" E	5° 47' 47,898" S				
PB-9	Lampung	Teluk Lampung	Sukamaju 1 Punduh Pidada	958,297	105° 11' 44,698" E	5° 45' 40,740" S				
PB-10	Lampung	Teluk Lampung	P.Balak dan P Lok Punduh Pidada	678,750	105° 10' 43,591" E	5° 44' 27,915" S				
PB-11	Lampung	Teluk Lampung	Tajur Marga Punduh	948,371	105° 12' 24,021" E	5° 44' 1,827" S				
PB-12	Lampung	Teluk Lampung	Sukarame Punduh Pidada	812,177	105° 12' 38,287" E	5° 42' 11,812" S				
PB-13	Lampung	Teluk Lampung	P.pahawang Padang Cermin	815,202	105° 12' 36,232" E	5° 40' 43,436" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PB-14	Lampung	Teluk Lampung	P.pahawang Padang Cermin	44,392	105° 12' 45,658" E	5° 39' 33,929" S	**Pemanfaatan Lainnya** • Penyediaan Alur Pelayaran untuk Perlintasan Barang dan Penumpang • Waterbase - Pelestarian Adat dan Budaya **Perikanan Budidaya** • Budidaya Ikan Laut - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut - Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang / Coral - Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut - Pembesaran Tumbuhan Air Laut - Budidaya Biota Air Laut Lainnya • Budidaya Ikan Air Payau - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan air Payau - Pembesaran Mollusca Air Payau - Pembesaran Crustacea Air Payau	**Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut - Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut - Penangkapan Biota Air Lainnya • Jasa Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Industri Pengolahan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan	- Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Treatment Air Limbah** • Pemulihan Material - Pemulihan Material Barang Logam - Pemulihan Material Barang Bukan Logam **Treatment Air Limbah** - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya - Pengumpulan Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	
PB-15	Lampung	Teluk Lampung	Kalangan Marga Punduh	463,826	105° 11' 48,313" E	5° 39' 23,637" S				
PB-16	Lampung	Teluk Lampung	Kalangan Marga Punduh	75,585	105° 12' 31,957" E	5° 39' 18,527" S				
PB-17	Lampung	Teluk Lampung	Kp. Durian Padang Cermin	338,182	105° 11' 46,183" E	5° 37' 49,524" S				
PB-18	Lampung	Teluk Lampung	Kp.Durian Padang Cermin	272,820	105° 10' 35,768" E	5° 36' 24,990" S				
PB-19	Lampung	Teluk Lampung	Ketapang - Teluk Pandan	93,216	105° 14' 38,958" E	5° 35' 29,854" S				
PB-20	Lampung	Teluk Lampung	Teluk Cikuyiyi - Teluk Pandan	1,766	105° 14' 34,502" E	5° 34' 4,274" S				
PB-21	Lampung	Teluk Lampung	Teluk Cikuyiyi - Teluk Pandan	88,915	105° 14' 39,719" E	5° 34' 3,095" S				
PB-22	Lampung	Teluk Lampung	Ringgung – Teluk Pandan	32,371	105° 15' 32,159" E	5° 33' 14,524" S				
PB-23	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Tegal utara – Teluk Pandan	69,023	105° 16' 18,163" E	5° 33' 37,943" S				
PB-24	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Tegal utara – Teluk Pandan	125,186	105° 16' 14,769" E	5° 34' 18,794" S				
PB-25	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Tegal timur – Teluk Pandan	23,824	105° 16' 53,856" E	5° 33' 59,261" S				
PB-26	Lampung	Teluk Lampung	Ringgung – Teluk Pandan	18,982	105° 15' 44,038" E	5° 33' 2,867" S				
PB-27	Lampung	Teluk Lampung	Teluk Hurun	442,446	105° 15' 25,572" E	5° 31' 52,395" S				
PB-28	Lampung	Teluk Lampung	Teluk Hurun	177,496	105° 16' 9,255" E	5° 31' 53,031" S				
PB-29	Lampung	Teluk Lampung	Mutun	138,218	105° 15' 57,244" E	5° 30' 7,170" S				
PB-30	Lampung	Teluk Lampung	Harnas Lempasing	35,891	105° 15' 18,979" E	5° 29' 2,146" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PB-31	Lampung	Teluk Lampung	Kota Karang	104,777	105° 15' 31,686" E	5° 27' 55,946" S	- Pembesaran Tumbuhan Air Payau - Budidaya Biota Air Payau Lainnya • Jasa Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau • Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut • Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi / Biofarmakologi	- Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/ Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi - Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng • Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	**Konstruksi** • Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas **Pergudangan** • Aktivitas Penyimpanan B3 • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya **Pertambangan dan Penggalian** • Ekstraksi Garam • Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Penimbunan/ Reklamasi • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Perumahan/permukiman - Permukiman Nelayan - Permukiman Non Nelayan - Fasilitas Umum • Penenggelaman Kapal • Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung - Industri Kapal dan Perahu - Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	
PB-32	Lampung	Teluk Lampung	Kota Karang	41,490	105° 16' 3,718" E	5° 27' 56,577" S				
PB-33	Lampung	Teluk Lampung	Bumiwaras	15,200	105° 16' 17,246" E	5° 27' 3,113" S				
PB-34	Lampung	Teluk Lampung	Bumiwaras	68,606	105° 16' 27,330" E	5° 27' 19,481" S				
PB-35	Lampung	Teluk Lampung	Bumiwaras	0,879	105° 16' 30,963" E	5° 26' 53,307" S				
PB-36	Lampung	Teluk Lampung	Kota Dalem	824,109	105° 24' 27,725" E	5° 37' 21,408" S				
PB-37	Lampung	Teluk Lampung	Kota Dalem	791,201	105° 27' 24,906" E	5° 39' 9,495" S				
PB-38	Lampung	Teluk Lampung	Merak Blantung	606,269	105° 30' 28,137" E	5° 41' 5,067" S				
PB-39	Lampung	Teluk Lampung	Merak Blantung	29,701	105° 31' 27,575" E	5° 42' 1,911" S				
PB-40	Lampung	Teluk Lampung	Kalianda	441,534	105° 34' 5,185" E	5° 43' 0,212" S				
PB-41	Lampung	Teluk Lampung	Kalianda	98,042	105° 33' 11,421" E	5° 42' 26,647" S				
PB-42	Lampung	Teluk Lampung	Rajabasa	898,414	105° 35' 12,328" E	5° 48' 45,864" S				
PB-43	Lampung	Teluk Lampung	Rajabasa	9,030	105° 35' 47,507" E	5° 50' 18,776" S				
PB-44	Lampung	Teluk Lampung	Rajabasa	152,180	105° 36' 49,844" E	5° 50' 16,824" S				
PB-45	Lampung	Teluk Lampung	Blebu - Bakauheni	266,052	105° 42' 29,685" E	5° 51' 47,694" S				
PB-46	Lampung	Teluk Semaka	Klumbayan	457,269	105° 4' 38,872" E	5° 45' 57,745" S				
PB-47	Lampung	Teluk Lampung	Rajabasa	791,851	105° 39' 0,152" E	5° 50' 39,139" S				
PB-48	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Bandar Agung Sragi	1.856,448	105° 51' 41,824" E	5° 34' 56,308" S				
PB-49	Lampung	Teluk Lampung	Blebu - Bakauheni	392,885	105° 42' 41,971" E	5° 53' 28,417" S				
PB-50	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Ketapang	1.069,785	105° 50' 21,428" E	5° 42' 27,797" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PB-51	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Sebuku Bagian Utara	102,472	105° 32' 6,585" E	5° 51' 31,233" S		- Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya - Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya • Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi • Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi **Perikanan Tangkap** • Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Minyak Bumi • Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi **Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik	- Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal • Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga • Pertambangan Pasir Besi	
PB-52	Lampung	Selat Sunda	Darmayoga	1.112,094	105° 47' 48,391" E	5° 49' 0,288" S				
PB-53	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pasir sakti	9.560,875	105° 52' 18,710" E	5° 31' 39,959" S				
PB-54	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Sebuku Bagian Utara	102,598	105° 31' 5,038" E	5° 51' 20,731" S				
PB-55	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Ketapang	703,980	105° 48' 16,189" E	5° 42' 54,478" S				
PB-56	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Sebuku Bagian Barat	98,650	105° 29' 59,196" E	5° 52' 13,904" S				
PB-57	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 1 Labuhan Maringgai	2.567,266	105° 51' 21,446" E	5° 27' 15,151" S				
PB-58	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	P. Seram Ketapang	1.037,936	105° 50' 41,072" E	5° 41' 18,214" S				
PB-59	Lampung	Selat Sunda	Ketapang TPI	159,263	105° 47' 59,331" E	5° 46' 49,654" S				
PB-60	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 3 Labuhan Maringgai	804,294	105° 53' 39,040" E	5° 20' 20,310" S				
PB-61	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 5 Labuhan Maringgai	1.501,030	105° 50' 43,704" E	5° 19' 38,505" S				
PB-62	Lampung	Selat Sunda	Ketapang TPI	36,696	105° 47' 58,213" E	5° 47' 12,708" S				
PB-63	Lampung	Selat Sunda	Ketapang TPI	360,823	105° 49' 40,400" E	5° 47' 27,917" S				
PB-64	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 5 Labuhan Maringgai	814,909	105° 51' 25,550" E	5° 18' 55,859" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PB-65	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 2 Labuhan Maringgai	2.497,374	105° 54' 38,914" E	5° 27' 23,360" S		• Pembangkitan Tenaga Listrik • Transmisi Tenaga Listrik • Distribusi Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik • Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik • Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya **Treatment Air Limbah** • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya **Konstruksi** • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan - Konstruksi Terowongan - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi		
PB-66	Lampung	Selat Sunda	Ketapang TPI	70,142	105° 49' 39,840" E	5° 47' 56,953" S				
PB-67	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 2 Labuhan Maringgai	46,065	105° 56' 26,791" E	5° 26' 35,645" S				
PB-68	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Sragi	6.253,555	105° 51' 9,334" E	5° 37' 44,217" S				
PB-69	Lampung	Selat Sunda	Legundi	820,832	105° 49' 46,731" E	5° 46' 34,222" S				
PB-70	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 4 Labuhan Maringgai	1.174,031	105° 50' 13,265" E	5° 23' 5,852" S				
PB-71	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 3 Labuhan Maringgai	3.090,291	105° 54' 23,234" E	5° 18' 36,653" S				
PB-72	Lampung	Teluk Lampung	Kota Karang	4,880	105° 15' 32,354" E	5° 27' 36,091" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
								- Konstruksi Sentral Telekomunikasi • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi • Konstruksi Instalasi Sistem Kelistrikan - Instalasi Listrik - Instalasi Telekomunikasi - Instalasi Konstruksi Navigasi Laut • Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas, dan Pendingin - Instalasi Saluran Air/Plambing - Instalasi Pemanas dan Geothermal - Instalasi Minyak dan Gas - Instalasi Pendingin - Instalasi Konstruksi Lainnya Instalasi Mekanikal - Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika - Konstruksi Khusus Lainnya Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang - Pemasangan Perancah/Steiger		

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
								Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya • Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam - Taman Laut - Aktivitas Kawasan Alam Lainnya • Daya Tarik Wisata Alam - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya - Wisata Tirta - Wisata Selam - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Aktivitas Wisata Air - Wisata Tirta Lainnya **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang • Angkutan Dalam Negeri Pelayaran Rakyat		

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
								• Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang • ASDP Untuk Penumpang • ASDP Untuk Barang • Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan **Pemanfaatan Lainnya** • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi • Pengambilan Air Laut • Pelepasliaran Satwa • Pengambilan Kuota Karang Hias • Pengambilan Benda Muatan Kapa Tenggelam (BMKT		

2. KKPRL Kawasan Pariwisata

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
W-1	Lampung	Perairan Pantai Barat Lampung	Lab.Jukung Wisata Alam Pantai/Pesisir	158,307	103° 55' 28,863" E	5° 11' 35,037" S	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar** • Penangkaran Ikan dan Coral/Karang • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya • Penangkaran Mamalia	**Pengelolaan Kehutanan** • Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya • Pemanfaatan Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/ Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/ Satwa Liar Lainnya
W-2	Lampung	Perairan Pantai Barat Lampung	Pesisir Barat	165,920	103° 54' 24,796" E	5° 12' 29,645" S			
W-3	Lampung	Perairan Pantai Barat Lampung	Tanjung Setia	866,973	103° 59' 43,499" E	5° 18' 56,444" S			
W-4	Lampung	Teluk Lampung	P.Tanjung Putus-Wisata Alam Bawah Laut	7,978	105° 19' 30,259" E	5° 49' 3,595" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
W-5	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Legundi-Wisata Alam Bawah Laut	9,484	105° 18' 7,006" E	5° 48' 13,775" S	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya** • Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata	- Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut - Penangkapan Biota Air Lainnya • Jasa Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Perikanan Budidaya** • Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut • Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya **Perikanan Budidaya** • Budidaya Ikan Laut - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut - Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang / Coral - Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut - Pembesaran Tumbuhan Air Laut	• Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Angkutan Perairan** • Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang • Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara / EMPU - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran - Aktivitas Tally Mandiri - Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus - Angkutan Dalam Negeri Perintis Untuk Barang • Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang - Angkutan Luar Negeri Untuk Barang Umum
W-6	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Lok-Wisata Alam Bawah Laut	234,082	105° 10' 41,361" E	5° 44' 48,361" S			
W-7	Lampung	Teluk Lampung	P.Tanjung Putus-Wisata Alam Bawah Laut	44,448	105° 12' 40,588" E	5° 44' 2,852" S			
W-8	Lampung	Teluk Lampung	P.Lelangga-Wisata Alam Pantai/Pesisir	16,866	105° 13' 42,920" E	5° 43' 52,456" S			
W-9	Lampung	Teluk Lampung	P.pahawang 2-Wisata Alam Bawah Laut	70,691	105° 13' 45,699" E	5° 41' 1,136" S			
W-10	Lampung	Teluk Lampung	P.pahawang 1-Wisata Alam Bawah Laut	4,622	105° 14' 18,232" E	5° 40' 20,267" S			
W-11	Lampung	Teluk Lampung	P.pahawang 1-Wisata Alam Bawah Laut	26,086	105° 14' 20,591" E	5° 40' 11,893" S			
W-12	Lampung	Teluk Lampung	pahawang Utara-Wisata Alam Bawah Laut	5,045	105° 12' 39,844" E	5° 39' 53,818" S			
W-13	Lampung	Teluk Lampung	pahawang Utara-Wisata Alam Bawah Laut	19,417	105° 12' 48,898" E	5° 39' 43,421" S			
W-14	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Kelagian-Wisata Alam Bawah Laut	223,636	105° 13' 49,654" E	5° 37' 46,412" S			
W-15	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Maitem-Wisata Alam Bawah Laut	17,834	105° 14' 49,268" E	5° 35' 46,481" S			
W-16	Lampung	Teluk Lampung	Gosong Ringgung-Wisata Alam Bawah Laut	78,863	105° 15' 39,053" E	5° 34' 17,543" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
W-17	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Tegal-Wisata Alam Bawah Laut	16,175	105° 16' 28,662" E	5° 33' 43,016" S	**Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam - Taman Laut - Aktivitas Kawasan Alam Lainnya • Daya Tarik Wisata Alam - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya • Wisata Tirta - Wisata Selam - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Aktivitas Wisata Air - Wisata Tirta Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Penyediaan Alur Pelayaran untuk Perlintasan Barang dan Penumpang	- Budidaya Biota Air Laut Lainnya • Budidaya Ikan Air Payau - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan Air Payau - Pembesaran Mollusca Air Payau - Pembesaran Crustacea Air Payau - Pembesaran Tumbuhan Air Payau - Budidaya Biota Air Payau Lainnya • Jasa Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Angkutan Dalam Negeri Pelayaran Rakyat • ASDP Untuk Penumpang - Angkutan Melalui Saluran Pipa - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan - Aktivitas Pelabuhan Perikanan - Aktivitas Pengelolaan Kapal - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya - Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan	- Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus • ASDP Untuk Barang - Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Barang - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang - Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk Barang - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk Barang - Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang - Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Pasir Besi • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Industri Pengolahan** • Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Strtuktur Bangunan Terapung Industri Kapal dan Perahu
W-18	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Tegal-Wisata Alam Bawah Laut	33,988	105° 16' 31,676" E	5° 34' 9,739" S			
W-19	Lampung	Teluk Lampung	Pantai Ringgung	18,336	105° 15' 14,847" E	5° 33' 28,066" S			
W-20	Lampung	Teluk Lampung	Pantai Ringgung-Wisata Alam Bawah Laut	50,871	105° 15' 22,735" E	5° 33' 13,124" S			
W-21	Lampung	Teluk Lampung	P. Tangkil	10,123	105° 16' 16,108" E	5° 30' 45,714" S			
W-22	Lampung	Teluk Lampung	Mutun	38,832	105° 15' 48,460" E	5° 30' 55,499" S			
W-23	Lampung	Teluk Lampung	P. Kubur	14,176	105° 15' 38,816" E	5° 29' 20,214" S			
W-24	Lampung	Teluk Lampung	Pantai Tirtayasa-Wisata Alam Pantai/Pesisir	13,507	105° 15' 15,876" E	5° 28' 44,930" S			
W-25	Lampung	Teluk Lampung	Duta Wisata-Wisata Alam Pantai/Pesisir	30,569	105° 15' 15,306" E	5° 28' 29,026" S			
W-26	Lampung	Teluk Lampung	Teluk Merak Belantung	547,248	105° 32' 35,409" E	5° 40' 59,563" S			
W-27	Lampung	Teluk Lampung	Teluk Merak Belantung	465,098	105° 32' 30,077" E	5° 41' 27,326" S			
W-28	Lampung	Teluk Lampung	Wisata Canti Sebesi	13.512,740	105° 30' 52,830" E	5° 51' 49,495" S			
W-29	Lampung	Teluk Lampung	Wisata Canti Sebesi	1.206,937	105° 34' 13,719" E	5° 48' 28,509" S			
W-30	Lampung	Teluk Lampung	Wisata Canti Sebesi	2.085,273	105° 31' 2,866" E	5° 51' 37,358" S			
W-31	Lampung	Teluk Lampung	Wisata Canti Sebesi	232,729	105° 33' 58,206" E	5° 48' 14,487" S			
W-32	Lampung	Teluk Lampung	Pantai Belebu	134,354	105° 41' 52,457" E	5° 51' 2,603" S			
W-33	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pulau Mundu	203,893	105° 50' 16,367" E	5° 40' 55,422" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								Pergudangan • Aktivitas Cold Storage • Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi **Pertahanan dan Keamanan** • Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata • Angkatan Laut **Pertambangan dan Penggalian** • Ekstraksi Garam • Pertambangan Minyak Bumi • Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi **Industri Pengolahan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan - Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/ Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan • Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/ Fermentasi	• Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung • Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal • Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga **Pengumpulan Air Limbah** • Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Limbah dan sampah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah • Pemulihan Material - Pemulihan Material Barang Logam - Pemulihan Material Barang Bukan Logam **Konstruksi** • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								- Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging - Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya - Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya • Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi • Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi **Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik - Pembangkitan Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya **Treatment Air** • Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku - Aktivitas Penunjang Treatment Air **Pemanfaatan Lainnya** • Waterbase • Pelepasliaran Satwa • Pelestarian Adat dan Budaya • Fasilitas Umum	- Pengerukan - Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan **Pergudangan** • Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat • Aktivitas Penyimpanan B3 • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Perumahan/permukiman - Permukiman Nelayan - Permukiman Non Nelayan • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng • Penimbunan/ Reklamasi

3. KKPRL Kawasan Ekosistem Mangrove berupa Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
EK-1	Lampung	Teluk Lampung	Punduh Pidada-Peswaran (Hutan Mangrove)	109,536	105° 9' 38,966" E	5° 45' 8,794" S	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam **Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar - Penangkaran Mamalia - Penangkaran Ikan dan Coral/Karang - Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi/ Biofarmakologi • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya **Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut - Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut - Penangkapan Biota Air Lainnya • Jasa Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Perikanan Budidaya** • Budidaya Ikan Laut Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut - Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang/*Coral* - Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya **Pengelolaan Kehutanan** • Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya • Pemanfaatan Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut • Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites
EK-2	Lampung	Teluk Lampung	Tanjung Putus (Terumbu Karang)	19,188	105° 11' 51,553" E	5° 44' 17,939" S			
EK-3	Lampung	Teluk Lampung	Punduh Pidada-Peswaran (Hutan Mangrove)	42,303	105° 12' 7,368" E	5° 43' 18,684" S			
EK-4	Lampung	Teluk Lampung	Pulau Balak (Terumbu Karang)	252,881	105° 12' 4,918" E	5° 45' 12,364" S			
EK-5	Lampung	Teluk Lampung	Pesisir P.Pahawang-P. Pahawang Lunik	43,823	105° 14' 12,411" E	5° 40' 25,345" S			
EK-6	Lampung	Teluk Lampung	Pesisir P.Pahawang-P. Pahawang Lunik	8,373	105° 14' 20,402" E	5° 40' 16,470" S			
EK-7	Lampung	Teluk Lampung	Pesisir Pulau Pahawang	11,787	105° 12' 28,954" E	5° 40' 31,891" S			
EK-8	Lampung	Teluk Lampung	Punduh Pidada-Pesawaran (Hutan Mangrove)	58,019	105° 11' 21,980" E	5° 40' 48,798" S			
EK-9	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	2,170	105° 11' 24,303" E	5° 38' 26,351" S			
EK-10	Lampung	Teluk Lampung	Punduh Pidada-Pesawaran (Hutan Mangrove)	7,702	105° 11' 53,372" E	5° 39' 27,319" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
EK-11	Lampung	Teluk Lampung	Punduh Pidada-Pesawaran (Hutan Mangrove)	0,187	105° 12' 11,676" E	5° 39' 20,306" S	Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Penyediaan Alur Pelayaran untuk Perlintasan Barang dan Penumpang	- Pembesaran Tumbuhan Air Laut - Budidaya Biota Air Laut Lainnya • Budidaya Ikan Air Payau - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan Air Payau - Pembesaran Mollusca Air Payau - Pembesaran Crustacea Air Payau - Pembesaran Tumbuhan Air Payau - Budidaya Biota - Jasa Budidaya Ikan Air Payau Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Minyak Bumi • Ekstraksi Garam • Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi **Industri Pengolahan** • Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi **Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik • Pembangkitan Tenaga Listrik • Transmisi Tenaga Listrik • Distribusi Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	**Perikanan Budidaya** • Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut • Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Industri Pengolahan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan - Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/ Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
EK-12	Lampung	Teluk Lampung	Punduh Pidada-Pesawaran (Hutan Mangrove)	21,892	105° 12' 1,083" E	5° 38' 41,400" S			
EK-13	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	21,292	105° 13' 22,697" E	5° 38' 13,858" S			
EK-14	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	6,550	105° 11' 30,867" E	5° 38' 16,960" S			
EK-15	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	31,316	105° 10' 38,197" E	5° 35' 44,689" S			
EK-16	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	70,462	105° 10' 55,589" E	5° 35' 28,855" S			
EK-17	Lampung	Teluk Lampung	Petengoran-Teluk Pandan (Hutan Mangrove)	0,004	105° 14' 17,480" E	5° 33' 54,847" S			
EK-18	Lampung	Teluk Lampung	Petengoran-Teluk Pandan (Hutan Mangrove)	2,333	105° 14' 23,219" E	5° 34' 3,870" S			
EK-19	Lampung	Teluk Lampung	Pengelolaan Ekosistem Pesisir Pulau Kubur	51,258	105° 15' 41,772" E	5° 28' 59,729" S			
EK-20	Lampung	Teluk Lampung	TBTimur-Kota Karang – Blampung (*Mangrove*)	1,678	105° 15' 49,917" E	5° 27' 31,710" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
EK-21	Lampung	Teluk Lampung	Sidodadi-Teluk Pandan (hutan Mangrove)	2,229	105° 14' 56,729" E	5° 33' 47,748" S		• Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik • Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya **Treatment Air** • Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku • Aktivitas Penunjang Treatment Air **Angkutan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang • Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang • ASDP Untuk Penumpang • ASDP Untuk Barang • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan **Konstruksi** • Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal • Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi - Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	- Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng • Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya - Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya - Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung - Industri Kapal dan Perahu - Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung - Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal
EK-22	Lampung	Teluk Lampung	Sidodadi-Teluk Pandan (hutan Mangrove)	2,973	105° 14' 53,912" E	5° 33' 50,724" S			
EK-23	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	26,997	105° 14' 51,009" E	5° 31' 19,720" S			
EK-24	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	21,398	105° 14' 59,367" E	5° 32' 41,875" S			
EK-25	Lampung	Teluk Lampung	Kalianda-Lamsel (Hutan Mangrove)	60,344	105° 33' 27,574" E	5° 40' 17,074" S			
EK-26	Lampung	Teluk Lampung	TBS-Gudang Agen-BLampung (Hutan Mangrove)	21,283	105° 16' 7,161" E	5° 27' 34,439" S			
EK-27	Lampung	Teluk Lampung	Padang Cermin-Pesawaran (Hutan Mangrove)	8,626	105° 14' 59,438" E	5° 31' 4,972" S			
EK-28	Lampung	Teluk Lampung	Pengelolaan Ekosistem Pesisir Pulau Sebesi-	224,372	105° 29' 10,216" E	5° 57' 27,087" S			
EK-29	Lampung	Teluk Lampung	Pesisir Pulau Sebesi	25,355	105° 30' 54,059" E	5° 56' 30,497" S			
EK-30	Lampung	Selat Sunda	Bakauheni-Lamsel (Hutan Mangrove)	10,265	105° 44' 15,366" E	5° 52' 58,849" S			
EK-31	Lampung	Selat Sunda	Bakauheni-Lamsel (Hutan Mangrove)	6,257	105° 44' 37,140" E	5° 52' 36,880" S			
EK-32	Lampung	Selat Sunda	Bakauheni-Lamsel (Hutan Mangrove)	15,461	105° 45' 29,448" E	5° 53' 7,749" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
EK-33	Lampung	Selat Sunda	Bakauheni-Lamsel (Hutan Mangrove)	7,365	105° 45' 48,932" E	5° 51' 21,313" S		• Instalasi Sistem Kelistrikan - Instalasi Listrik - Instalasi Telekomunikasi - Instalasi Konstruksi Navigasi Laut • Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas, dan Pendingin - Instalasi Saluran Air/Plambing - Instalasi Pemanas dan Geothermal - Instalasi Minyak dan Gas - Instalasi Pendingin • Instalasi Konstruksi Lainnya - Instalasi Mekanikal - Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika • Konstruksi Khusus Lainnya - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang - Pemasangan Perancah/Steiger • Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Pelindung Pantai - Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit **Pergudangan dan Penyimpanan** • Angkutan Melalui Saluran Pipa • Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan - Aktivitas Pelabuhan Perikanan - Aktivitas Pengelolaan Kapal	- Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga **Treatment Air Limbah** • Pemulihan Material - Pemulihan Material Barang Logam - Pemulihan Material Barang Bukan Logam - Treatment Air Limbah - Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air Limbah - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Treatment dan - Pembuangan Air Limbah Berbahaya - Pengumpulan Limbah dan Sampah - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Limbah Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Sampah - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya
EK-34	Lampung	Selat Sunda	Bakauheni-Lamsel (Hutan Mangrove)	7,513	105° 45' 41,756" E	5° 53' 15,121" S			
EK-35	Lampung	Selat Sunda	Ketapang-Lamsel (Hutan Mangrove)	1,362	105° 46' 1,893" E	5° 50' 55,847" S			
EK-36	Lampung	Teluk Lampung	Pesisir Pulau Mangkudu	2,351	105° 40' 57,982" E	5° 51' 2,445" S			
EK-37	Lampung	Selat Sunda	Ketapang-Lamsel (Hutan Mangrove)	11,848	105° 47' 27,173" E	5° 48' 10,391" S			
EK-38	Lampung	Selat Sunda	Ketapang-Lamsel (Hutan Mangrove)	0,611	105° 48' 17,950" E	5° 44' 36,136" S			
EK-39	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Ketapang-Lamsel (Hutan Mangrove)	116,423	105° 48' 23,919" E	5° 40' 52,324" S			
EK-40	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Sragi-Lamsel (Hutan Mangrove)	18,799	105° 49' 22,051" E	5° 36' 12,979" S			
EK-41	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pasir sakti	29,545	105° 49' 20,179" E	5° 28' 56,210" S			
EK-42	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Margasari 1 Labuhan Maringgai	0,768	105° 49' 22,443" E	5° 28' 1,279" S			
EK-43	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Ketapang-Lamsel (Hutan Mangrove)	50,435	105° 48' 9,851" E	5° 41' 58,210" S			
EK-44	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Sragi-Lamsel (Hutan Mangrove)	31,023	105° 49' 28,304" E	5° 35' 39,408" S			
EK-45	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Sragi-Lamsel (Hutan Mangrove)	8,451	105° 49' 31,484" E	5° 34' 45,995" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
EK-46	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Kawasan Ekosistem Esensial. KLHK	284,000	105° 50' 14,563" E	5° 18' 6,470" S		- Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya • Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang • Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara / EMPU - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran - Aktivitas Tally Mandiri - Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya **Pergudangan** • Aktivitas Cold Storage • Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat **Pertahanan dan Keamanan** • Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata • Angkatan Laut **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya** • Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata Kesenian - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam - Taman Laut	- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya **Konstruksi** • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan • Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel • Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan • Konstruksi Terowongan • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah • Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih • Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Pasir Besi • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Pergudangan** • Aktivitas Penyimpanan B3 • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
EK-47	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Kawasan Ekosistem Esensial. KLHK	143,799	105° 50' 30,983" E	5° 17' 58,769" S			
EK-48	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Dente Telatas-Tulang Bawang (Hutan Mangrove)	53,449	105° 53' 36,156" E	4° 40' 56,628" S			
EK-49	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pasir Sakti-Lamsel (Hutan Mangrove)	380,110	105° 49' 18,886" E	5° 32' 12,157" S			
EK-50	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Kawasan Ekosistem Esensial. KLHK	155,987	105° 51' 15,152" E	5° 16' 47,112" S			
EK-51	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	TNWK Labuhan Maringgai-Lamtim (Hutan Mangrove)	4,755	105° 51' 39,346" E	5° 15' 53,448" S			
EK-52	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pesisir Taman Nasional Way Kambas	31,236	105° 52' 48,700" E	4° 41' 33,339" S			
EK-53	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Dente Telatas-Tulang Bawang (Hutan Mangrove)	277,091	105° 54' 23,867" E	4° 38' 21,882" S			
EK-54	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Dente Telatas-Tulang Bawang (Hutan Mangrove)	12,684	105° 53' 8,759" E	4° 26' 4,775" S			
EK-55	Lampung	Teluk Lampung	Punduh Pidada-Peswaran (Hutan Mangrove)	92,230	105° 10' 11,352" E	5° 46' 16,221" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								• Aktivitas Kawasan Alam Lainnya - Daya Tarik Wisata Alam - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya • Wisata Tirta - Wisata Selam - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Aktivitas Wisata Air - Wisata Tirta Lainnya **Pergudangan** • Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi **Pemanfaatan Lainnya** • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi - Pengambilan Air Laut • Pelepasliaran Satwa • Pengambilan Kuota Karang Hias • Waterbase • Pelestarian Adat dan Budaya • Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	**Pemanfaatan Lainnya** • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Perumahan/permukiman - Permukiman Nelayan - Permukiman Non Nelayan - Fasilitas Umum • Penenggelaman Kapal • Penimbunan/ Reklamasi

4. KKPRL Kawasan Permukiman

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
P-1	Lampung	Teluk Lampung	Kelurahan Kota Karang	1,030	105° 15' 24,666" E	5° 27' 37,913" S	**Konstruksi** • Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya • Konstruksi Pelindung Pantai	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar - Penangkaran Mamalia - Penangkaran Ikan dan	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Perburuan dan Penangkapan
P-2	Lampung	Teluk Lampung	Umbul Asem	1,527	105° 15' 16,508" E	5° 27' 46,500" S			
P-3	Lampung	Teluk Lampung	Cungkeng	1,143	105° 15' 40,150" E	5° 27' 33,245" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
P-4	Lampung	Teluk Lampung	Gudang Agen	1,353	105° 15' 55,239" E	5° 27' 12,037" S	**Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi / Biofarmakologi **Pemanfaatan lainnya** • Perumahan/permukiman • Permukiman Nelayan • Pelestarian Adat dan Budaya • Penyediaan Alur Pelayaran untuk Perlintasan Barang dan Penumpang	Coral/Karang - Penangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar Lainnya **Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya **Pengelolaan Kehutanan** • Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya • Pemanfaatan Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut - Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut • Penangkapan Biota Air Lainnya - Jasa Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	Tumbuhan/Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/ Satwa Liar Lainnya **Perikanan Tangkap** • Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Treatment Air Limbah** • Pemulihan Material - Pemulihan Material Barang Logam - Pemulihan Material Barang Bukan Logam • Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
P-5	Lampung	Teluk Lampung	Gudang Lelang	2,926	105° 16' 10,005" E	5° 27' 11,186" S			
P-6	Lampung	Teluk Lampung	Kangkung	0,910	105° 16' 14,608" E	5° 26' 59,523" S			
P-7	Lampung	Teluk Lampung	Bumi Waras	2,831	105° 16' 26,383" E	5° 26' 56,255" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								- Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Perikanan Budidaya** • Budidaya Ikan Laut - Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut - Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang/Coral - Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut - Pembesaran Tumbuhan Air Laut - Budidaya Biota Air Laut Lainnya • Budidaya Ikan Air Payau - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan Air Payau - Pembesaran Mollusca Air Payau - Pembesaran Crustacea Air Payau - Pembesaran Tumbuhan Air Payau - Budidaya Biota Air Payau Lainnya • Jasa Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau • Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	- Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Pengumpulan Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya • Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya **Pergudangan** • Aktivitas Penyimpanan B3 **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Pasir Besi • Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								• Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Minyak Bumi • Ekstraksi Garam • Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi **Industri Pengolahan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan - Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/ Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	• Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Penenggelaman Kapal • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Penimbunan/ Reklamasi

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								• Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya - Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya • Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung - Industri Kapal dan Perahu - Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung - Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal • Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga **Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik - Pembangkitan Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								• Penunjang Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya **Treatment Air** • Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku • Aktivitas Penunjang Treatment Air **Konstruksi** • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan - Konstruksi Terowongan • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi - Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								- Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi Sistem Kelistrikan - Instalasi Listrik - Instalasi Telekomunikasi • Instalasi Konstruksi Navigasi Laut • Instalasi Konstruksi Lainnya - Instalasi Mekanikal - Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika • Konstruksi Khusus Lainnya - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang - Pemasangan Perancah/ Steiger • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan - Pengerukan - Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas, dan Pendingin - Instalasi Saluran Air/Plambing - Instalasi Pemanas dan Geothermal - Instalasi Minyak dan Gas - Instalasi Pendingin **Pergudangan dan Penyimpanan** • Angkutan Melalui Saluran Pipa • Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut - Aktivitas Pelayanan	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								Kepelabuhan Penyeberangan - Aktivitas Pelabuhan Perikanan - Aktivitas Pengelolaan Kapal - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya • Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan • Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang • Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara / EMPU - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran - Aktivitas Tally Mandiri - Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya **Pergudangan** • Aktivitas Cold Storage • Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat • Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang • Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang • ASDP Untuk Penumpang • ASDP Untuk Barang • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								Konstruksi • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya** • Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam - Taman Laut - Aktivitas Kawasan Alam Lainnya • Daya Tarik Wisata Alam - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya • Wisata Tirta - Wisata Selam - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Aktivitas Wisata Air - Wisata Tirta Lainnya **Pertahanan dan Keamanan** • Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata • Angkatan Laut **Pemanfaatan Lainnya** • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi - Pengambilan Air Laut	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								- Pengeringan Laut • Pelepasliaran Satwa • Pengambilan Kuota Karang Hias • Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	

5. KKPRL Zona Pelabuhan Perikanan

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
PP-1	Lampung	Perairan Pantai Barat Lampung	WKOPP Kuala Stabas	4,966	103° 56' 1,063" E	5° 10' 56,182" S	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya **Perikanan Tangkap** • Jasa Penangkapan Ikan di Laut • Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut • Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut • Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Perikanan Budidaya** • Jasa Budidaya Ikan Air Payau • Jasa Sarana Produksi	**Industri Pengolahan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan - Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/ Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi - Industri Pendinginan/ Penge san Ikan - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng • Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya	**Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Pasir Besi • Ekstraksi Garam • Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar - Penangkaran Mamalia - Penangkaran Ikan dan Coral/Karang - Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya **Pengelolaan Kehutanan** • Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya • Pemanfaatan Hutan Alam
PP-2	Lampung	Teluk Lampung	WKOPP Way Muli	17,755	105° 38' 19,959" E	5° 50' 23,176" S			
PP-3	Lampung	Teluk Lampung	WKOPP Kunjir	50,581	105° 39' 22,672" E	5° 50' 20,825" S			
PP-4	Lampung	Selat Sunda	WKOPP Muara Piluk Bakauheni	4,116	105° 45' 31,473" E	5° 51' 48,290" S			
PP-5	Lampung	Selat Sunda	WKOPP Kramat	0,635	105° 45' 59,768" E	5° 51' 1,178" S			
PP-6	Lampung	Selat Sunda	WKOPP Ketapang	11,785	105° 47' 55,539" E	5° 44' 30,764" S			
PP-7	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	WKOPP Labuhan Maringgai	115,388	105° 49' 36,749" E	5° 21' 42,336" S			
PP-8	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	WKOPP Kuala Penet	62,226	105° 52' 19,521" E	5° 15' 22,205" S			
PP-9	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	WKOPP Kuala Penet	42,152	105° 52' 15,270" E	5° 15' 30,542" S			
PP-10	Lampung	Perairan Pantai Barat Lampung	WKOPP Bengkunat	52,067	104° 18' 29,900" E	5° 37' 49,920" S			
PP-11	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	WKOPP Teladas	1.365,460	105° 52' 21,175" E	4° 24' 27,626" S			
PP-12	Lampung	Teluk Semaka	WKOPP Kota Agung	9,912	104° 37' 4,916" E	5° 30' 4,979" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
PP-13	Lampung	Teluk Semaka	WKOPP Penyandingan	161,982	105° 1' 31,540" E	5° 44' 3,230" S	Budidaya Ikan Air Payau • Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau • Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang • Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang • ASDP Untuk Penumpang • ASDP Untuk Barang • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan **Konstruksi** • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan • Pengerukan • Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya • Konstruksi Pelindung Pantai • Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer	- Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya - Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya • Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung - Industri Kapal dan Perahu - Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung • Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal • Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga • Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi **Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik - Pembangkitan Tenaga Listrik - Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga	- Pemanfaatan Kayu Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut - Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut - Penangkapan Biota Air Lainnya • Penangkapan / Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Perikanan Budidaya** • Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut • Pengembangbiakan Jenis Ikan yang di Lindungi dan/atau termasuk dalam Appendis Cites • Budidaya Ikan Laut - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut • Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang / Coral
PP-14	Lampung	Teluk Lampung	WKOPP Tegineneng	16,621	104° 47' 53,565" E	5° 36' 46,043" S			
PP-15	Lampung	Teluk Lampung	WKOPP Durian	42,739	105° 11' 1,198" E	5° 36' 59,275" S			
PP-16	Lampung	Teluk Lampung	WKOPP Lempasing	32,540	105° 15' 18,040" E	5° 29' 22,612" S			
PP-17	Lampung	Teluk Lampung	WKOPP Rangai	23,045	105° 21' 46,274" E	5° 32' 32,973" S			
PP-18	Lampung	Teluk Lampung	WKOPP Kalianda	37,496	105° 35' 2,296" E	5° 44' 33,806" S			

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
							dan Peluncuran Satelit **Pergudangan dan Penyimpanan Pergudangan** • Aktivitas Cold Storage • Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi / Biofarmakologi **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya** • Jasa Informasi Pariwisata dan	Listrik - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya **Treatment Air Limbah** • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya **Konstruksi** • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan - Konstruksi Terowongan • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi - Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Konstruksi Bangunan Sipil	- Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut - Pembesaran Tumbuhan Air Laut - Budidaya Biota Air Laut Lainnya - Budidaya Ikan Air Payau - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan Air Payau - Pembesaran Mollusca Air Payau - Pembesaran Crustacea Air Payau - Pembesaran Tumbuhan Air Payau - Budidaya Biota Air Payau Lainnya **Treatment Air** • Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku • Aktivitas Penunjang Treatment Air **Treatment Air Limbah** • Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah berbahaya • Pengumpulan Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya • Pemulihan Material • Pemulihan Material Barang Logam • Pemulihan Material Barang bukan Logam • Aktivitas Penyimpanan B3 **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam - Taman Laut - Aktivitas Kawasan Alam Lainnya

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
							Daya Tarik Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata **Pertahanan dan Keamanan** • Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata • Angkatan Laut **Pemanfaatan Lainnya** • Pelestarian Adat dan Budaya • Penyediaan Alur Pelayaran untuk Perlintasan Barang dan Penumpang	Lainnya • Instalasi Sistem Kelistrikan - Instalasi Listrik - Instalasi Telekomunikasi - Instalasi Konstruksi Navigasi Laut • Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas, dan Pendingin - Instalasi Saluran Air/Plambing - Instalasi Pemanas dan Geothermal - Instalasi Minyak dan Gas - Instalasi Pendingin • Instalasi Konstruksi Lainnya - Instalasi Mekanikal - Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika • Konstruksi Khusus Lainnya - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang - Pemasangan Perancah / Steiger **Pergudangan** • Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya **Konstruksi** • Konstruksi bangunan Sipil lainnya • Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan • Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Minyak dan Gas Bumi • Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi**	• Wisata Tirta - Wisata Selam - Aktivitas Wisata Air **Pemanfaatan Lainnya** • Perumahan/permukiman - Pemukiman Nelayan - Pemukiman Non Nelayan - Fasilitas Umum • Penenggalaman kapal • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Pengeringan Laut • Penimbunan/ Reklamasi

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan
								• Daya Tarik Wisata Alam - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya • Wisata Tirta - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Wisata Tirta Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Waterbase • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi - Pengambilan Air Laut • Pelepasliaran Satwa • Pengambilan Kuota Karang Hias • Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	

6. KKPRL Zona Pelabuhan Laut

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-1	Lampung	Teluk Semaka	DLKr/DLKp Perairan Pelabuhan Kota Agung	19.513,117	104° 37' 37,793" E	5° 33' 39,527" S	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam • Jasa Penunjang Kehutanan • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya **Perikanan Tangkap** • Jasa Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Sarana Produksi - Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Produksi Penangkapan	**Industri Pengolahan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan - Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar - Penangkaran Mamalia - Penangkaran Ikan dan Coral/Karang - Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya • Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	• Kegiatan reklamasi hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PU-2, PU-11, PU-15, PU-21, PU-24, PU-26, PU-28, dan PU-29 • Kegiatan *dumping* hasil *dredging* (pengerukan) hanya
PU-2	Lampung	Teluk Lampung	DLKr/DLKp RIP Panjang	5.408,277	105° 18' 39,911" E	5° 30' 48,826" S				
PU-3	Lampung	Teluk Lampung	DLKr/DLKp Sebalang	204,872	105° 22' 28,760" E	5° 35' 21,405" S				
PU-4	Lampung	Teluk Lampung	DLKr/DLKp Sebesi	318,249	105° 31' 31,378" E	5° 55' 55,859" S				
PU-5	Lampung	Selat Sunda	DLKr/DLKp Bakauheni	1.243,579	105° 46' 4,874" E	5° 52' 48,626" S				
PU-6	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	8,746	105° 13' 38,736" E	5° 35' 18,095" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-7	Lampung	Perairan Pantai Barat Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	5,669	103° 55' 55,709" E	5° 10' 53,645" S	Ikan di Laut - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Perikanan Budidaya** • Jasa Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang • Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang • ASDP Untuk Penumpang • ASDP Untuk Barang • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan **Konstruksi** • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Pelabuhan	- Industri Pendinginan/ Pengemasan Ikan **Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng • Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/Pengemasan Biota Air Lainnya Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	**Pengelolaan Kehutanan** • Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya • Pemanfaatan Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut - Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut - Penangkapan Biota Air Lainnya - Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut - Penangkapan / Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Perikanan Budidaya** • Budidaya Ikan Laut - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut - Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang / Coral - Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut	diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PU-2
PU-8	Lampung	Perairan Pantai Barat Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	53,924	104° 18' 12,245" E	5° 37' 41,894" S				
PU-9	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	1,499	104° 47' 14,326" E	5° 45' 37,009" S				
PU-10	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	4,322	104° 52' 59,793" E	5° 39' 42,821" S				
PU-11	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	21,624	105° 1' 11,117" E	5° 43' 44,454" S				
PU-12	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	10,030	105° 2' 5,887" E	5° 45' 1,061" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-13	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	1,040	105° 5' 59,350" E	5° 46' 18,648" S	Perikanan • Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Pelindung Pantai - Konstruksi Bangunan Sipil - Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit **Pergudangan dan Penyimpanan** • Aktivitas Cold Storage • Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah • Kawasan Berikat **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	• Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung - Industri Kapal dan Perahu - Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung - Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal • Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi **Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik - Pembangkitan Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik • Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya **Treatment Air** • Aktivitas Penunjang Treatment Air • Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan	- Pembesaran Tumbuhan Air Laut - Budidaya Biota Air Laut Lainnya • Budidaya Ikan Air Payau - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan Air Payau - Pembesaran Mollusca Air Payau - Pembesaran Crustacea Air Payau - Pembesaran Tumbuhan Air Payau - Budidaya Biota Air Payau Lainnya • Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana - Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen **Treatment Air** • Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku • Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya • Pengumpulan Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam - Taman Laut - Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	
PU-14	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	3,233	105° 11' 43,211" E	5° 46' 14,047" S				
PU-15	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	7,858	105° 10' 35,197" E	5° 43' 45,321" S				
PU-16	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	32,240	105° 21' 32,302" E	5° 32' 17,791" S				
PU-17	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	9,769	105° 22' 0,179" E	5° 33' 0,373" S				
PU-18	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	19,033	105° 21' 46,876" E	5° 32' 50,511" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-19	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	282,176	105° 22' 11,326" E	5° 34' 44,806" S	Rekayasa Lainnya • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi / Biofarmakologi **Pertahanan dan Keamanan** • Lembaga Pertahanan dan Angkatan Laut **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya** • Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata **Pemanfaatan Lainnya** • Waterbase • Pelestarian Adat dan Budaya	Pembuangan Air Limbah - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya **Angkutan Perairan** • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) • Reklamasi **Konstruksi** • Pengerukan • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan - Konstruksi Terowongan • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem	• Daya Tarik Wisata Alam **Pemanfaatan Lainnya** • Pengeringan Laut	
PU-20	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	99,068	105° 22' 44,992" E	5° 35' 42,705" S				
PU-21	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	28,172	105° 29' 0,943" E	5° 39' 49,239" S				
PU-22	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	4,611	105° 34' 45,981" E	5° 46' 46,531" S				
PU-23	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	28,084	105° 35' 9,477" E	5° 44' 24,008" S				
PU-24	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	15,247	105° 47' 47,881" E	5° 47' 47,986" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-25	Lampung	Selat Sunda	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	14,314	105° 46' 48,757" E	5° 49' 52,869" S		Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi - Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi Sistem Kelistrikan - Instalasi Listrik - Instalasi Telekomunikasi - Instalasi Konstruksi Navigasi Laut • Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas, dan Pendingin - Instalasi Saluran Air/Plambing - Instalasi Pemanas dan Geothermal - Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Instalasi Pendingin • Instalasi Konstruksi Lainnya - Instalasi Mekanikal - Instalasi Meteorologi,		
PU-26	Lampung	Selat Sunda	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	49,492	105° 46' 22,021" E	5° 50' 40,998" S				
PU-27	Lampung	Selat Sunda	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	0,258	105° 45' 56,516" E	5° 51' 4,549" S				
PU-28	Lampung	Selat Sunda	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	2,022	105° 45' 57,716" E	5° 51' 10,445" S				
PU-29	Lampung	Selat Sunda	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	40,300	105° 45' 44,528" E	5° 51' 37,834" S				
PU-30	Lampung	Selat Sunda	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	10,921	105° 44' 54,147" E	5° 52' 29,202" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-31	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	4,203	105° 40' 44,062" E	5° 50' 38,544" S		Klimatologi, dan Geofisika • Konstruksi Khusus Lainnya - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang Pemasangan Perancah / Steiger **Pergudangan** • Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya • Wisata Tirta - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Aktivitas Wisata Air - Wisata Tirta Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi - Pengambilan Air Laut • Pelepasliaran Satwa • Pengambilan Kuota Karang Hias • Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)		
PU-32	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	1,636	105° 41' 13,118" E	5° 50' 58,080" S				
PU-33	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	8,266	105° 23' 46,726" E	5° 36' 15,635" S				
PU-34	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	5,234	105° 47' 50,701" E	5° 46' 12,997" S				
PU-35	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	5,465	104° 57' 41,841" E	5° 42' 4,622" S				
PU-36	Lampung	Teluk Semaka	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	6,520	104° 59' 15,812" E	5° 42' 47,616" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-37	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	8,756	105° 11' 40,550" E	5° 41' 37,168" S				
PU-38	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	48,379	105° 52' 18,383" E	5° 15' 11,226" S				
PU-39	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	94,007	105° 49' 35,459" E	5° 21' 21,405" S				
PU-40	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	0,362	105° 54' 45,882" E	4° 26' 15,169" S				
PU-41	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	0,514	105° 36' 45,027" E	5° 50' 0,194" S				
PU-42	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	0,374	105° 15' 18,657" E	5° 49' 11,468" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PU-43	Lampung	Teluk Lampung	Zona Pelabuhan Laut untuk Keperluan Penyeberangan Penumpang dan Barang	0,573	105° 35' 3,277" E	5° 47' 59,564" S				

7. KKPRL Kawasan Perikanan berupa Zona Perikanan Tangkap

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PT-1	Lampung	Teluk Semaka-Perairan Pantai Barat Lampung	Pelagis	420.924,105	104° 15' 5,237" E	5° 32' 35,794" S	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut - Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut - Penangkapan Biota Air Lainnya • Jasa Penangkapan Ikan di Laut	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar - Penangkaran Mamalia - Penangkaran Ikan dan Coral/Karang - Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya **Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	**Pengelolaan Kehutanan** • Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya • Pemanfaatan Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** • Penangkapan / Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Treatment Air Limbah** • Pemulihan Material - Pemulihan Material Barang Logam - Pemulihan Material	• Kegiatan Pemukiman hanya diperbolehkan dengan syarat di zona dengan kode PT-49 • Kegiatan Pemukiman hanya diperuntukan bagi Pemukiman Nelayan
PT-2	Lampung	Teluk Semaka-Perairan Pantai Barat Lampung	Pelagis	108,485	103° 51' 21,365" E	5° 6' 33,092" S				
PT-3	Lampung	Teluk Semaka-Perairan Pantai Barat Lampung	Pelagis	22.023,776	104° 12' 52,377" E	5° 32' 10,363" S				
PT-4	Lampung	Teluk Semaka-Perairan Pantai Barat Lampung	Pelagis	49.900,128	104° 44' 51,642" E	6° 2' 24,888" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PT-5	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	336.559,541	105° 47' 50,899" E	5° 32' 11,647" S	- Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Perikanan Budidaya** • Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang • Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang • ASDP Untuk Barang **Industri Pengolahan** • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan - Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/ Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	**Perikanan Tangkap** • Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut **Industri Pengolahan** • Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi - Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi **Perikanan Budidaya** • Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut • Budidaya Ikan Laut - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut - Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang / Coral - Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut - Pembesaran Tumbuhan Air Laut - Budidaya Biota Air Laut Lainnya - Budidaya Ikan Air Payau Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan Air Payau - Pembesaran Mollusca Air	Barang Bukan Logam • Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya • Pengumpulan Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya • Aktivitas Penyimpanan B3 **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Pasir Besi • Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Perumahan/permukiman - Permukiman Nelayan - Permukiman Non Nelayan - Fasilitas Umum • Penenggelaman Kapal • Penimbunan/Reklamasi • Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)	
PT-6	Lampung	Teluk Semaka-Perairan Pantai Barat Lampung	Pelagis	100,684	103° 51' 20,633" E	5° 6' 34,990" S				
PT-7	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	7.932,617	106° 15' 17,688" E	5° 11' 23,740" S				
PT-8	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	225,505	106° 11' 56,469" E	5° 6' 27,037" S				
PT-9	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	43,809	105° 50' 59,452" E	5° 48' 49,587" S				
PT-10	Lampung	Teluk Lampung	Pelagis	2.494,615	105° 16' 20,284" E	5° 30' 29,985" S				
PT-11	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	777,803	104° 59' 33,399" E	5° 43' 45,834" S				
PT-12	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	1.117,330	105° 1' 52,969" E	5° 44' 53,749" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PT-13	Lampung	Selat Sunda	Pelagis	548,399	105° 47' 21,577" E	5° 50' 31,454" S	- Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng • Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya - Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya **Pergudangan** • Aktivitas Cold Storage	Payau - Pembesaran Crustacea Air Payau - Pembesaran Tumbuhan Air Payau - Budidaya Biota Air Payau Lainnya • Jasa Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Minyak Bumi • Ekstraksi Garam • Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi • Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung** • Industri Kapal dan Perahu • Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung • Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal • Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga		
PT-14	Lampung	Teluk Lampung	Dermersal dan Pelagis	453,037	105° 34' 43,154" E	5° 45' 55,274" S				
PT-15	Lampung	Selat Sunda	Dermersal dan Pelagis	37,785	105° 47' 51,323" E	5° 47' 51,718" S				
PT-16	Lampung	Selat Sunda	Dermersal dan Pelagis	84,977	105° 47' 57,517" E	5° 47' 27,729" S				
PT-17	Lampung	Selat Sunda	Dermersal dan Pelagis	1.710,843	105° 48' 57,197" E	5° 43' 23,862" S				
PT-18	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Dermersal dan Pelagis	716,780	105° 51' 20,723" E	5° 28' 41,778" S				
PT-19	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	23.905,758	105° 57' 43,467" E	5° 23' 14,838" S				
PT-20	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Dermersal dan Pelagis	210.753,429	105° 58' 31,152" E	4° 44' 20,888" S				
PT-21	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Dermersal dan Pelagis	3.838,218	105° 53' 2,037" E	5° 21' 34,937" S				
PT-22	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	4.016,348	105° 49' 14,321" E	5° 52' 23,653" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PT-23	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	28.316,668	105° 45' 58,623" E	5° 33' 8,925" S	• Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi / Biofarmakologi **Pertahanan dan Keamanan** • Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Angkatan Laut **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya** • Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan	**Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik - Pembangkitan Tenaga Listrik • Transmisi Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya **Treatment Air** • Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku • Aktivitas Penunjang Treatment Air **Treatment Air Limbah** • Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya **Konstruksi** • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Bangunan		
PT-24	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	156.352,274	105° 22' 52,693" E	6° 0' 39,966" S				
PT-25	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	21.035,158	106° 16' 33,422" E	5° 10' 30,908" S				
PT-26	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	252,838	106° 9' 11,666" E	5° 8' 11,871" S				
PT-27	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	91,561	105° 50' 53,147" E	5° 48' 45,882" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PT-28	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	1.674,194	105° 48' 46,987" E	5° 53' 5,749" S	Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata **Pemanfaatan Lainnya** • Waterbase • Pelestarian Adat dan Budaya	Sipil Jembatan • Konstruksi Terowongan • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi - Konstruksi Sentral Telekomunikasi • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan - Pengerukan • Instalasi Sistem Kelistrikan - Instalasi Listrik - Instalasi Telekomunikasi • Instalasi Konstruksi Navigasi Laut • Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas, daan Pendingin - Instalasi Saluran Air/Plambing		
PT-29	Lampung	Teluk Lampung-Selat Sunda-Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	5.978,782	105° 24' 56,549" E	6° 1' 7,481" S				
PT-30	Lampung	Selat Sunda	Pelagis	22.496,132	105° 29' 54,598" E	6° 17' 45,360" S				
PT-31	Lampung	Selat Sunda	Pelagis	2.907,917	105° 29' 11,641" E	6° 16' 20,160" S				
PT-32	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	104,921	106° 1' 37,996" E	5° 16' 35,331" S				
PT-33	Lampung	Selat Sunda	Pelagis	53,706	105° 44' 28,972" E	5° 59' 12,064" S				
PT-34	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	107,859	105° 57' 44,967" E	5° 26' 23,869" S				
PT-35	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	110,210	105° 58' 4,312" E	5° 25' 31,258" S				
PT-36	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	111,496	105° 58' 28,266" E	5° 24' 29,764" S				
PT-37	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	110,009	105° 56' 16,198" E	5° 30' 25,402" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
PT-38	Lampung	Perairan Pesisir Timur Lampung	Pelagis	59,250	105° 51' 3,010" E	5° 48' 35,587" S		- Instalasi Pemanas dan Geothermal - Instalasi Minyak dan Gas - Instalasi Pendingin • Instalasi Konstruksi Lainnya - Instalasi Mekanikal - Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika • Konstruksi Khusus Lainnya - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang - Pemasangan Perancah / Steiger • Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Pelindung Pantai - Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan **Pergudangan dan Penyimpanan** • Angkutan Melalui Saluran Pipa • Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam		
PT-39	Lampung	Selat Sunda	Pelagis	147,243	105° 38' 56,427" E	5° 55' 52,413" S				
PT-40	Lampung	Teluk Lampung	Pelagis	100,662	105° 13' 46,130" E	5° 47' 0,234" S				
PT-41	Lampung	Selat Sunda	Pelagis	167,678	105° 38' 16,195" E	6° 13' 8,800" S				
PT-42	Lampung	Selat Sunda	Pelagis	81,891	105° 38' 20,924" E	6° 12' 7,611" S				
PT-43	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	2.870,848	104° 52' 9,633" E	5° 42' 15,576" S				
PT-44	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	2.371,063	104° 49' 28,951" E	5° 45' 25,219" S				
PT-45	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	434,111	104° 48' 22,491" E	5° 44' 35,899" S				
PT-46	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	706,170	104° 51' 20,069" E	5° 41' 31,471" S				
PT-47	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	99,895	104° 49' 31,514" E	5° 43' 24,458" S				
PT-48	Lampung	Teluk Semaka	Pelagis	415,408	104° 50' 44,665" E	5° 44' 4,781" S				

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Tambahan
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan			
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
								- Taman Laut • Aktivitas Kawasan Alam Lainnya • Daya Tarik Wisata Alam - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya • Wisata Tirta - Wisata Selam - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Aktivitas Wisata Air - Wisata Tirta Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi - Pengambilan Air Laut • Pelepasliaran Satwa • Pengambilan Kuota Karang Hias • Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)		

8. KKPRL Kawasan Peruntukan Industri berupa Zona Industri

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolekan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
ID-1	Lampung	Teluk Semaka	Kawasan Industri Tanggamus	2.091,625	104° 46' 17,106" E	5° 35' 50,077" S	**Jasa Penunjang Kehutanan** • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya **Perikanan Tangkap** • Jasa Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar - Penangkaran Mamalia - Penangkaran Ikan dan Coral/Karang - Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	**Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar** • Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar - Perburuan dan Penangkapan Mamalia - Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolekan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
							- Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut **Perikanan Budidaya** ● Jasa Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau - Jasa Budidaya Ikan Laut - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut - Jasa Pasca Panen **Pertambangan dan Penggalian** ● Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya **Industri Pengolahan** ● Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan - Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan - Industri pengasapan / Pemanggangan Ikan - Industri Pembekuan Ikan - Industri Pemindangan Ikan - Industri Peragian/Fermentasi Ikan - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi - Industri Pendinginan/Pengemasan Ikan	**Pengelolaan Kehutanan** ● Pemanfaatan Hutan Tanaman - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya ● Pemanfaatan Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam - Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam **Perikanan Tangkap** ● Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Penangkapan Crustacea di Laut - Penangkapan Mollusca di Laut - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut - Penangkapan Echinodermata di Laut - Penangkapan Coelenterata di Laut - Penangkapan Ikan Hias Laut - Penangkapan Biota Air Lainnya **Perikanan Budidaya** ● Budidaya Ikan Laut - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut - Pembenihan Ikan Laut - Budidaya Ikan Hias Air Laut - Budidaya Karang / Coral - Pembesaran Mollusca Laut - Pembesaran Crustacea Laut - Pembesaran Tumbuhan Air Laut - Budidaya Biota Air Laut Lainnya ● Budidaya Ikan Air Payau	**Pertambangan dan Penggalian** ● Pertambangan Pasir Besi ● Ekstraksi Garam ● Aktivitas Penunjang **Perikanan Tangkap** ● Penangkapan Ikan di Laut - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut - Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites **Treatment Air** - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Air - Limbah Berbahaya - Pengumpulan Limbah Berbahaya - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya - Aktivitas Penyimpanan B3 **Pemanfaatan Lainnya** ● Penimbunan/ Reklamasi ● Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolekan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
							- Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan • Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng - Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng • Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya - Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya - Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya - Industri Pembekuan Biota Air Lainnya - Industri Pemindangan Biota Air Lainnya - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya - Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya - Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya - Industri Pengolahan Rumput Laut - Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya • Industri Pembuatan Kapal, Perahu, dan Struktur Bangunan Terapung - Industri Kapal dan Perahu - Industri Bangunan Lepas	- Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau - Pembenihan Ikan Air Payau - Pembesaran Mollusca Air Payau - Pembesaran Crustacea Air - Payau - Pembesaran Tumbuhan Air - Payau - Budidaya Biota Air Payau Lainnya **Pertambangan dan Penggalian** • Pertambangan Minyak dan Gas Bumi **Treatment Air** • Aktivitas Penunjang Treatment Air **Treatment Air Limbah** • Pengumpulan Air Limbah - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya • Pengumpulan Limbah dan Sampah - Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Sampah - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya • Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya **Konstruksi** • Konstruksi Jalan dan Jalan Rel - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolekan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
							Pantai dan Bangunan Terapung - Industri Peralatan, Perlengkapan, dan Bagian Kapal • Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga **Ketenagalistrikan** • Penyediaan Tenaga Listrik - Pembangkitan Tenaga Listrik - Transmisi Tenaga Listrik - Distribusi Tenaga Listrik • Penunjang Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya • Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi • Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi **Treatment Air** • Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku • Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Teknologi, dan Rekayasa** • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi / Biofarmakologi • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	- Konstruksi Terowongan • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi - Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya • Instalasi Sistem Kelistrikan - Instalasi Listrik - Instalasi Telekomunikasi - Instalasi Konstruksi Navigasi Laut • Instalasi Saluran Air (Plambing), Pemanas, dan Pendingin - Instalasi Saluran Air/Plambing - Instalasi Pemanas dan Geothermal - Instalasi Minyak dan Gas - Instalasi Pendingin • Instalasi Konstruksi Lainnya - Instalasi Mekanikal - Instalasi	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolekan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
							• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya **Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya** • Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Informasi Daya Tarik Wisata • Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata - Jasa Pramuwisata - Jasa Interpreter Wisata **Konstruksi** • Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan - Pengerukan • Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya - Konstruksi Pelindung Pantai - Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit **Pergudangan dan Penyimpanan** • Angkutan Melalui Saluran Pipa • Aktivitas Cold Storage • Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat **Angkutan Perairan** • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang • Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang	Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika • Konstruksi Khusus Lainnya - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang Pemasangan Perancah / Steiger Pergudangan • Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi **Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi** • Aktivitas Cadangan Alam - Taman Laut - Aktivitas Kawasan Alam Lainnya • Daya Tarik Wisata Alam - Wisata Pantai - Daya Tarik Wisata Alam Lainnya • Wisata Tirta - Wisata Selam - Dermaga Marina - Wisata Memancing - Aktivitas Wisata Air - Wisata Tirta Lainnya **Pemanfaatan Lainnya** • Pemanfaatan Air Laut Selain Energi - Pengambilan Air Laut - Pengeringan Laut • Pelepasliaran Satwa • Pengambilan Kuota Karang Hias • Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	

Kode Zona	Rencana Pola Ruang						Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)		
	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pengaturan		
	Provinsi	Perairan	Nama Objek		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolekan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
							• ASDP Untuk Barang • Penetapan alur masuk dan keluar pelabuhan **Pertahanan dan Keamanan** • Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata • Angkatan Laut **Pemanfaatan Lainnya** • Waterbase • Pelestarian Adat dan Budaya • Penyediaan Alur Pelayaran untuk Perlintasan Barang dan Penumpang		

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

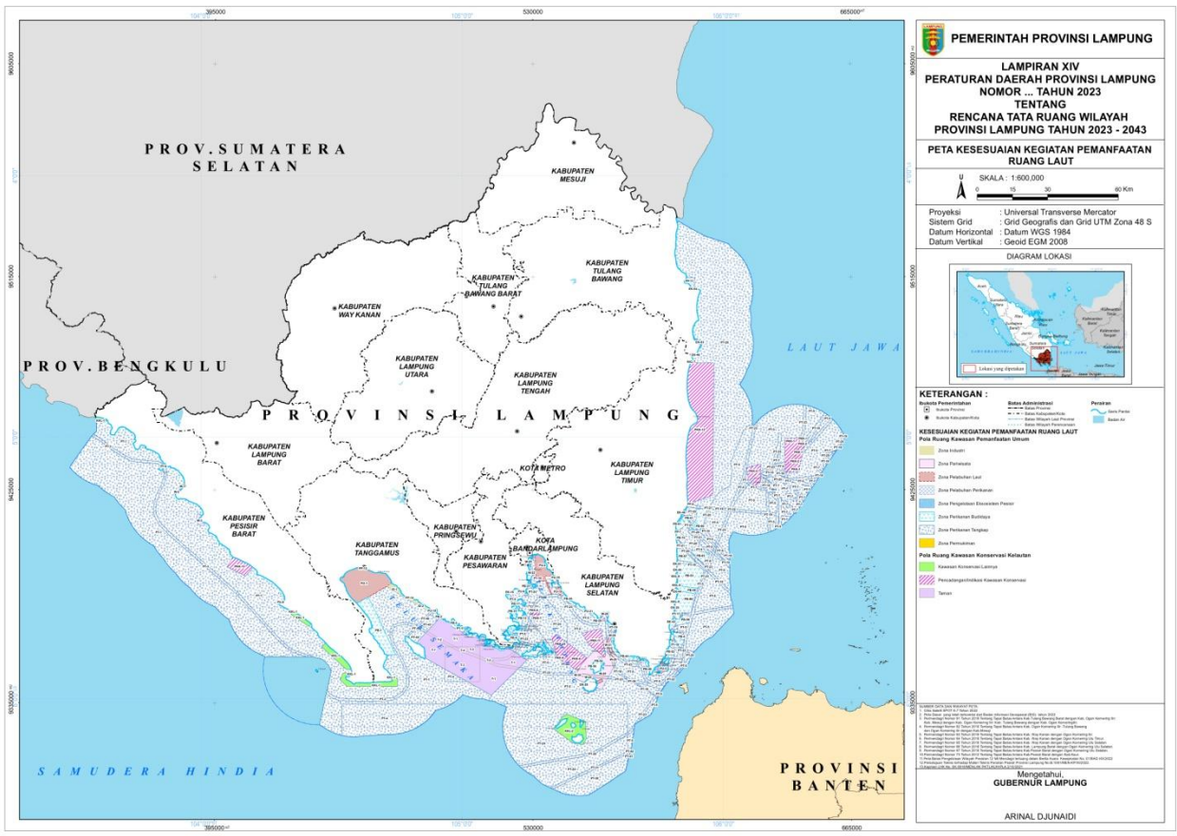

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

Arahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama) Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2029

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
I	**Perwujudan Struktur Ruang**								
1.1	**Perwujudan Sistem Permukiman**								
A	Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)								
	1. Mendorong Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wilayah	Kota Bandar Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota					
	2. Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan								
B	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)								
	1. Mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan wilayah, meliputi: a. Kota Metro; b. Kawasan Perkotaan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara; c. Kawasan Perkotaan Liwa Kabupaten Lampung Barat; d. Kawasan Perkotaan Kota Agung Kabupaten Tanggamus; e. Kawasan Perkotaan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan; f. Kawasan Perkotaan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;	- Kota Metro - Kabupaten Lampung Utara - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus - Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Tulang Bawang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota					
	2. Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan								
C	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	Mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan; b. Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; c. Kawasan Perkotaan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;	- Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Tulang Bawang - Kabupaten Lampung Tengah - Kabupaten Lampung Timur - Kabupaten	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	d. Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang; e. Kawasan Perkotaan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah; f. Kawasan Perkotaan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah; g. Kawasan Perkotaan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur; h. Kawasan Perkotaan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat; i. Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur; j. Kawasan Perkotaan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara; k. Kawasan Perkotaan Wiralaga Kabupaten Mesuji; l. Kawasan Perkotaan Wonosobo Kabupaten Tanggamus; m. Kawasan Perkotaan Natar - Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan; n. Kawasan Perkotaan Lumbok Seminung di Kabupaten Lampung Barat; o. Kawasan Perkotaan Pura Jaya di Kabupaten Lampung Barat; p. Kawasan Perkotaan Sukadana Kabupaten Lampung Timur; q. Kawasan Perkotaan Pringsewu Kabupaten Pringsewu; r. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran; s. Kawasan Perkotaan Krui Kabupaten Pesisir Barat; t. Kawasan Perkotaan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji; u. Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat; v. Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan; dan w. Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus) Kabupaten Lampung Tengah.	Lampung Barat - Kabupaten Lampung Utara - Kabupaten Mesuji - Kabupaten Tanggamus - Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Pringsewu - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Tulang Bawang Barat - Kabupaten Way Kanan - Kabupaten Lampung Tengah							
D	Peningkatan fungsi sistem pusat permukiman dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)								
	Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Kabupaten Way Kanan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
				Kabupaten/Kota					
	Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus) Kabupaten Lampung Tengah.	Kabupaten Lampung Tengah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota					
1.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**								
1.2.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**								
1.2.1.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**								
A	Jalan Arteri Primer (JAP)								
	Pemantapan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer (JAP)		APBN	Kementerian PUPR					
	a. Pematang Panggang - SP. Pematang;	Kabupaten Mesuji							
	b. SP. Pematang - SP. Bujung Tenuk;	Kabupaten Mesuji – Kabupaten Tulang Bawang							
	c. BTS. Prov. Sumsel - SP. Empat;	Kabupaten Way Kanan							
	d. SP. Empat - Bukit Kemuning;	Kabupaten Way Kanan – Kabupaten Lampung Utara							
	e. Bukit Kemuning - SIMP. Kota Kotabumi (Kota Alam);	Kabupaten Lampung Utara							
	f. Jln. Raden Intan (Kotabumi);	Kabupaten Lampung Utara							
	g. SIMP. Kota Kotabumi (Kota Alam) - KLP. Tujuh (Jalan Soekarno-Hatta Kotabumi);	Kabupaten Lampung Utara							
	h. Simp. Kota Kotabumi (KLP. Tujuh) - Terbanggi Besar;	Kabupaten Lampung Utara-Kabupaten Lampung Tengah							
	i. Jln. Sudirman (Kotabumi);	Kabupaten Lampung Utara							
	j. Terbanggi Besar - Gunung Sugih;	Kabupaten Lampung Tengah							
	k. Gunung Sugih – Tegineneng;	Kabupaten Lampung Tengah – Kabupaten Pesawaran							
	l. Tegineneng - SP. TJ. Karang;	Kabupaten Pesawaran – Kabupaten Lampung Selatan							
	m. SP. TJ. Karang - SP. Tiga Teluk Ambon (Jalan Soekarno Hatta (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	n. SP. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	o. KM.10 (Panjang) - BTS. Kota (Sukamaju) (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	p. Sukamaju - SP. Kalianda;	Kabupaten Lampung Selatan							
	q. SP. Kalianda – Bakauheni;	Kabupaten Lampung Selatan							
	r. Simpang Tanjungkarang – Tanjungkarang;	Kota Bandar Lampung							
	s. Jln. Malahayati (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	t. Jln. Tengiri (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	u. SP. Teluk Betung - SP. Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	v. SP. Pelabuhan Panjang - Km. 10;	Kota Bandar Lampung							
	w. BTS. Prov. Bengkulu - Pugung Tampak;	Kabupaten Pesisir Barat							
	x. Pugung Tampak - SP. Gunung Kemala;	Kabupaten Pesisir Barat							
	y. SP. Gunung Kemala – Krui;	Kabupaten Pesisir Barat							
	z. Krui – Biha;	Kabupaten Pesisir Barat							
	aa. Biha – Bengkunat;	Kabupaten Pesisir Barat							
	bb. Bengkunat – Sanggi;	Kabupaten Pesisir Barat-Kabupaten Tanggamus							
	cc. Sanggi – Wonosobo;	Kabupaten Tanggamus							
	dd. Wonosobo - Kota Agung;	Kabupaten Tanggamus							
	ee. Jln. Ir. Juanda (Kota Agung);	Kabupaten Tanggamus							
	ff. BTS. Kota Agung - Rantau Tijang;	Kabupaten Tanggamus							
	gg. Rantau Tijang – Gedongtataan;	Kabupaten Tanggamus-Kabupaten Pringsewu-Kabupaten Pesawaran							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	hh. Gedongtataan - BTS. Kota Bandar Lampung;	Kabupaten Pesawaran							
	ii. Jln. Imam Bonjol (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	jj. Jln. Kartini (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	kk. Jln. Monginsidi (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	ll. Jln. Warsito (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	mm. Jln. Jaksa Agung RI R. Soeprapto (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	nn. SP. Bujung Tenuk - Bujung Tenuk;	Kabupaten Tulang Bawang							
	oo. Bujung Tenuk - Terbanggi Besar;	Kabupaten Tulang Bawang – Kabupaten Lampung Tengah							
	pp. Tegineneng - Bts. Kota Metro;	Kabupaten Lampung Tengah-Kabupaten Pesawaran							
	qq. Jln. Sudirman (Metro);	Kota Metro							
	rr. SP. Tanjung Karang- Kurungan Nyawa (Jalan Raden Gunawan).	Kota Bandar Lampung – Kabupaten Pesawaran							
B	Jalan Kolektor Primer (JKP)								
	1. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)		APBN	Kementerian PUPR					
	a. SP. Bujung Tenuk - BTS. Kab. Lamteng/Kab. TL Bawang;	Kabupaten Tulang Bawang							
	b. BTS. Kab. Lamteng/Kab. TL Bawang - Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim;	Kabupaten Lampung Tengah							
	c. Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim - Way Jepara;	Kabupaten Lampung Timur							
	d. Way Jepara - Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim);	Kabupaten Lampung Timur							
	e. Way SKP. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim) - Sp. Bakauheni;	Kabupaten Lampung Selatan							
	f. Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	g. Bukit Kemuning - Padang Tambak;	Kabupaten Lampung Utara- Kabupaten Lampung Barat							
	h. Padang Tambak - Bts. Kota Liwa;	Kabupaten Lampung Barat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	i. Jln. Sudirman (Liwa);	Kabupaten Lampung Barat							
	j. Kota Liwa - SP. Gunung Kemala;	Kabupaten Lampung Barat -Kabupaten Pesisir Barat							
	k. BTS. Kota Metro - Gedong Dalam;	Kabupaten Lampung Timur							
	l. Jln. A.H. Nasution (Metro);	Kota Metro							
	m. Gedong Dalam - Bts. Kota Sukadana;	Kabupaten Lampung Timur							
	n. Jln. Sukarno-Hatta (Sukadana);	Kabupaten Lampung Timur							
	o. Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	p. Bergen - Pugung Raharjo;	Kabupaten Lampung Timur							
	q. Pugung Raharjo - Sri Bawono;	Kabupaten Lampung Timur							
	r. Sri Bawono - Sp. Sri Bawono;	Kabupaten Lampung Timur							
	s. Sp. Penawar - Gedong Aji Baru;	Kabupaten Tulang Bawang							
	t. Gedong Aji Baru – Rawajitu; dan	Kabupaten Tulang Bawang							
	u. Way Galih – Bergen.	Kabupaten Lampung Selatan							
	2. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)		APBD Pemerintah Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung					
	a. Jln. Mayjen. H.M. Ryacudu (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	b. Jln. Budi Utomo (Metro);	Kota Metro							
	c. Jln. R.E. Martadinata (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	d. Sp. Korpri – Sukadamai;	Kabupaten Lampung Selatan							
	e. Sukadamai – Kibang;	Kabupaten Lampung Timur							
	f. Jln. Soekarno Hatta (Metro);	Kota Metro							
	g. Jln. Tenggiri (Bandar Lampung);	Kota Bandar Lampung							
	h. Lempasing - Padang Cermin;	Kabupaten Pesawaran							
	i. Padang Cermin - Sp Teluk Kiluan;	Kabupaten Pesawaran							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	j. Sp Teluk Kiluan - Sp. Umbar;	Kabupaten Tanggamus							
	k. Sp. Umbar - Putih Doh;	Kabupaten Tanggamus							
	l. Putih Doh – Kuripan; dan	Kabupaten Tanggamus							
	m. Kuripan - Sp. Kota Agung.	Kabupaten Tanggamus							
	3. Pemantapan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)		APBD Pemerintah Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung					
	a. Bangunrejo – Wates;	Kabupaten Lampung Tengah							
	b. Belimbing Sari – Jabung;	Kabupaten Lampung Timur							
	c. Blambangan Umpu - Sri Rejeki;	Kabupaten Way Kanan							
	d. Branti - Gedong Tataan;	Kabupaten Pesawaran							
	e. Bujung Tenuk – Penumangan;	Kabupaten Tulang Bawang							
	f. Gedong Tataan – Kedondong;	Kabupaten Pesawaran							
	g. Gunung Sugih - Kota Gajah;	Kabupaten Lampung Tengah							
	h. Gunung Sugih - Padang Ratu;	Kabupaten Lampung Tengah							
	i. Jalan Ahmad Yani (Metro);	Kota Metro							
	j. Jalan Brigjen. Katamso (Metro);	Kota Metro							
	k. Jalan Raya Gunung Sakti (Menggala);	Kabupaten Tulang Bawang							
	l. Kalirejo – Bangunrejo;	Kabupaten Lampung Tengah							
	m. Kalirejo – Pringsewu;	Kabupaten Pringsewu							
	n. Kedondong – Pardasuka;	Kabupaten Pesawaran							
	o. Ketapang - Negara Ratu;	Kabupaten Lampung Utara							
	p. Kota Gajah - Gedong Dalem;	Kabupaten Lampung Timur							
	q. Kotabumi - Bandar Abung;	Kabupaten Lampung Utara							
	r. Kotabumi – Ketapang;	Kabupaten Lampung Utara							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	s. Metro - Tanjung Kari;	Kabupaten Lampung Timur							
	t. Negara Ratu - Sp. Soponyono;	Kabupaten Lampung Utara							
	u. Nyampir - Tanjung Kari;	Kabupaten Lampung Timur							
	v. Padang Ratu - Pekurun Udik;	Kabupaten Lampung Tengah							
	w. Padang Ratu – Kalirejo;	Kabupaten Lampung Tengah							
	x. Panaragan Jaya - Sp. Panaragan;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	y. Pardasuka – Sukamara;	Kabupaten Pringsewu							
	z. Pekon Balak – Suoh;	Kabupaten Lampung Barat							
	aa. Pekurun Udik - Aji Kagungan;	Kabupaten Lampung Utara							
	bb. Penumangan - Tegal Mukti;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	cc. Pringsewu – Pardasuka;	Kabupaten Pringsewu							
	dd. Serupa Indah - Pakuan Ratu;	Kabupaten Way Kanan							
	ee. Serupa Indah – Tajab;	Kabupaten Way Kanan							
	ff. Sp. Blok 9 – Sanggi;	Kabupaten Tanggamus							
	gg. Sp. Empat - Blambangan Umpu;	Kabupaten Way Kanan							
	hh. Sp. Sidomulyo - Belimbing Sari;	Kabupaten Lampung Selatan							
	ii. Sp. Soponyono - Serupa Indah;	Kabupaten Way Kanan							
	jj. Sp. Tujok - Panaragan Jaya;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	kk. Sri Rejeki - Pakuan Ratu;	Kabupaten Way Kana							
	ll. Sukamara – Kuripan;	Kabupaten Tanggamus							
	mm. Suoh - Sp. Blok 9;	Kabupaten Lampung Barat							
	nn. Tegal Mukti – Tajab;	Kabupaten Way Kanan							
	oo. Wates – Metro;	Kabupaten Lampung Tengah							
	pp. Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda);	Kabupaten Lampung Selatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	qq. Kalianda – Kunyir – Gayam;	Kabupaten Lampung Selatan							
	rr. Gayam – Ketapang;	Kabupaten Lampung Selatan							
	ss. Jabung – SP. Labuhan Maringgai;	Kabupaten Lampung Timur							
	tt. Tanjung Kari – Pugung Raharjo;	Kabupaten Lampung Timur							
	uu. Pugung Raharjo – Jabung;	Kabupaten Lampung Timur							
	vv. SP. Korpri – Purwotani;	Kabupaten Lampung Selatan							
	ww. Jalan Veteran (Metro);	Kota Metro							
	xx. Jalan Pattimura (Metro);	Kota Metro							
	yy. Metro – Kota Gajah;	Kabupaten Lampung Tengah							
	zz. Kota Gajah – SP. Randu;	Kabupaten Lampung Tengah							
	aaa. SP. Randu – Seputih Surabaya;	Kabupaten Lampung Tengah							
	bbb. Seputih Surabaya – Sadewa;	Kabupaten Lampung Tengah							
	ccc. Bandar Jaya – SP. Mandala;	Kabupaten Lampung Tengah							
	ddd. Padang Cermin – Kedondong;	Kabupaten Pesawaran							
	eee. Jalan Raden Intan (Liwa);	Kabupaten Lampung Barat							
	fff. Liwa – Bts. Sumatera Selatan;	Kabupaten Lampung Barat							
	ggg. Jalan Adam Malik (Krui);	Kabupaten Pesisir Barat							
	hhh. Krui – Pekon Serai;	Kabupaten Pesisir Barat							
	iii. Kotajawa-Kampung Baru;	Kabupaten Pesisir Barat							
	jjj. Talang Padang – Ngarip;	Kabupaten Tanggamus							
	kkk. Ngarip – Ulu Semong;	Kabupaten Tanggamus							
	lll. Ulu Semong – Sp. Trimulyo;	Kabupaten Tanggamus							
	mmm. SP. Trimulyo – Bungin – SP. Tugu Sari;	Kabupaten Lampung Barat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	nnn. Tekad – Batutegi;	Kabupaten Tanggamus							
	ooo. Bandar Abung – Bandar Sakti;	Kabupaten Lampung Utara							
	ppp. Bandar Sakti – Sp. Daya Murni;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	qqq. Sp. Daya Murni – Gunung Batin;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	rrr. Bandar Abung – Sp. Tujok;	Kabupaten Lampung Utara							
	sss. Negara Ratu – Sp. Tujok;	Kabupaten Lampung Utara							
	ttt. Negara Ratu – Gunung Betuah;	Kabupaten Lampung Utara							
	uuu. Gunung Betuah – Gunung Labuan;	Kabupaten Way Kanan							
	vvv. Sp.Empat – Kasui;	Kabupaten Way Kanan							
	www. Kasui – Air Ringkih (Bts. Sumsel);	Kabupaten Way Kanan							
	xxx. Pakuan Ratu – Bumiharjo;	Kabupaten Way Kanan							
	yyy. Bumiharjo – Sp. Way Tuba;	Kabupaten Way Kanan							
	zzz. Tajab – Adijaya;	Kabupaten Way Kanan							
	aaaa. Adijaya – Tulang Randu;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	bbbb. Penumangan – Unit VI;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	cccc. Sp. Unit VIII – Gedong Aji;	Kabupaten Tulang Bawang							
	dddd. Taman Siswa – Raja Asli	Kabupaten Lampung Utara							
	eeee. Gedong Aji – Umbul Mesir;	Kabupaten Tulang Bawang							
	ffff. Sp. Pematang – Brabasan; dan	Kabupaten Mesuji							
	gggg. Brabasan – Wiralaga.	Kabupaten Mesuji							
C	Penyusunan dokumen perencanaan dan rencana pembangunan ruas jalan nasional bukan jalan tol		APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR					
	a. Jalan Akses Pelabuhan Laut Kota Agung	Kabupaten Tanggamus							
	b. Jalan Akses KSPN Way Kambas	Kabupaten Lampung Timur							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	c. Sp. Kota Agung - Kuripan (Jalan Akses KI Tanggamus)	Kabupaten Tanggamus							
	d. Jalan Akses KSPN Danau Ranau	Kabupaten Lampung Barat							
D	Jalan Tol								
	1. Pemantapan dan pemeliharaan jalan tol		APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, BUMN					
	a. Bakauheni - Terbanggi Besar;	Kabupaten Lampung Selatan-Kabupaten Pesawaran-Kabupaten Lampung Tengah							
	b. Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung;	Kabupaten Lampung Tengah-Kabupaten Tulang Bawang Barat- Kabupaten Tulang Bawang-Kabupaten Mesuji							
	2. Pembuatan sempadan jalan di masing-masing tepi kanan dan kiri untuk dilakukan penanaman pohon		APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, BUMN					
	a. Bakauheni - Terbanggi Besar;	Kabupaten Lampung Selatan-Kabupaten Pesawaran-Kabupaten Lampung Tengah							
	b. Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung;	Kabupaten Lampung Tengah-Kabupaten Tulang Bawang Barat- Kabupaten Tulang Bawang-Kabupaten Mesuji							
	3. Rencana Pembangunan Jalan Tol Pelabuhan Panjang-Lematang;	Kota Bandar Lampung – Kabupaten Lampung Selatan	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, BUMN					
E	Pengembangan Terminal Tipe A serta sarana dan prasarana terminal		APBN	Kementerian Perhubungan					
	a. Terminal Rajabasa	Kota Bandar Lampung;							
	b. Terminal Betan Subing	Kabupaten Lampung Tengah							
F	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B								
	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan Terminal Tipe B serta sarana dan prasarana penunjang		APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
				dan masyarakat					
	a. Terminal Intermoda Itera	Kabupaten Lampung Selatan							
	b. Terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti-Raden Inten II	Kabupaten Lampung Selatan							
	c. Terminal Simpang Pematang	Kabupaten Mesuji;							
	d. Terminal Hanura	Kabupaten Pesawaran;							
	e. Terminal Negeri Sakti	Kabupaten Pesawaran							
	2. Penyusunan dokumen perencanaan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Terminal Penumpang Tipe B		APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota					
	a. Terminal Baradatu	Kabupaten Way Kanan							
	b. Terminal Kota Agung	Kabupaten Tanggamus;							
	c. Terminal Krui	Kabupaten Pesisir Barat;							
	d. Terminal Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur;							
	e. Terminal Menggala	Kabupaten Tulang Bawang;							
	f. Terminal Mulya Asri	Kabupaten Tulang Bawang Barat;							
	g. Terminal Kalirejo	Kabupaten Lampung Tengah;							
	h. Terminal Seputih Surabaya	Kabupaten Lampung Tengah:							
	i. Terminal Bakauheni	Kabupaten Lampung Selatan;							
	j. Terminal Gading Rejo	Kabupaten Pringsewu							
	k. Terminal Liwa	Kabupaten Lampung Barat							
	l. Terminal Lemong	Kabupaten Pesisir Barat							
	m. Terminal Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan							
G	Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Tipe B serta sarana dan prasarana terminal		APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	a. Terminal Mulyojati	Kota Metro							
	b. Terminal Simpang Propau	Kabupaten Lampung Utara;							
H	Pengembangan Terminal Barang		APBN, APBD Provinsi	Pemerintah, Pemerintah Provinsi					
	1. Pengembangan terminal barang Gayam beserta sarana dan prasarananya	Kabupaten Lampung Selatan.							
	2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terminal barang Pesawaran beserta sarana dan prasarananya	Kabupaten Pesawaran.							
I	Pengembangan jembatan timbang UPPKB berupa aktivasi fungsi jembatan timbang UPPKB beserta sarana dan prasarananya		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
	a. Jembatan Timbang UPPKB Way Urang	Kabupaten Lampung Selatan							
	b. Jembatan Timbang UPPKB Simpang Pematang	Kabupaten Mesuji							
	c. Jembatan Timbang UPPKB Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan							
1.2.1.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**								
A	Pengembangan Jalur Kereta Api								
	1. Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan/Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang	Sumatera Selatan-Lampung (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Way Kanan dan Kota Bandar Lampung)	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
	2. Rencana Shortcut Tegineneng-Tarahan	Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
	3. Rencana Jalur Tarahan – Bakauheni	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
B	Pengembangan jalur kereta api di Perkotaan Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
C	Pengembangan jaringan dan layanan KA menuju Pelabuhan (menghubungkan wilayah sumberdaya alam dan kawasan produksi dengan pelabuhan) yaitu rencana jalur menuju Pelabuhan Panjang	Kota Bandar Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
	1. Rencana jalur menuju Pelabuhan Panjang	Kota Bandar Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
	2. Rencana jalur menuju Pelabuhan Bakauheni	Kota Bandar Lampung, Kabupaten	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Lampung Selatan							
	3. Rencana jalur menuju Pelabuhan Tarahan	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
D	Reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi) Jalur KA yaitu Panjang-Pidada	Kota Bandar Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
E	Penyusunan dokumen dan pembangunan jalur kereta api	Provinsi Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
	1. Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang – Kertapati	Kota Bandar Lampung							
	2. Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang - Pringsewu	Kota Bandar Lampung							
	3. Terbanggi Besar – Unit II	Kabupaten Lampung Tengah							
	4. Unit II – Simpang Pematang	Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	5. Metro – Sukadana	Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur							
	6. Rejosari - Ketapang	Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung							
	7. Rejosari - Metro	Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro							
	8. Rejosari - Pringsewu	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran							
F	Pengembangan layanan KA Perintis di Pulau Sumatera	Provinsi Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
G	Pengadaan sarana perkeretaapian	Provinsi Lampung	APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
H	Peningkatan stasiun kereta api		APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
	1. Stasiun Garuntang	Kota Bandar Lampung							
	2. Stasiun Pidada (non aktif)	Kota Bandar Lampung							
	3. Stasiun Tarahan	Kota Bandar Lampung							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	4. Stasiun Sukamenanti Panjang	Kota Bandar Lampung							
	5. Stasiun Km. 3	Kota Banadar Lampung							
	6. Stasiun Tanjung Karang	Kota Bandar Lampung							
	7. Stasiun Labuanratu	Kota Bandar Lampung							
	8. Stasiun Gedungratu	Kabupaten Lampung Selatan							
	9. Stasiun Rejosari	Kabupaten Lampung Selatan							
	10. Stasiun Branti	Kabupaten Lampung Selatan							
	11. Stasiun Tegineneng	Kabupaten Pesawaran							
	12. Stasiun Rengas	Kabupaten Lampung Tengah							
	13. Stasiun Bekri	Kabupaten Lampung Tengah							
	14. Stasiun Haji Pemanggilan	Kabupaten Lampung Tengah							
	15. Stasiun Sulusuban	Kabupaten Lampung Tengah							
	16. Stasiun Blambangan Pagar	Kabupaten Lampung Utara							
	17. Stasiun Kalibalangan	Kabupaten Lampung Utara							
	18. Stasiun Candimas	Kabupaten Lampung Utara							
	19. Stasiun Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara							
	20. Stasiun Cempaka	Kabupaten Lampung Utara							
	21. Stasiun Ketapang	Kabupaten Lampung Utara							
	22. Stasiun Negara Ratu	Kabupaten Lampung Utara							
	23. Stasiun Tulung Buyut	Kabupaten Lampung Utara							
	24. Stasiun Negeri Agung	Kabupaten Way Kanan							
	25. Stasiun Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	26. Stasiun Giham	Kabupaten Way Kanan							
	27. Stasiun Tanjung Rajo	Kabupaten Way Kanan							
	28. Stasiun Way Tuba	Kabupaten Way Kanan							
	29. Stasiun Way Pisang	Kabupaten Way Kanan							
I	Pembangunan dan pengembangan stasiun Kereta Api		APBN, sumber dana lainnya	Kementerian Perhubungan					
	1. Rencana Stasiun Sukamenanti	Kota Bandar Lampung							
	2. Rencana Stasiun Relunghelok	Kabupaten Lampung Selatan							
	3. Rencana Stasiun Karangsari	Kabupaten Lampung Selatan							
	4. Rencana Stasiun Sabahbalau	Kabupaten Lampung Selatan							
	5. Rencana Stasiun Bandara Internasional Radin Inten II	Kabupaten Lampung Selatan							
1.2.1.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan**								
1	Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.					
	a. Pelabuhan Pagar Dewa;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	b. Pelabuhan Dermaga Lumbok;	Kabupaten Lampung Barat							
	c. Pelabuhan Sukau;	Kabupaten Lampung Barat							
	d. Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung;	Kabupaten Lampung Barat							
	e. Pelabuhan Wiralaga;	Kabupaten Mesuji							
	f. Pelabuhan Mesuji Timur;	Kabupaten Mesuji							
	g. Pelabuhan Sungai Sidang;	Kabupaten Mesuji							
	h. Rencana Pelabuhan Dermaga Sungai Cabang Way Seputih;	Kabupaten Lampung Tengah							
	i. Rencana Pelabuhan Dermaga Sungai Kota Terpadu Mandiri SP.VIII;	Kabupaten Mesuji							
	j. Pelabuhan Dermaga Kuala Teladas;	Kabupaten Tulang Bawang							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	k. Pelabuhan Karta;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	l. Pelabuhan Panaragan;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	m. Pelabuhan Penumangan;	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	n. Rencana Pelabuhan Kota Agung;	Kabupaten Tanggamus							
	o. Rencana Pelabuhan Bahuga;	Kabupaten Way Kanan							
	p. Rencana Pelabuhan Kuala	Kabupaten Lampung Timur							
	q. Rencana Pelabuhan Heniarong	Kabupaten Lampung Barat							
	r. Rencana Pelabuhan Dermaga Danau Jepara	Kabupaten Lampung Timur							
	s. Rencana Pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem;	Kabupaten Lampung Utara							
	t. Rencana Pelabuhan Menggala;	Kabupaten Tulang Bawang							
	u. Rencana Pelabuhan Gedung Aji;	Kabupaten Tulang Bawang							
	v. Rencana Pelabuhan Rawajitu;	Kabupaten Mesuji							
	w. Rencana Pelabuhan Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang							
	x. Rencana Pelabuhan Tanah Merah	Kabupaten Mesuji.							
2	Penyusunan dokumen pembangunan Pelabuhan Sukabanjar	Kabupaten Pesawaran							
3	Pengembangan dan pemantapan Pelabuhan Penyeberangan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, masyarakat					
	a. Pelabuhan Bakauheni	Kabupaten Lampung Selatan;							
	b. Pelabuhan Ketapang	Kabupaten Pesawaran							
	c. Pelabuhan Tabuan	Kabupaten Tanggamus;							
	d. Pelabuhan Madang	Kabupaten Tanggamus;							
	e. Pelabuhan Pulau Sebesi	Kabupaten Lampung Selatan;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	f. Pelabuhan Canti	Kabupaten Lampung Selatan;							
	g. Pelabuhan Teluk Betung	Kota Bandar Lampung;							
	h. Pelabuhan Pulau Pisang	Kabupaten Pesisir Barat							
4	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dalam mendukung Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Kabupaten Lampung Selatan;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, masyarakat					
5	Pemanfaatan penggunaan pinggiran sungai untuk kegiatan kepelabuhan	Seluruh sungai yang terdapat pelabuhan di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, masyarakat					
6	Pengembangan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota		APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan					
	a. Kelumbayan – P. Betuah	Kabupaten Tanggamus; Kabupaten Pesisir Barat							
	b. Krui – P. Pisang	Kabupaten Pesisir Barat;							
	c. Karya Penggawa Tebakak - Pulau Pisang	Kabupaten Pesisir Barat							
	d. Tanjung Setia - Siging - Bengkunat	Kabupaten Pesisir Barat							
	e. Way Haru – P. Betuah	Kabupaten Pesisir Barat							
	f. Kota Agung - Pematang Sawa	Kabupaten Tanggamus							
	g. Kota Agung - Cukuh Balak	Kabupaten Tanggamus							
	h. Cukuh Balak – P. Tabuan	Kabupaten Tanggamus							
	i. Ketapang – P. Pahawang	Kabupaten Pesawaran							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	j. Ketapang - Legundi	Kabupaten Pesawaran							
	k. Ketapang – P. Siuncal	Kabupaten Pesawaran							
	l. Kalianda - Canti - Sebesi	Kabupaten Lampung Selatan							
	m. Bakauheni - Ketapang P. Mundu	Kabupaten Lampung Selatan							
	n. Labuhan Maringgai – P. Segama – P. Batang	Kabupaten Lampung Timur.							
7	Pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi di Lempasing	Kota Bandar Lampung.	APBN	Kementerian Perhubungan,					
8	Pengembangan Lintas Penyeberangan Antarnegara		APBN	Kementerian Perhubungan,					
	a. Kota Agung	Perairan Teluk Semangka							
	b. Panjang	Perairan Teluk Lampung							
9	Pengembangan Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau		APBN	Kementerian Perhubungan,					
	a. Alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Penet	Perairan Provinsi Lampung							
	b. Alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Sekampung	Perairan Provinsi Lampung							
	c. Alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Seputih	Perairan Provinsi Lampung							
	d. Alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Tulang Bawang	Perairan Provinsi Lampung							
	e. Alur-pelayaran masuk muara Way Belau	Perairan Provinsi Lampung							
	f. Alur-pelayaran masuk muara Sungai Way Mesuji	Perairan Provinsi Lampung							
1.2.1.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**								
1.	Pemantapan dan pemeliharaan Pelabuhan Utama berupa Pelabuhan Panjang	Kota Bandar Lampung	APBN, Swasta, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Masyarakat					
2.	Pengembangan Pelabuhan Utama berupa Pelabuhan Panjang	Kota Bandar Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
3.	Penentuan proporsi *green space* dan penyediaan *green space* untuk setiap bangunan yang dibangun pada	Kota Bandar Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota,	Kementerian Perhubungan,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	Pelabuhan Utama berupa Pelabuhan Panjang		Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
4.	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul berupa Pelabuhan Kota Agung/Batu Balai	Kabupaten Tanggamus	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
5.	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
	a. Pelabuhan Sebalang	Kabupaten Lampung Selatan;							
	b. Pelabuhan Labuhan Maringgai	Kabupaten Lampung Timur;							
	c. Pelabuhan Menggala	Kabupaten Tulang Bawang;							
	d. Pelabuhan Mesuji	Kabupaten Mesuji;							
	e. Pelabuhan Teluk Betung	Kota Bandar Lampung;							
	f. Pelabuhan Legundi	Kabupaten Pesawaran;							
	g. Pelabuhan Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan;							
	h. Pelabuhan Pulau Sebesi	Kabupaten Lampung Selatan;							
	i. Pelabuhan Pulau Tabuan	Kabupaten Tanggamus;							
	j. Pelabuhan Canti	Kabupaten Lampung Selatan;							
	k. Pelabuhan Rangai	Kabupaten Lampung Selatan;							
	l. Pelabuhan Kuala Penet	Kabupaten Lampung Timur;							
	m. Pelabuhan Bengkunat	Kabupaten Pesisir Barat							
	n. Pelabuhan Krui	Kabupaten Pesisir Barat;							
	o. Pelabuhan Kelumbayan	Kabupaten Tanggamus;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	p. Pelabuhan Kiluan	Kabupaten Tanggamus;							
	q. Pelabuhan Dente Teladas	Kabupaten Tulang Bawang;							
	r. Pelabuhan Teladas	Kabupaten Tulang Bawang;							
	s. Pelabuhan Sungai Burung	Kabupaten Tulang Bawang							
6.	Penyusunan dokumen rencana dan pembangunan Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
	a. Rencana pelabuhan Way Sekampung	Kabupaten Lampung Timur							
	b. Rencana pelabuhan KTM SP VIII Mesuji	Kabupaten Mesuji							
	c. Rencana pelabuhan Way Seputih	Kabupaten Lampung Tengah							
	d. Rencana pelabuhan Sungai Sidang	Kabupaten Mesuji							
	e. Rencana pelabuhan Wiralaga	Kabupaten Mesuji							
7.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi angkutan perairan pelabuhan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan Angkutan Laut Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, dan Kab. Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, swasta					
8.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Regional		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, swasta					
9.	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan (Peningkatan status Pelabuhan Laut)		APBN	Kementerian Perhubungan					
10.	Pemantapan Terminal Umum Bandar Bakau Jaya	Kabupaten Lampung Selatan	APBN	Kementerian Perhubungan					
11.	Rencana Pengembangan Terminal Khusus	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung dan Perairan Pesisir	APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian Perhubungan. Dinas Perhubungan Prov, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Provinsi Lampung							
12.	Pemantapan pelabuhan khusus sebagai fungsi docking, angkutan bahan galian tambang dan angkutan umum barang	Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Pesawaran Kabupaten Tanggamus	APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian Perhubungan. Dinas Perhubungan Prov, Swasta					
13.	Pemantapan pelabuhan khusus sebagai fungsi lainnya	Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung	APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian Perhubungan. Dinas Perhubungan Prov, Swasta					
14.	Pengembangan/pemanfaatan garis pantai untuk kegiatan kepelabuhan	Seluruh garis pantai yang memiliki pelabuhan di Provinsi Lampung	APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian Perhubungan. Dinas Perhubungan Prov, Swasta					
15.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara beserta sarana dan prasarananya		APBN, APBD Prov	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas perhubungan Prov, Dinas Kelautan dan perikanan Prov					
	a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Lempasing	Kota Bandar Lampung;							
	b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Labuhan Maringgai	Kabupaten Lampung Timur;							
	c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Agung	Kabupaten Tanggamus							
	d. Pelabuhan Perikanan Nusantara Bengkunat	Kabupaten Pesisir Barat							
16.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana dan prasarananya		APBN, APBD Prov	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas perhubungan Prov, Dinas Kelautan dan perikanan Prov					
	a. Pelabuhan Perikanan Pantai Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan;							
	b. Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas	Kabupaten Tulang Bawang;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	c. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Penet	Kabupaten Lampung Timur;							
	d. Pelabuhan Perikanan Pantai Ketapang	Kabupaten Lampung Selatan; dan							
	e. Pelabuhan Perikanan Pantai Rangai	Kabupaten Lampung Selatan							
17.	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan		APBN, APBD Prov	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas perhubungan Prov, Dinas Kelautan dan perikanan Prov					
	a. Pangkalan pendaratan ikan Muara Piluk Bakauheni	Kabupaten Lampung Selatan							
	b. Pangkalan pendaratan ikan Way Muli	Kabupaten Lampung Selatan							
	c. Pangkalan pendaratan ikan Kuala Stabas Krui	Kabupaten Pesisir Barat							
	d. Pangkalan pendaratan ikan Durian	Kabupaten Pesawaran							
	e. Pangkalan pendaratan ikan Kramat	Kabupaten Lampung Selatan							
18.	Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan		APBN, APBD Prov	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas perhubungan Prov, Dinas Kelautan dan perikanan Prov					
	a. Rencana Pangkalan pendaratan ikan Tegineneng	Kabupaten Tanggamus							
	b. Rencana Pangkalan pendaratan ikan Penyandingan	Kabupaten Tanggamus							
	c. Rencana pangkalan pendaratan ikan Kunjir	Kabupaten Lampung Selatan							
	d. Rencana Pangkalan pendaratan ikan Tanah Dermaga	Kabupaten Lampung Timur							
19.	Pengembangan Alur-Pelayanan Umum dan Perlintasan		APBN	Kementerian Perhubungan					
	a. Alur Laut Kepulauan Indonesia/ALKI	Perairan Selat Sunda							
	b. Perairan Timur Lampung.	Timur Lampung							
20.	Pengembangan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan		APBN	Kementerian Perhubungan					
	a. Alur Masuk Pelabuhan Kuala Penet;	Kabupaten Lampung Timur							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	b. Alur Masuk Pelabuhan Labuhan Maringgai;	Kabupaten Lampung Timur							
	c. Alur Masuk Pelabuhan Ketapang;	Kabupaten Lampung Selatan							
	d. Alur Masuk Pelabuhan Ketapang	Kabupaten Pesawaran							
	e. Alur Masuk Pelabuhan Kalianda;	Kabupaten Lampung Selatan							
	f. Alur Masuk Pelabuhan Sebesi;	Kabupaten Lampung Selatan							
	g. Alur Masuk Pelabuhan Pahawang;	Kabupaten Pesawaran							
	h. Alur Masuk Pelabuhan Siuncal;	Kabupaten Pesawaran							
	i. Alur Masuk Pelabuhan Legundi;	Kabupaten Pesawaran							
	j. Alur Masuk Pelabuhan Penyandingan;	Kabupaten Tanggamus							
	k. Alur Masuk Pelabuhan Tegineneng;	Kabupaten Tanggamus							
	l. Alur Masuk Pelabuhan Pulau Tabuan;	Kabupaten Tanggamus							
	m. Alur Masuk Pelabuhan Kota Agung;	Kabupaten Tanggamus							
	n. Alur Masuk Pelabuhan Pematang Sawa;	Kabupaten Tanggamus							
	o. Alur Masuk Pelabuhan Way Haru;	Kabupaten Pesisir Barat							
	p. Alur Masuk Pelabuhan Siging;	Kabupaten Pesisir Barat							
	q. Alur Masuk Pelabuhan Tanjung Setia;	Kabupaten Pesisir Barat							
	r. Alur Masuk Pelabuhan Bakauheni;	Kabupaten Lampung Selatan							
	s. Alur Masuk Pelabuhan Bengkunat;	Kabupaten Pesisir Barat							
	t. Alur Masuk Pelabuhan Karya Penggawa;	Kabupaten Pesisir Barat							
	u. Alur Masuk Pelabuhan Lempasing;	Kota Bandar Lampung							
	v. Alur Masuk Pelabuhan Panjang;	Kota Bandar Lampung							
	w. Alur Masuk Pelabuhan Pulau Pisang	Kabupaten Pesisir Barat							
21.	Pengembangan Alur-Pelayaran Khusus		APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan					
	a. Alur Masuk Pelabuhan Muara Piluk	Kabupaten Lampung Selatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	b. Alur Masuk Terminal Khusus	Provinsi Lampung							
	c. Alur Pelayaran Terminal Khusus	Provinsi Lampung							
	d. Bakauheni – Merak	Kabupaten Lampung Selatan							
1.2.1.5	**Perwujudan Bandar Udara**								
A	Pengembangan Bandar Udara Pengumpul								
	a. Peningkatan pelayanan Bandar Udara Raden Inten II melalui peningkatan hirarki bandara pengumpul tersier menjadi pengumpul primer dan embarkasi haji	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Prov, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, BUMN					
	b. Pembangunan Jalan Akses Terminal Baru Bandar Udara Radin Inten II	Kabupaten Lampung Selatan							
B	Pengembangan Bandar Udara Pengumpan								
	a. Pembangunan perpanjangan runway		APBN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, BUMN					
	- Bandar Udara M. Taufik Kiemas	Kabupaten Pesisir Barat							
	- Bandar Udara Gatot Subroto (sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus TNI)	Kabupaten Way Kanan							
	b. pengembangan terminal dan atau serta sarana dan prasarana penunjang		APBN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, BUMN					
	- Bandar Udara M. Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan	Kabupaten Pesisir Barat							
	- Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan (sebagai bandar udara pengumpan dan bandara khusus TNI)	Kabupaten Way Kanan							
C	Pengembangan Bandar Udara Khusus								
	a. Pengembangan Bandar Udara Pulau Kelagian sebagai pusat latihan tempur TNI Angkatan Darat	Kabupaten Pesawaran	APBN	Pemerintah					
	b. Pengembangan Bandar Udara dengan tujuan utama untuk prasarana militer TNI Angkutan Udara		APBN	Pemerintah					
	- Pangkalan Udara M. Bunyamin berfungsi sebagai Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Udara; dan	Kabupaten Tulang Bawang							
	- Pangkalan Udara Pulau Kelagian	Kabupaten Pesawaran;							
	c. Pengembangan Bandar Udara Khusus untuk mendukung aktivitas perkebunan		Swasta dan/atau sumber lain yang sah	swasta					
	- Bandar Udara Way Kambas;	Kabupaten Lampung Timur							
	- Bandar Udara Sugar Group	Kabupaten Lampung Tengah							
	- Bandar Udara Gunung Madu	Kabupaten Lampung Tengah							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- Bandar Udara Indo Lampung Perkasa	Kabupaten Tulang Bawang							
	- Bandar Udara Sungai Merah	Kabupaten Mesuji							
	- Bandar Udara Sungai Buaya	Kabupaten Mesuji							
	d. Pengembangan Bandar Udara Tambling	Kabupaten Pesisir Barat	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	swasta					
2.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**								
2.2.1	**Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi**								
1	Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi beserta prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, dipermukaan tanah atau dibawah permukaan tanah	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung dan perairan Provinsi Lampung	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
2	Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan gas kota	Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
2.2.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**								
A	Pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa:								
	1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTA Besai Unit 1	Kabupaten Lampung Barat							
	- PLTA Besai Unit 2	Kabupaten Lampung Barat							
	- PLTA Batu Tegi Unit 1	Kabupaten Tanggamus							
	- PLTA Batu Tegi Unit 2	Kabupaten Tanggamus							
	- PLTA Semangka	Kabupaten Tanggamus.							
	2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- PLTU Tarahan Unit 3	Kabupaten Lampung Selatan							
	- PLTU Tarahan Unit 4	Kabupaten Lampung Selatan							
	- PLTU Sebalang Unit 1	Kabupaten Lampung Selatan							
	- PLTU Sebelang Unit 2	Kabupaten Lampung Selatan							
	- PLTU Gunung Sugih	Kabupaten Lampung Tengah							
	- PLTU Gunung Agung	Kabupaten Lampung Tengah							
	- PLTU Pelabuhan Tarahan	Kabupaten Lampung Selatan							
	3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTP Ulu Belu unit 1	Kabupaten Tanggamus;							
	- PLTP Ulu Belu unit 2	Kabupaten Tanggamus;							
	- PLTP Ulu Belu unit 3	Kabupaten Tanggamus;							
	- PLTP Ulu Belu unit 4	Kabupaten Tanggamus;							
	4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) beserta sarana dan prasarananya		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- Rencana PLTP Gunung Rajabasa	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Rencana PLTP Suoh Sekincau	Kabupaten Lampung Barat							
	- Rencana PLTP Way Ratai	Kabupaten Pesawaran							
	5. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTD Pulau Legundi unit 1, unit 2, unit 3, unit 4	Kabupaten Pesawaran;							
	- PLTD Pulau Pahawang	Kabupaten Pesawaran;							
	- PLTD Kota Agung	Kabupaten Tanggamus;							
	- PLTD Pulau Pisang unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05	Kabupaten Pesisir Barat;							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- PLTD Pulau Sebesi unit 01, unit 02, unit 03, unit 04, unit 05	Kabupaten Lampung Selatan;							
	- PLTD Pulau Tabuan unit 01, unit 03, unit 04, unit 05, unit 06, unit 07	Kabupaten Tanggamus;							
	- PLTD Tarahan Unit 5 dan Unit 6	Kabupaten Lampung Selatan;							
	- PLTD Tegineneng Unit 1, Unit 2 dan Unit 3	Kabupaten Pesawaran; dan							
	- PLTD Teluk Betung Unit 7, Unit 8 dan Unit 10	Kota Bandar Lampung.							
	- PLTD Natar	Kota Bandar Lampung							
	6. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTG MPP Tarahan	Kabupaten Lampung Selatan;							
	- PLTG Tarahan Unit 1	Kabupaten Lampung Selatan; dan							
	- PLTG Sebalang	Kabupaten Lampung Selatan.							
	7. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTMG Lampung Peaker (LNG)	Kabupaten Lampung Selatan							
	- PLTMG New Tarahan	Kabupaten Lampung Selatan;							
	- PLTMG Sribawono	Kabupaten Lampung Timur							
	- PLTMG Sutami	Kabupaten Lampung Selatan;							
	- PLTMg SW Sutami (Kso Pt Kbt - Pt Nae)	Kabupaten Lampung Selatan;							
	8. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Gunung Sugih	Kabupaten Lampung Tengah.	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	9. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTM Batu Brak unit 1	Kabupaten Lampung Barat							
	- PLTM Batu Brak unit 2	Kabupaten Lampung Barat							
	- PLTM Melesom 2	Kabupaten Pesisir Barat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- PLTM Besai Kemu	Kabupaten Way Kanan							
	- PLTM Sumber Jaya	Kabupaten Lampung Barat							
	- PLTM Sukarame	Kabupaten Lampung Barat							
	- PLTM Kukusan	Kabupaten Tanggamus							
	10. Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Pahiton beserta sarana dan prasarananya	Kabupaten Lampung Barat	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	11. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTS Way Tias	Kabupaten Tanggamus							
	- PLTS Way Haru	Kabupaten Tanggamus							
	- PLTS Margomulyo	Kabupaten Tanggamus							
	- PLTS Suka Maju	Kabupaten Mesuji							
	12. Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) beserta sarana dan prasarananya		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- Rencana PLTS Pulau Legundi	Kabupaten Pesawaran							
	- Rencana PLTS Pulau Tabuan	Kabupaten Tanggamus							
	13. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) beserta sarana dan prasarananya		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- PLTBm Lambu Kibang	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
	- PLTBm Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Tulang Bawang Barat							
B	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa:								
	1. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa PHI Incomer 150 KV Lampung 1 Metro dan Tegineneng	Kabupaten Pesawaran	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	2. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa PHI Incomere 150 KV Langkapura	Kota Bandar Lampung	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	3. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT-SKTT 150 KV Tarahan – Garuntang	Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	4. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 KV		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- SUTT 150 KV Baturaja - Bukit Kemuning;	Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara							
	- SUTT 150 KV Bukit Kemuning;	Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Barat							
	- SUTT 150 KV Bukit Kemuning – Kotabumi;	Kabupaten Lampung Utara							
	- SUTT 150 KV Kota Agung – Pagelaran;	Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu							
	- SUTT 150 KV Kotabumi – Tegineneng;	Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah							
	- SUTT 150 KV Menggala – Kotabumi;	Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang							
	- SUTT 150 KV Natar – Sutami;	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan							
	- SUTT 150 KV Natar - Teluk Betung (Kota Bandar Lampung);	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung							
	- SUTT 150 KV Pagelaran – Tegineneng;	Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu							
	- SUTT 150 KV Seputih Banyak – Sribawono;	Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah							
	- SUTT 150 KV Sribawono – Tarahan;	Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- SUTT 150 KV Sutami – Tarahan;	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan							
	- SUTT 150 KV Tarahan – Sebalang;	Kabupaten Lampung Selatan							
	- SUTT 150 KV Tarahan - Sebalang – Kalianda;	Kabupaten Lampung Selatan							
	- SUTT 150 KV Tegineneng – Metro;	Kabupaten Pesawaran, Kota Metro							
	- SUTT 150 KV Tegineneng - Metro – Sribawono;	Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah							
	- SUTT 150 KV Tegineneng – Natar;	Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan							
	- SUTT 150 KV Ulubelu – Pagelaran;	Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus							
	- SUTT 150 KV Menggala – Gumawang.	Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan							
	- SUTT 150 KV Dente Teladas – Dipasena	Kabupaten Tulang Bawang							
	- SUTT 150 KV Gedong Tataan - Teluk Ratai	Kabupaten Pesawaran							
	- SUTT 150 KV Gumawang – Mesuji	Kabupaten Mesuji							
	- SUTT 150 KV Kalianda – Ketapang	Kabupaten Lampung Selatan							
	- SUTT 150 KV Mesuji – Dipasena	Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang							
	- SUTT 150 KV Pagelaran – Gedong Tataan	Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- SUTT 150 KV Seputih Banyak – Dente Teladas	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah							
	- SUTT 150 KV Seputih Banyak - Menggala	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah							
	- SUTT 150 KV Sukarame – Jatiagung	Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung							
	- SUTT INC PHI 150 KV Pakuan Ratu Way Kanan	Kabupaten Way Kanan							
	- rencana SUTT 150 KV Liwa – Bengkunat Krui	Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat							
	5. rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV Gumawang – Lampung 1	Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	6. Rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV Teluk Betung – Garuntang	Kota Bandar Lampung	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	7. Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem eksisting	Provinsi Lampung	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	8. Peningkatan gardu listrik berupa gardu induk		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- Gardu induk Adijaya	Kabupaten Lampung Tengah							
	- Gardu induk Batu Tegi	Kabupaten Tanggamus							
	- Gardu induk Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan							
	- Gardu induk Bukit Kemuning	Kabupaten Lampung Utara							
	- Gardu induk Dipasena	Kabupaten Tulang Bawang							
	- Gardu induk Jati Agung	Kabupaten Lampung Selatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- Gardu induk Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk Ketapang	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk Kota Agung	Kabupaten Tanggamus							
	- Gardu induk Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara							
	- Gardu induk Langkapura	Kota Bandar Lampung							
	- Gardu induk Liwa	Kabupaten Lampung Barat							
	- Gardu induk Menggala	Kabupaten Tulang Bawang							
	- Gardu induk Mesuji	Kabupaten Mesuji							
	- Gardu induk Metro	Kota Metro							
	- Gardu induk Natar	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk New Tarahan	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk Pagelaran	Kabupaten Pringsewu							
	- Gardu induk Pakuan Ratu	Kabupaten Way Kanan							
	- Gardu induk Seputih Banyak	Kabupaten Lampung Tengah							
	- Gardu induk Sebalang	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk Sidomulyo	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk Sribawono	Kabupaten Lampung Timur							
	- Gardu induk Sukarame	Kota Bandar Lampung							
	- Gardu induk Sutami	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk Tarahan	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Gardu induk Tegineneng	Kabupaten Pesawaran							
	- Gardu induk Teluk Betung	Kota Bandar Lampung							
	- Gardu induk Ulu Belu	Kabupaten Tanggamus							
	- Gardu induk Padang Cermin	Kabupaten Pesawaran							
	- Gardu induk Teluk Pandan	Kabupaten Pesawaran							
	9. Pembangunan gardu listrik berupa gardu induk baru		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- Rencana gardu induk Gedong Tataan	Kabupaten Pesawaran							
	- Rencana gardu induk Bandar Surabaya	Kabupaten Lampung Tengah							
	- Rencana gardu induk GIS Garuntang	Kota Bandar Lampung							
	- Rencana gardu induk Krui	Kabupaten Pesisir Barat							
	- Rencana gardu induk Rajabasa	Kabupaten Lampung Selatan							
	- Rencana gardu induk Bandar Negeri Semuong	Kabupaten Tanggamus							
	- Rencana gardu induk Simpang Pematang	Kabupaten Mesuji							
	- Rencana gardu induk Sukadana	Kabupaten Lampung Timur							
	10. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa/kabel bawah laut		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, PT. PLN, Swasta					
	- Koridor Labuhan Maringgai-Tanjung Pakis	Kabupaten Lampung Timur							
	- Koridor Lampung Barat-Pulau Pisang	Kabupaten Pesisir Barat							
	- Koridor Zona Ekonomi Eksklusif-Laut Jawa	Perairan Lampung							
	- Legundi, Punduh Pidada	Kabupaten Pesawaran							
	- Pahawang	Kabupaten Pesawaran							
	- Pekon Doh Sawang Balak	Perairan Lampung							
1.2.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**								
	a. Pengembangan jaringan tetap		APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, BUMN, swasta					
	- Koridor Kalianda – Anyer	Kalianda-Anyer							
	- Koridor Lampung Barat - Pulau Pisang;	Lampung Barat-Pulau Pisang							
	- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi Koridor ZEE - Laut Jawa; dan	Koridor ZEE-Laut Jawa							
	- Tersebar diseluruh Kabupaten/Kota	Tersebar diseluruh Kabupaten/Kota							
	b. Pengembangan jaringan bergerak	tersebar diseluruh kabupatan dan kota di Provinsi Lampung	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, BUMN, swasta					
	c. Pengembangan infrastruktur jaringan tetap	Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro	APBN, BUMN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, BUMN, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
1.2.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**								
1.2.4.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**								
	a. Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi di Daerah Irigasi (D.I) Komering Selatan/Way Komering	Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Lampung	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR					
	b. Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi di Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota		APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR					
	- D.I Way Pengubuan	Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara							
	- D.I Way Rarem	Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang							
	- D.I Way Sekampung	Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur							
	- D.I Way Tebu Sistem	Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus							
	- D.I Way Seputih	Kabupaten Lampung Tengah							
	- D.I Way Jabung, D.I Karya Tani, D.I Way Curup, dan D.I Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur							
	- D.I Way Bumi Agung dan D.I Way Tulung Mas	Kabupaten Lampung Utara							
	- D.I Way Umpu	Kabupaten Way Kanan							
	- D.I Way Pisang dan D.I Way Kandis II	Kabupaten Lampung Selatan							
	c. Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi di Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di lintas Kabupaten/Kota		APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR					
	- Rawa Jitu	Kabupaten Mesuji-Tulang Bawang							
	- Tambak Rakyat	Kabupaten Lampung Timur							
	- Rawa Pitu	Kabupaten Tulang Bawang							
	- Mesuji Atas	Kabupaten Mesuji							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	d. Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi di Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota		APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi,					
	- D.I Way Biha	Kabupaten Pesisir Barat							
	- D.I Way Ketibung, D.I Way Negara Ratu, dan D.I Way Sulan	Kabupaten Lampung Selatan							
	- D.I Way Tatayan IV dan D.I Way Tipo Balak	Kabupaten Lampung Tengah							
	- D.I Way Ngarip , D.I Way Semangka	Kabupaten Tanggamus							
	- D.I Way Ngison	Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu							
	- D.I Way Pujo Rahayu, D.I Way Padang Ratu I dan D.I Way Napal	Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu							
	- D.I Way Bulok Sukamara III dan D.I Way Manak I	Kabupaten Tanggamus							
	- D.I Way Guring	Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus							
	- D.I Way Mincang IV	Kabupaten Pringsewu							
	- D.I Way Srikaton dan D.I Way Kali Pasir	Kabupaten Lampung Tengah							
	- D.I Way Kandis	Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung							
	e. Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi di Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di lintas Kabupaten/Kota meliputi D.I.R. Rawa Seputih Surabaya	Kabupaten Lampung Tengah	APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi,					
1.2.4.2	**Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir**								
	Pengembangan dan pemeliharaan Sistem pengendalian banjir berupa bangunan pengendalian banjir		APBN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi					
	- Bendungan Batu Tegi	Kabupaten Tanggamus							
	- Bendungan Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur							
	- Bendungan Way Rarem	Kabupaten Lampung Utara							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	- Bendungan Way Sabu	Kabupaten Pesawaran							
	- Bendungan Way Pungubuan	Kabupaten Lampung Tengah							
1.2.4.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Air Bersih**								
	Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Jaringan Air Bersih Pulau Pisang	Kabupaten Pesisir Barat dan Perairan Lampung	APBN, BUMN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, BUMN, Pemerintah Provinsi					
	Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Jaringan Air Bersih Pulau Pasaran	Kota Bandar Lampung dan Perairan Lampung	APBN, BUMN, APBD Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, BUMN, Pemerintah Provinsi					
1.2.4.4	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**								
	a. Pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa prasarana air baku yaitu Bendung Irigasi dan Bendungan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
	- Bendungan Margatiga, Bendung Gerak Jabung, Bendung Jabung, dan Bendungan Wonokarto	Kabupaten Lampung Timur							
	- Bendung Argo Guruh	Kabupaten Pesawaran							
	- Bendung Way Besai 1	Kabupaten Way Kanan							
	- Bendung Way Besai 2, Bendung Way Umpu	Kabupaten Lampung Barat							
	- Bendung W. Kutilang, Bendung W. Klutum, Bendung W. Rantau Tijang, Bendung W. Mincang, Bendung W. Mincang 2, Bendung Sukanegeri, Bendung W. Belimbing, Bendung W. Gunung Batin, Bendung W. Tipah, Bendung W. Pujodadi, Bendung W. Napal Ilir, Bendung W. Cangkringan, Bendung W. Padang Ratu, Bendung Way Rimun, Bendung Gemah Rimpah, Bendung Way Padangkan, Bendung Way Iwil-Iwil, Bendung Way Nenep 2, Bendung Way Nenep 1, Bendung Way Gatel, Bendung W. Karang Sari, Bendung Kuto Pengasih, Bendung W. Gading, Bendung W. Wonokriyo 1, Bendung W. Peh, Bendung W. Binong, Bendung W. Wonokriyo 2, Bendung W. Balak Pagelaran, Bendung W. Bulu Rejo, Bendung Way Apus,	Kabupaten Pringsewu							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	Bendung W. Apus 2, Bendung W. Fajar Agung II, Bendung W. Semah Podomoro, Bendung Sukamulya, Bendung Way Oyot, Bendung W. Langsep 1, Bendung W. Langsep 2, Bendung W Mangan 1, Bendung W. Mangan 2, Bendungan Way Sekampung, Bendungan Sumber Bandung								
	- Bendung Way Umpu	Kabupaten Way Kanan							
	- Bendung Way Tatayan, Bendung Aji Baru, Bendung Tirta Gangga, Bendungan Harapan Jaya, Bendungan Segalamider	Kabupaten Lampung Tengah							
	- Bendungan Danau Asri	Kabupaten Mesuji							
	- Bendungan Way Bumi Agung	Kabupaten Lampung Utara							
	- Rencana pembangunan Bendung	Kabupaten Pesisir Barat							
	b. Pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa prasarana air baku yaitu Embung	Tersebar di seluruh kabupaten dan kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
1.2.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**								
1.2.5.1	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**								
A	Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	a. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandar Lampung	Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
	b. Penyusunan dokumen perencanaan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa:		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
	- Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAM) Way Sabu	Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung							
	- Rencana Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji							
	- Rencana Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Zona 3	Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
B	Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	a. pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bandar Lampung		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
	Unit air baku berada di Way Sekampung (Bendung Argo Guruh)	Kabupaten Pesawaran							
	Unit produksi	Kota Bandar Lampung							
	b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Way Sabu		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
	Unit air baku berada di Sungai Way Sabu	Kabupaten Pesawaran							
	Unit produksi berada di Sungai Way Sabu	Kabupaten Pesawaran							
	c. Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
	Unit air baku berada di Sungai Way Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang							
	d. Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Zona 3		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
	Unit air baku berada di Sindang Anom	Kabupaten Lampung Timur							
D	Penyusunan Dokumen dan pembangunan SPAM Regional Kabupaten Pesawaran-Kabupaten Lampung Selatan-Kota Metro-Kabupaten Lampung Timur-Kabupaten Lampung Tengah	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota					
1.2.5.3	**Sistem Jaringan Persampahan**								
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan TPA Regional Natar	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kab/kota					
II	**Perwujudan Pola Ruang**								
2.1	**Perwujudan Kawasan Lindung**								
2.1.1	**Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**								
	Rehabilitasi dan pemantapan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa Hutan Lindung	Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung	APBN	Pemerintah					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar Lampung dan Perairan Provinsi Lampung.							
2.1.2	**Perwujudan Kawasan Konservasi**								
A	Perwujudan Kawasan Konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa								
1	Perwujudan Kawasan Koservasi berupa reboisasi dan pembatasan di Kawasan Pelestarian Alam	- Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman di Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung, - Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus; - Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur; - Kawasan Pelestarian Alam Rawa Kandis di Kabupaten Tulang Bawang Barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
2	Perwujudan Kawasan Koservasi berupa Pengembangan Kawasan Suaka Margasatwa	Gunung Raya di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,					
3	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
4	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
5	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
7	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
8	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
9	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
10	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
B	Perwujudan Kawasan Konservasi berupa Taman Wisata Alam Laut								
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
5	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
7	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
8	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
9	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
10	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
C	Perwujudan Kawasan Konservasi berupa Kawasan Konservasi Lainnya								
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanggamus, Kab. Pesisir Barat, Kab. Lampung Timur, Kab. Pesawaran	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LingkunganHidup		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
5	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
7	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
8	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
9	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
10	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
D	Perwujudan Kawasan Konservasi berupa Kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut								
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Cagar alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau, terdiri dari: 1. Cagar Alam Pulau Krakatau Besar (Rakata) di Kabupaten Lampung Selatan; 2. Cagar Alam Pulau Krakatau Kecil (Panjang) di Kabupaten Lampung Selatan;	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		3. Cagar Alam Pulau Sertung di Kabupaten Lampung Selatan; 4. Cagar Alam Pulau Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan; dan 5. Cagar Alam Laut Perairan Kepulauan Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan. 2. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.							
2	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Cagar alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau, terdiri dari: - Cagar Alam Pulau Krakatau Besar (Rakata) di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Krakatau Kecil (Panjang) di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Sertung di Kabupaten Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Selatan; - Cagar Alam Pulau Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan; dan - Cagar Alam Laut Perairan Kepulauan Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan. 2. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.							
3	Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Cagar alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau, terdiri dari: - Cagar Alam Pulau Krakatau Besar (Rakata) di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Krakatau Kecil (Panjang) di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Sertung di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Anak Krakatau di	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Kabupaten Lampung Selatan; dan - Cagar Alam Laut Perairan Kepulauan Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan. 2. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.							
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1. Cagar alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau, terdiri dari: - Cagar Alam Pulau Krakatau Besar (Rakata) di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Krakatau Kecil (Panjang) di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Sertung di Kabupaten Lampung Selatan; - Cagar Alam Pulau Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan; dan - Cagar Alam	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Laut Perairan Kepulauan Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan. 2. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.							
2.1.3	**Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi Di Laut**								
1	Kawasan Pencadangan Konservasi Di Laut berupa Penetapan kawasan konservasi	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
2	Kawasan Pencadangan Konservasi Di Laut berupa Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, swasta					
2.1.4	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove**								
1	Pemeliharaan dan pembatasan pembangunan Kawasan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Pesawaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
2	Pemantapan dan pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Pesawaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
3	Penanaman Kawasan Ekosistem Mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai sebagai upaya mitigasi bencana tsunami	Kabupaten Pesawaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
2.2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
2.2.1	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi**								
1	Kawasan Hutan Produksi berupa Pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
2	Kawasan Hutan Produksi berupa Pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
2.2.2	**Perwujudan Kawasan Pertanian**								
1	Kawasan Pertanian berupa Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
2	Kawasan Pertanian berupa Pengembangan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
3	Kawasan Pertanian berupa Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
4	Pengembangan Kawasan Pertanian dalam mendukung Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
2.2.3	**Perwujudan Kawasan Perikanan**								
A	**Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Tangkap**								
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
4	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal Perikanan Berukuran 10 – 30 GT		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
5	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal Perikanan Berukuran 10 – 30 GT		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
6	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran 10 – 30 GT		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
7	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
8	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
9	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
10	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
11	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	Saing			Perikanan Provinsi Lampung					
12	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
13	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
14	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
15	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
16	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
17	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
B.	**Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budidaya**								
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
2	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
3	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
5	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
8	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
9	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
				Perikanan Provinsi Lampung					
10	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
11	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
12	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
13	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
14	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
15	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
16	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
17	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
18	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
19	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
20	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 mil		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
21	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
22	Pengembangan kawasan perikanan yang memperhatikan lingkungan	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Perairan Provinsi Lampung;	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
2.2.4	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi**								
1	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Pertambangan dan Energi	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.	APBD Provinsi, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Masyarakat					
2	Penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten	APBD Provinsi, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung..							
3	Mitigasi dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung.	APBD Provinsi, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Masyarakat					
2.2.5	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**								
1	Pembuatan masterplan rencana pengembangan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan industri (penentuan koordinat kawasan peruntukan Industri)	Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
2	Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri berupa:		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
	a. Kawasan Industri Lampung (KAIL)	Kabupaten Lampung Selatan							
	b. Kawasan Industri Tanggamus	Kabupaten Tanggamus							
	c. Kawasan Industri Mesuji	Kabupaten Mesuji							
	d. Kawasan Industri Sulusuban	Kabupaten Lampung Tengah							
	e. Kawasan Industri Way Kanan	Kabupaten Way Kanan							
	f. Kawasan Industri Tulang Bawang Barat	Kabupaten Tulang Bawang Barat							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
	g. Kawasan Industri Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang							
	h.Kawasan Industri Tegineneng	Kabupaten Pesawaran							
	i.Kawasan Industri Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung							
3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berupa Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan Kawasan Industri Bandar Lampung	Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung.	APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
4	Perngembangan Kawasan Industri dalam mendukung Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
5	Penyusunan dokumen perencanaan kawasan peruntukan industri Tanggamus	Kabupaten Tanggamus	APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
6	Pembangunan kawasan peruntukan industri Tanggamus	Kabupaten Tanggamus	APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
7	Promosi Luar Daerah	Kab. Tanggamus	APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
8	Promosi Produk Unggulan Pada Even Nasional		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
9	Profil Produk Unggulan		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
10	Membangun Jejaring Pasar Dalam Daerah dan Luar Daerah		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
11	Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan Impor		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
12	Promosi Produk Ekspor		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
13	Promosi Luar Negeri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
14	Pencitraan Produk Unggulan Ke Luar Negeri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
15	Pemetaaan Potensi Bahan Baku Industri di Provinsi Lampung		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
16	Penjaminan Ketersediaan, Pemanfaatan dan Distribusi Sumber Daya Alam untuk Bahan Baku Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
17	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
18	Pengembangan Kerja sama dan Kemitraan Bidang Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
19	Peningkatan Promosi Investasi dan Fasilitasi Penanaman Modal Bidang Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
20	Pemantauan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Bidang Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
21	Fasilitasi Perizinan Bidang Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
22	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
23	Pembinaan Industri Hijau		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
24	Pembinaan Standarisasi Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
25	Fasilitasi Pengembang dan Kawasan Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
26	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
27	Pengelolaan Data dan Informasi Industri		APBN, APBD Provinsi, swasta dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, swasta					
28	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung					
2.2.6	**Perwujudan Kawasan Pariwisata**								
A	Pengembangan Kawasan pariwisata berupa kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) : Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya	Way Kambas dan sekitarnya, Krakatau dan sekitarnya, Danau Ranau dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
B	Pengembangan Kawasan pariwisata berupa destinasi pariwisata daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar	Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar							
	1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan	KSPD Gunung Krakatau – Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya, KSPD Kota bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran, KSPD Kiluan dan Kelumbayan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
	2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di kabupaten Lampung Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung dan KPPD di Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
				dan masyarakat					
C	Pengembangan kawasan pariwisata berupa destinasi pariwisata daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya	Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
	1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Pesisir Pantai Barat lampung di Kabupaten Peisisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat	KSPD Pesisir Pantai Barat lampung di Kabupaten Peisisir Barat, KSPD Taman nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
	2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus	KPPD Suoh di Kabupaten lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
D	Pengembangan kawasan pariwisata berupa destinasi pariwisata daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	DPD Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
	1. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	KSPD Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
	2. Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) di Kabupaten lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara	KPPD di Kabupaten lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
E	Pengembangan kawasan pariwisata berupa Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Kota Bandar Lampung, Kab.Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus dan Pesisir Barat	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
F	Pengembangan kawasan pariwisata berupa Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lampung Selatan	APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
G	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
H	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
I	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
J	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Produk UMKM Sektor Ekonomi Kreatif		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
K	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
L	Pengelolaan Investasi Pariwisata		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
				Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
M	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
N	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
O	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
P	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi, baik Dalam maupun Luar Negeri		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
Q	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pariwisata Dalam dan Luar Negeri		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
R	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
S	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
T	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
U	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
V	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
W	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
X	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dalam mendukung Kawasan Terintegrasi Bahauheni		APBN, APBD, Swasta	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Swasta					
2.2.7	**Perwujudan Kawasan Permukiman**								
1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan					
2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan					
3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
				Cipta Karya					
4	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemerintah Kab/Kota					
5	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kewenangan Provinsi		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya					
6	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya					
7	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat diPermukiman Kumuh	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemerintah Kab/Kota					
8	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya					
9	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya					
10	Pembinaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya					
11	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemerintah					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
				Kab/Kota					
12	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Pemerintah Kab/Kota					
13	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD, Swasta	KKP, DKP					
14	Pembangunan Kota Baru beserta sarana dan prasarananya	Kabupaten Lampung Selatan	APBN, APBD Provinsi, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, swastam					
15	Penertiban permukiman liar di atas laut	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota					
2.2.8	**Perwujudan Kawasan Transportasi**								
	Pengembangan kawasan transportasi beserta sarana dan prasarananya	Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Perairan Provinsi Lampung	APBN, APBD Prov, Swasta, Sumber pendanaan lainnya yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Swasta					
2.2.8	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**								
1	Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Way dan Kabupaten Pesawaran	APBN	Pemerintah					
2	Kajian dan Pembangunan Kodam	Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung	APBN	Pemerintah					
3	Pemantapan lokasi kawasan militer dan kepolisian	Seluruh kabupaten/kota di	APBN	Pemerintah					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Provinsi Lampung							
4	Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan	Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung	APBN	Pemerintah					
III	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**								
3.1	**Pengembangan Kawasan Strategis Nasional**								
	Penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional	KSN Selat Sunda	APBN	Pemerintah					
	Revitalisasi pengembangan/peningkatan kualitas kawasan	KSN Selat Sunda	APBN	Pemerintah					
3.2	**Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**								
1	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan	Kawasan Metropolitan Lampung dan Sekitarnya; Kawasan Pariwisata Pantai Barat Kawasan Teluk Lampung Kawasan Danau Ranau	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
2	Penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan Metropolitan Lampung dan Sekitarnya;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
3	Pengendalian dan pengelolaan kawasan	Kawasan Pariwisata Pantai Barat Kawasan Teluk Lampung Kawasan Danau Ranau	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
4	Pembangunan Kawasan Sport Center	Kawasan Metropolitan Lampung dan Sekitarnya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
3.3	**Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup**								
1	Rehabilitasi dan revilatilasi kawasan	Kawasan Taman Hutan Raya Wan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota,	Pemerintah, Pemerintah Provinsi,					

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap I		Tahap II		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Abdul Rachman; dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi. Kawasan Geopark Suoh	Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
2	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman; dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi. Kawasan Geopark Suoh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					
3	Penataan dan pengembangan kawasan	Kawasan Geopark Suoh	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat					

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

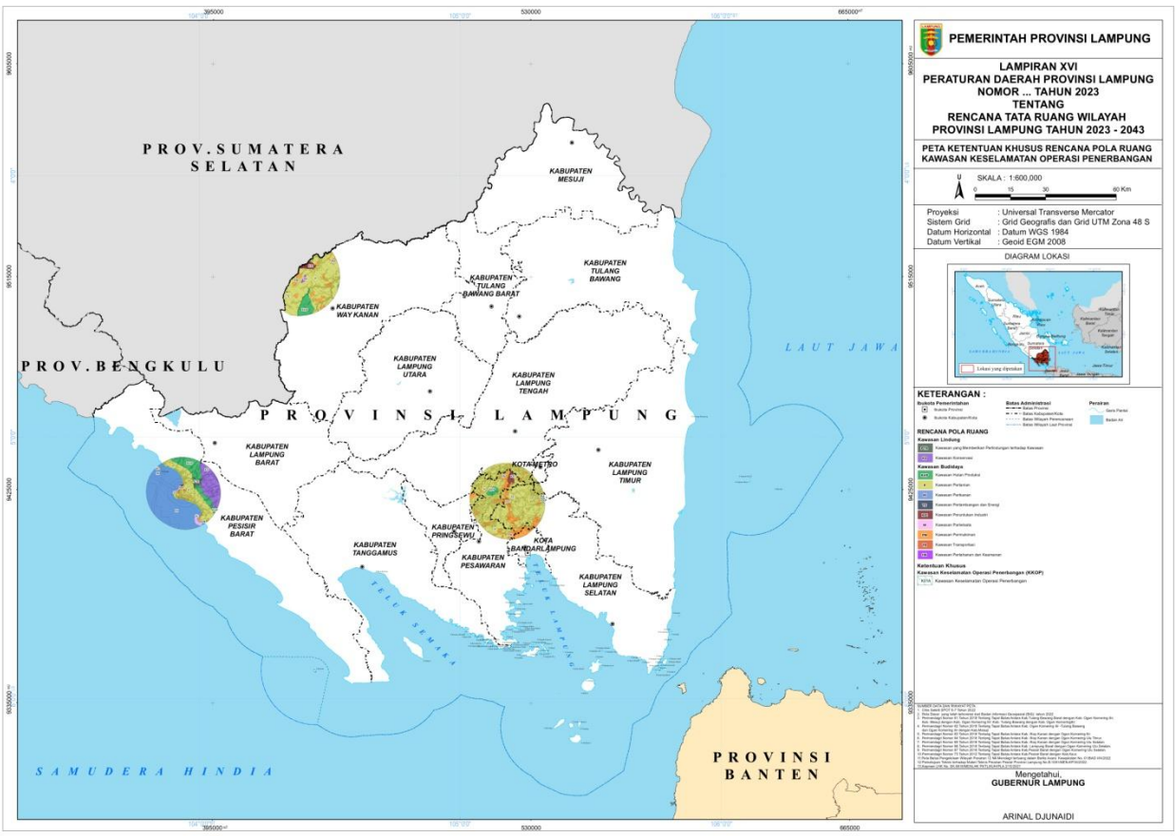

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

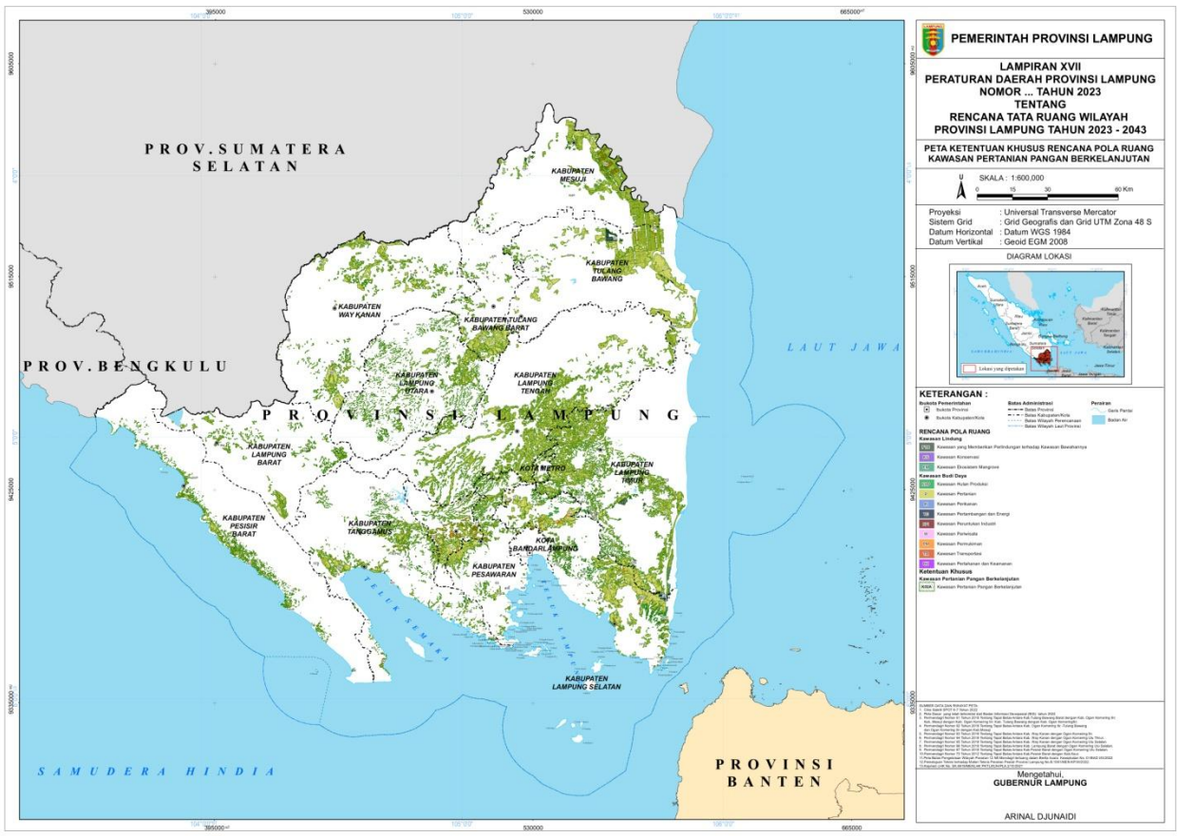

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

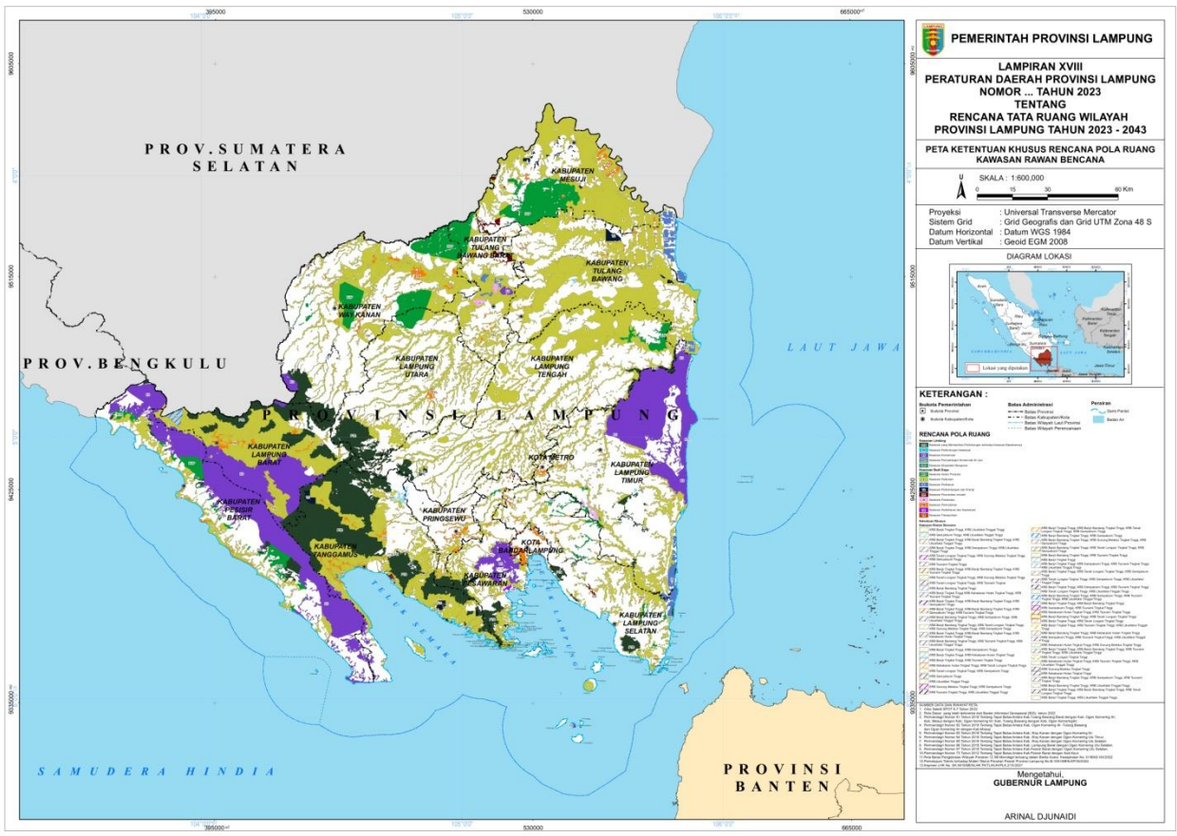

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.A : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

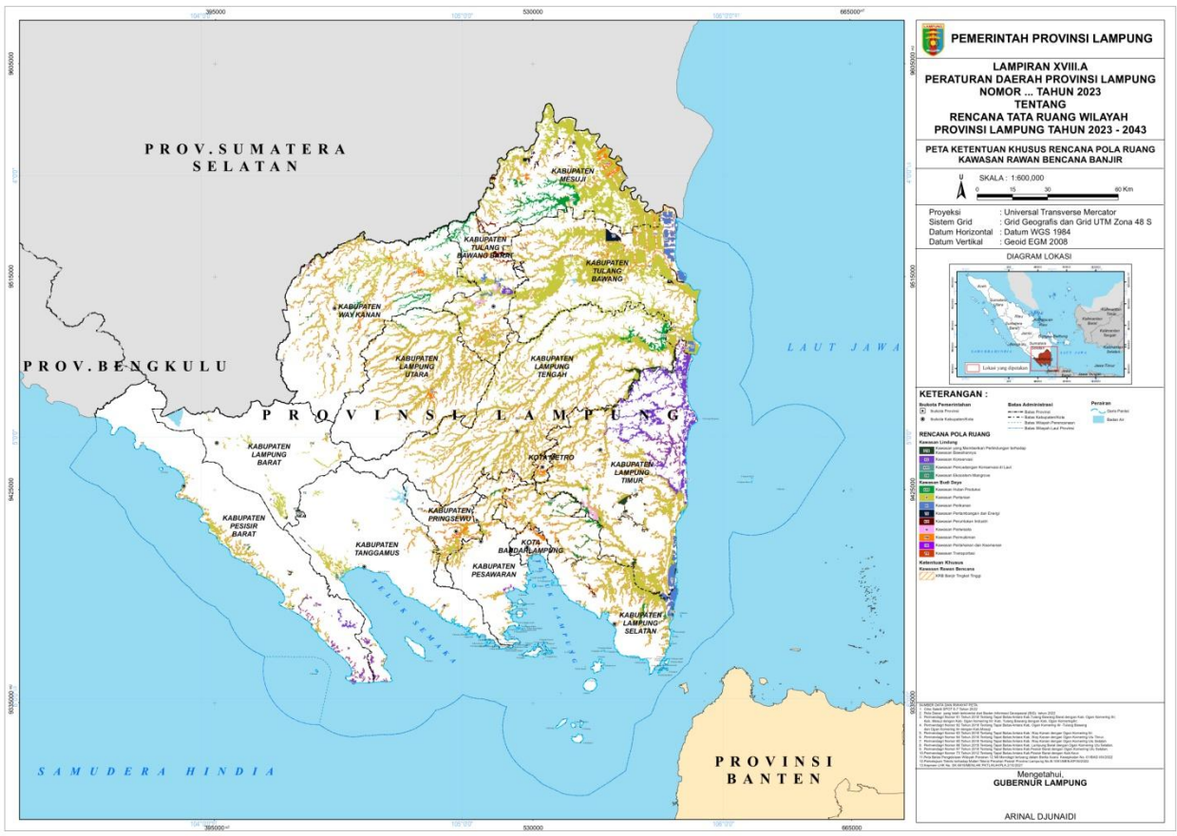

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.B : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

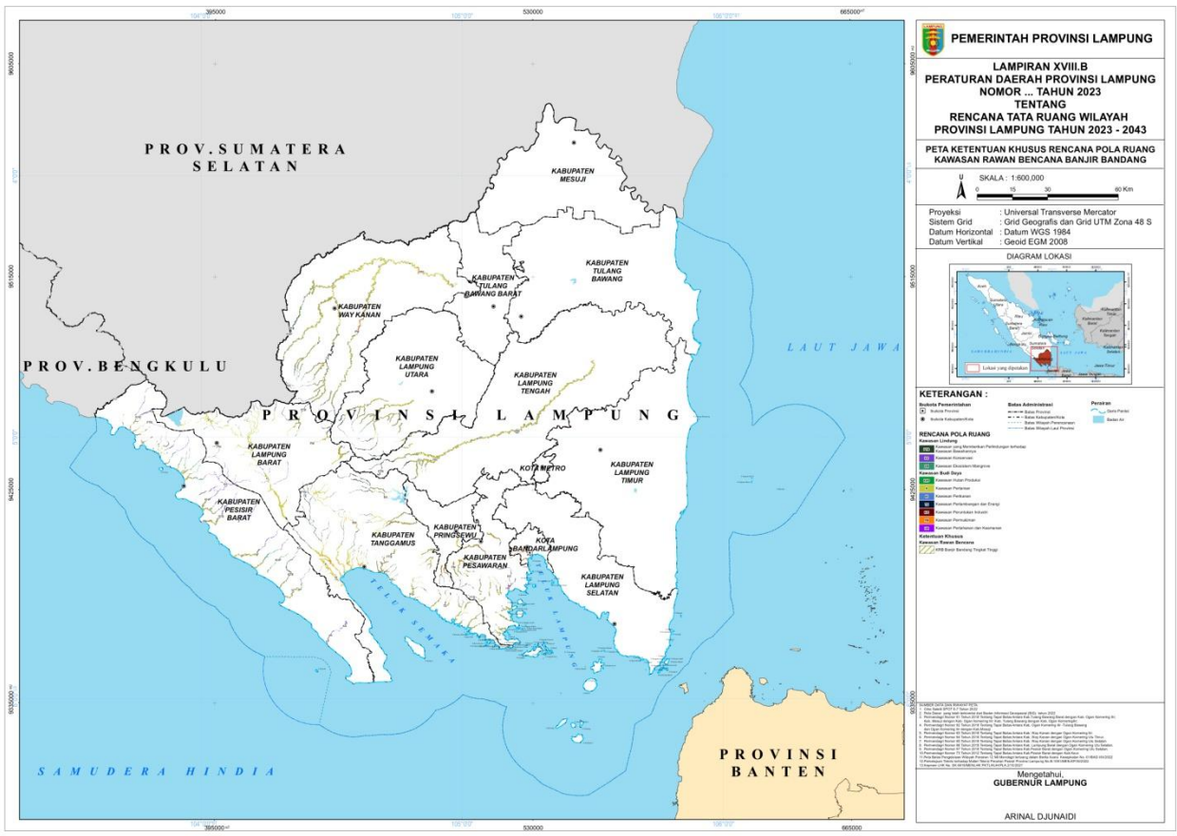

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.C : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

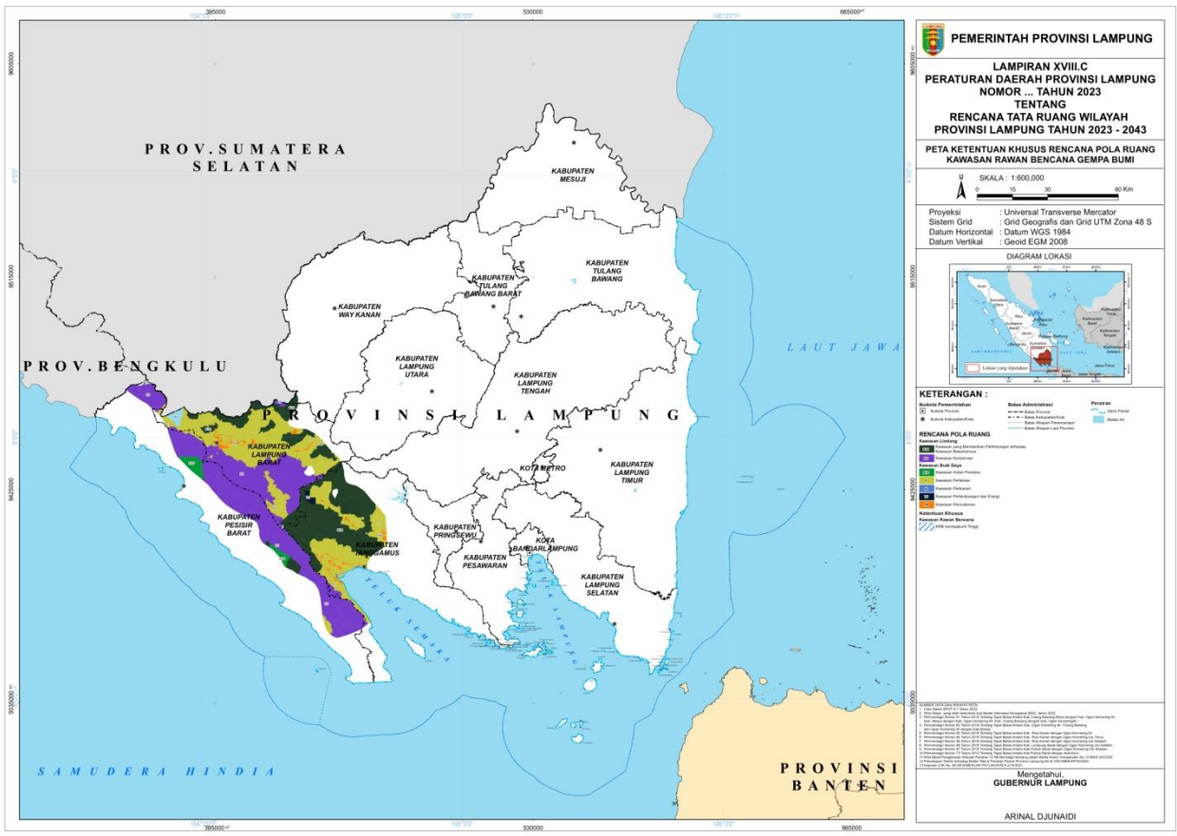

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.D : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

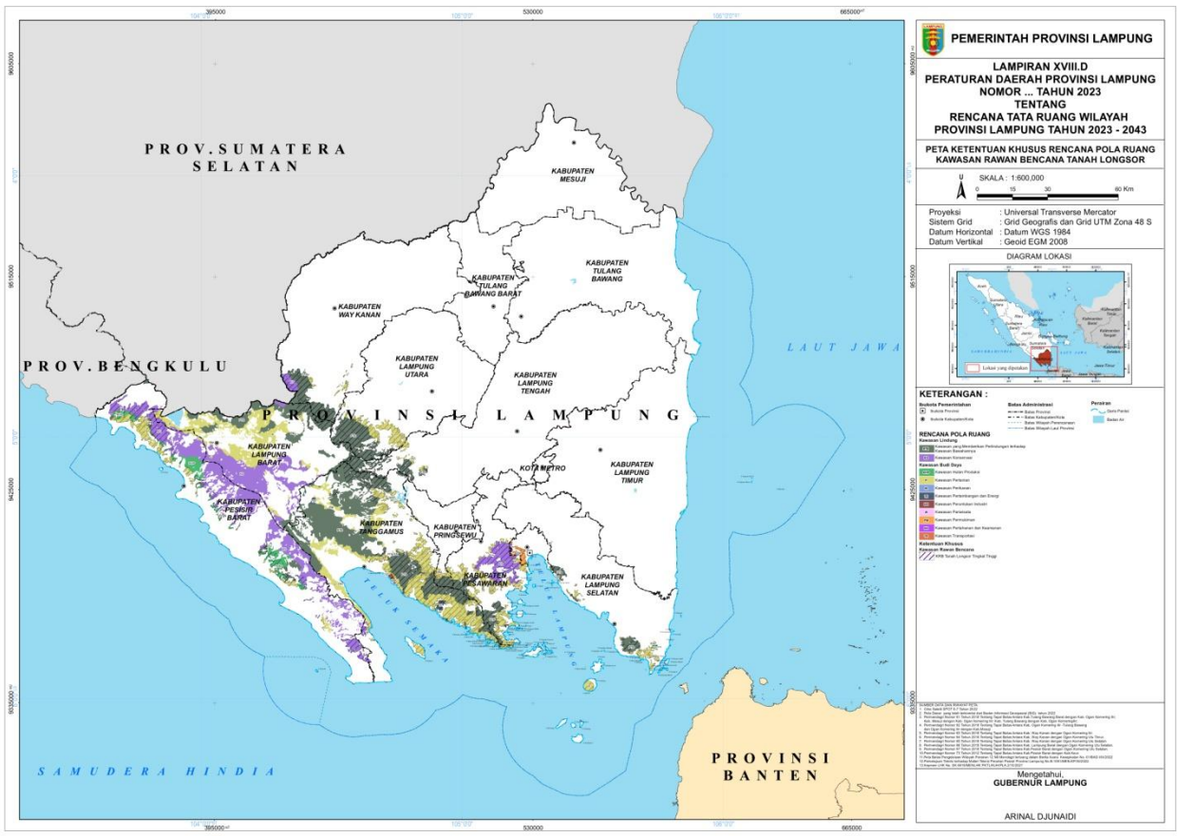

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.E : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

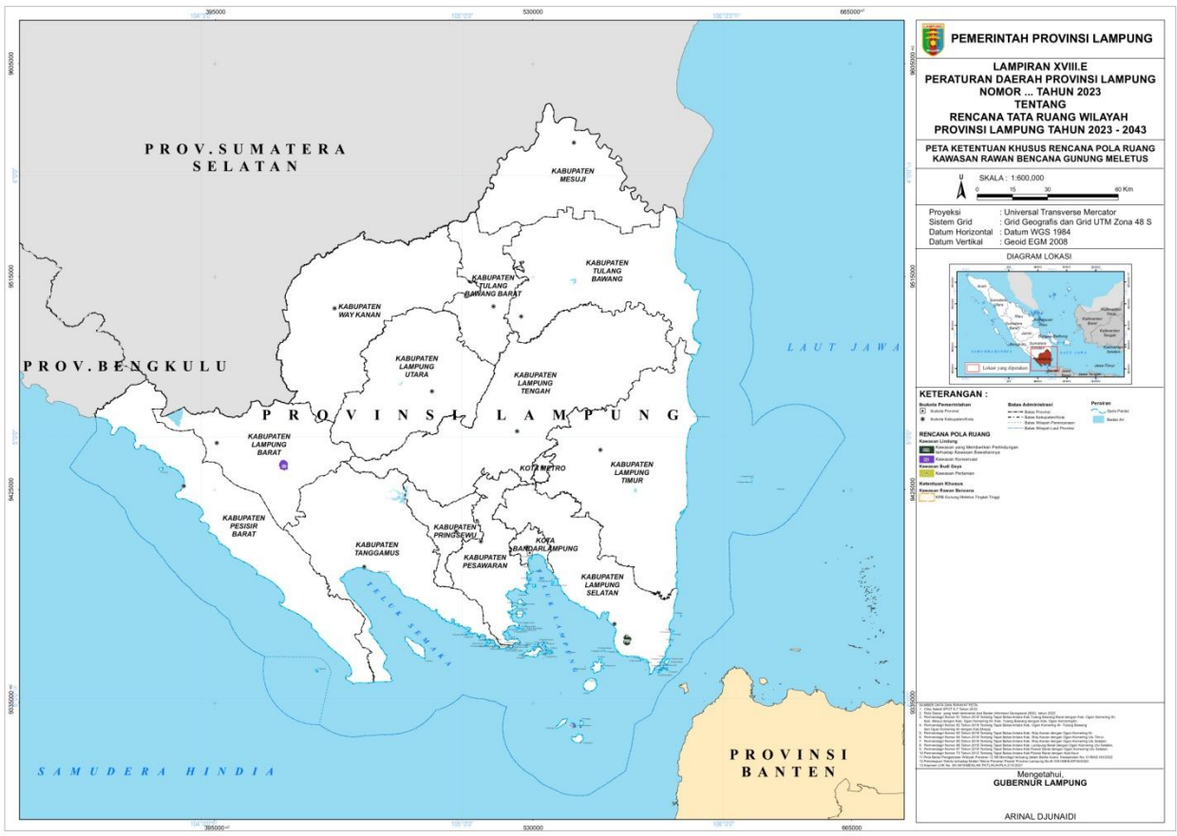

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.F : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

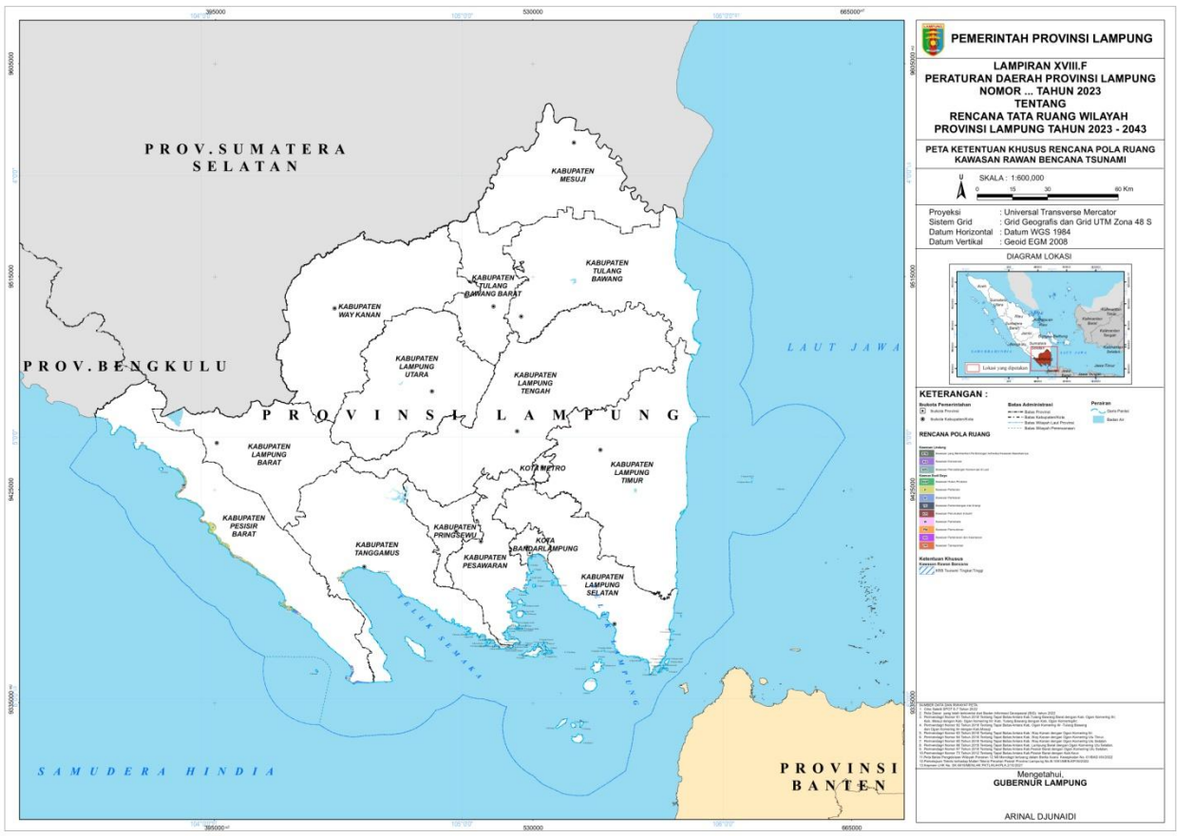

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.G : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

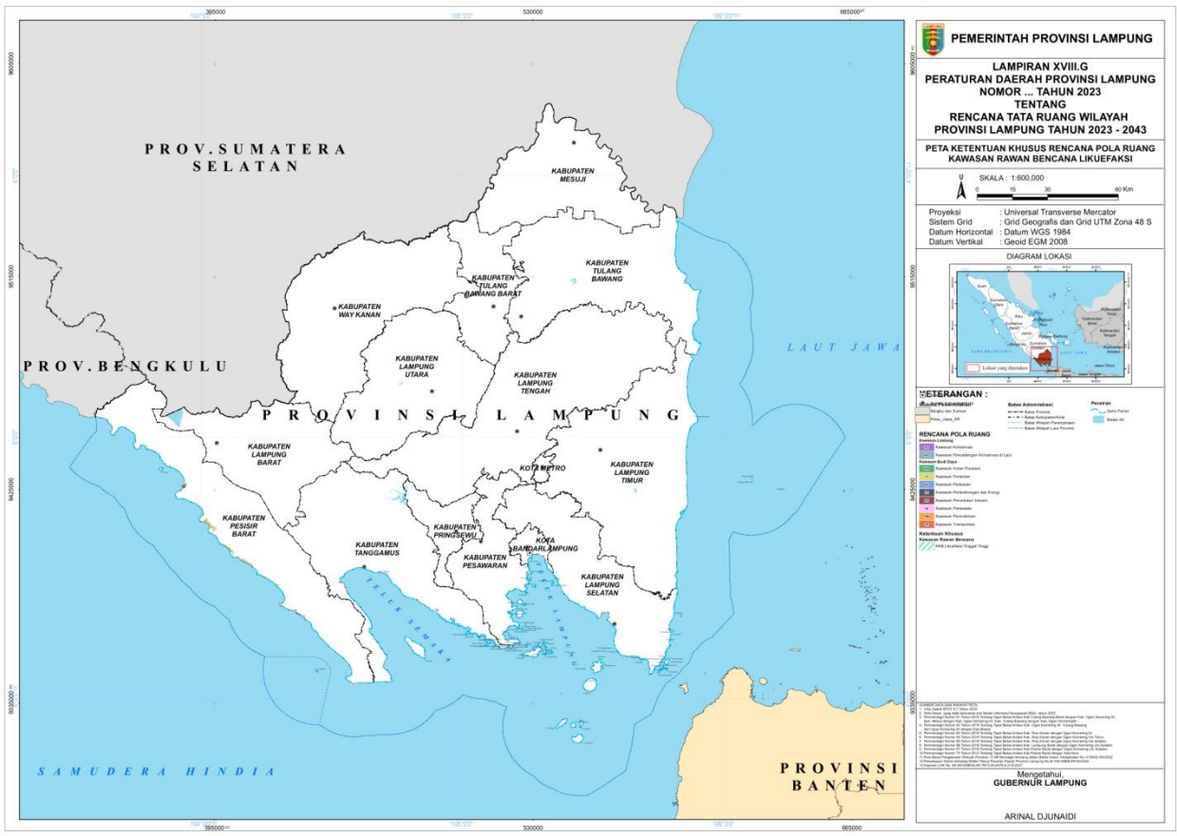

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XVIII.H : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

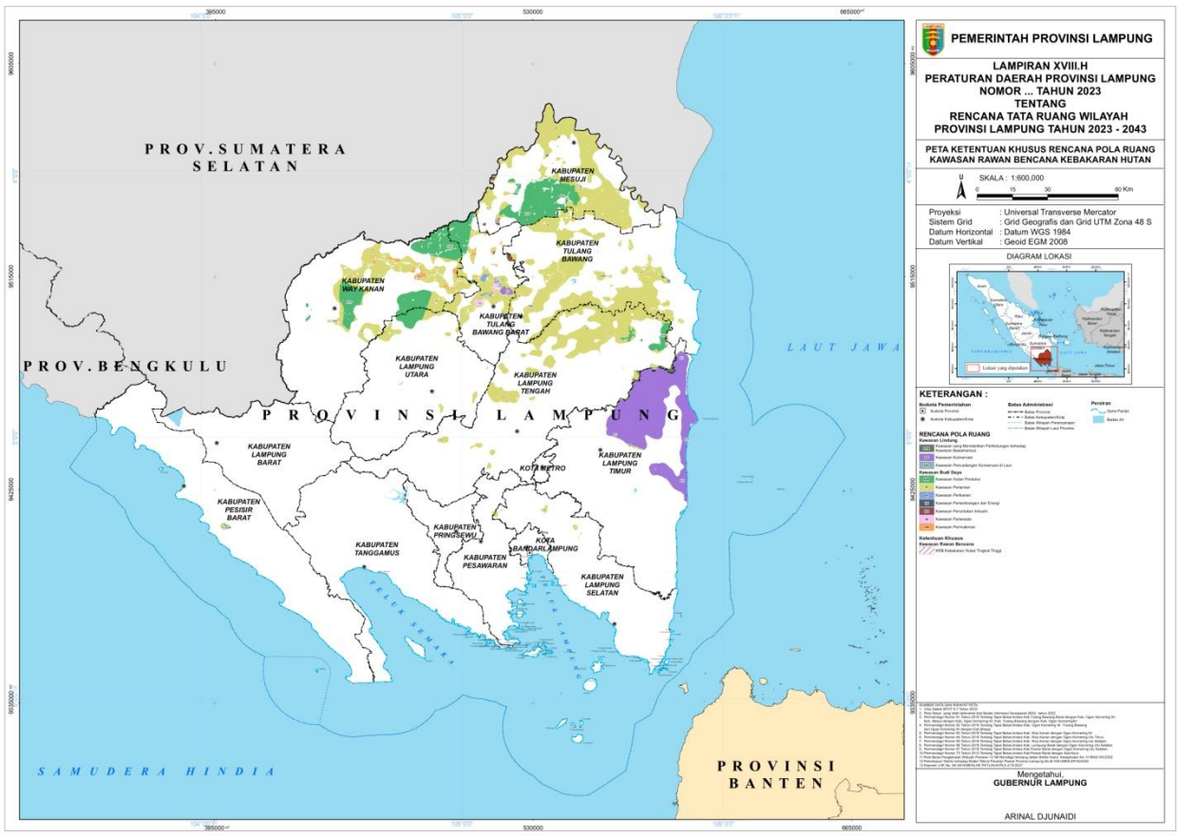

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

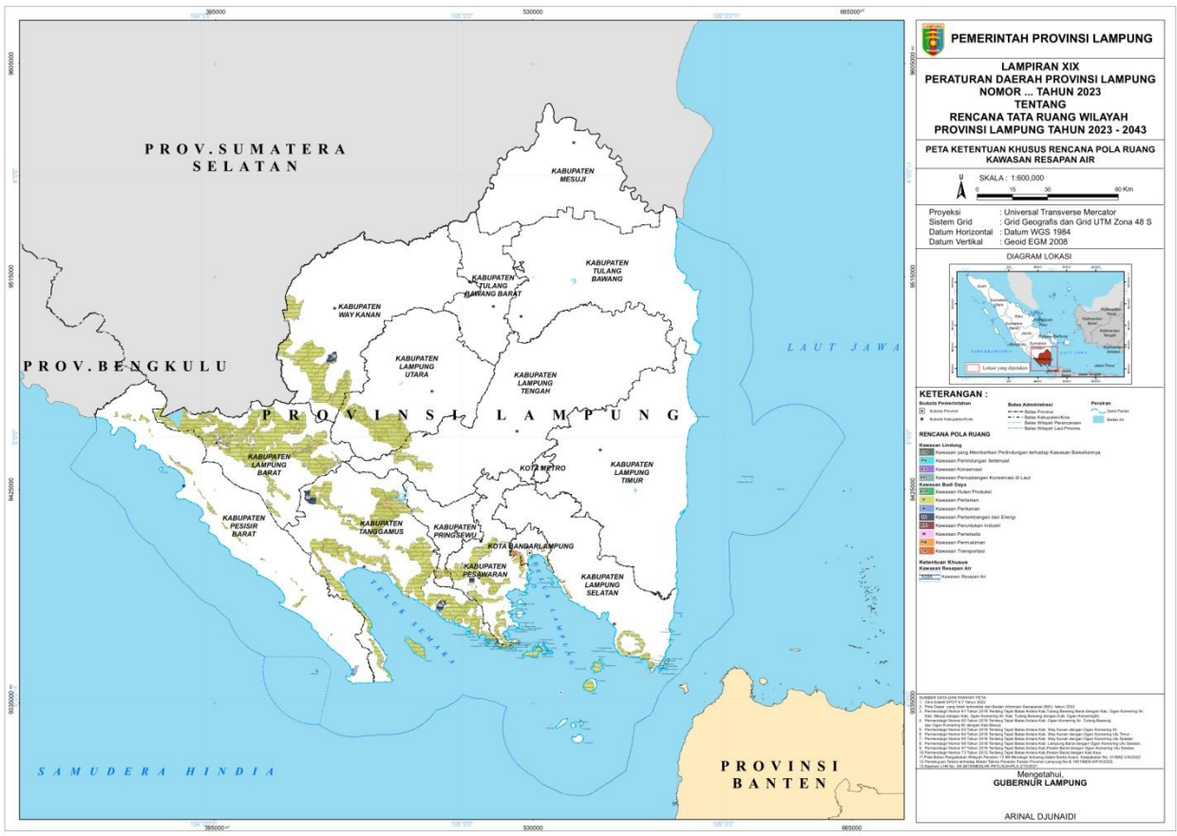

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

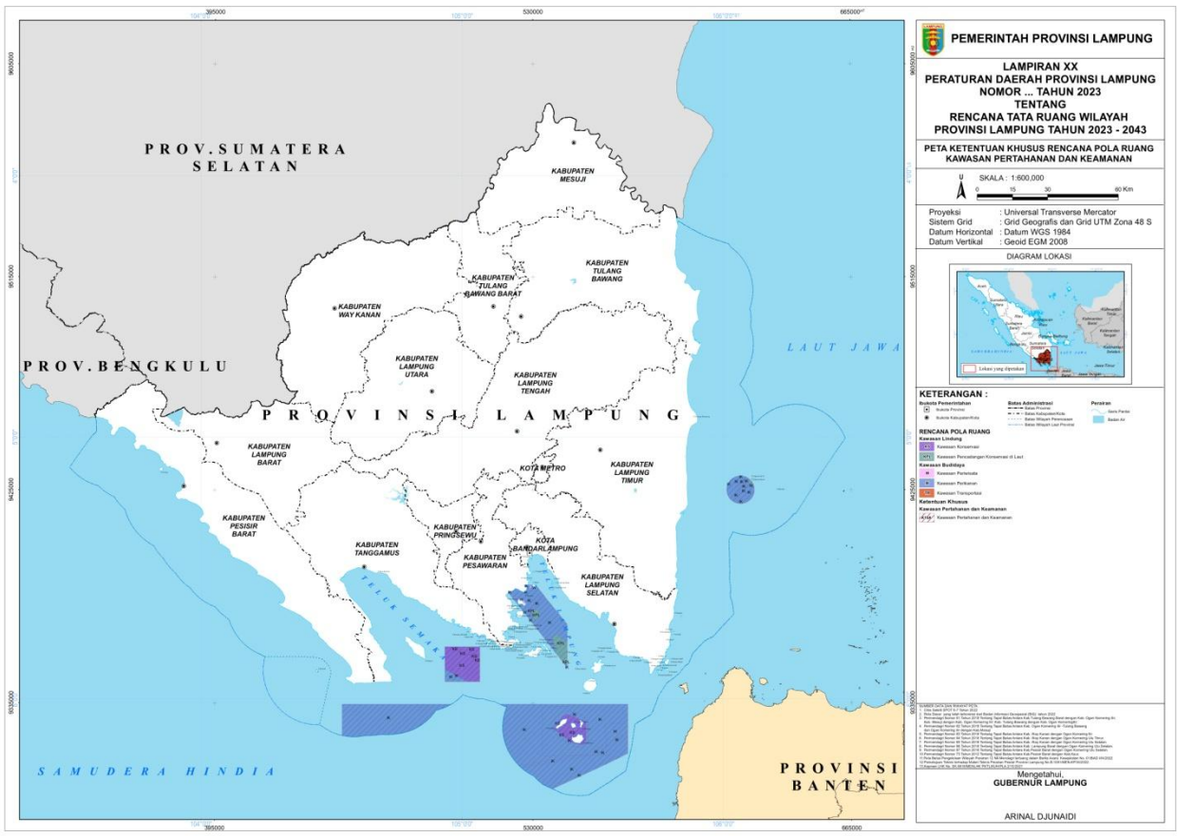

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

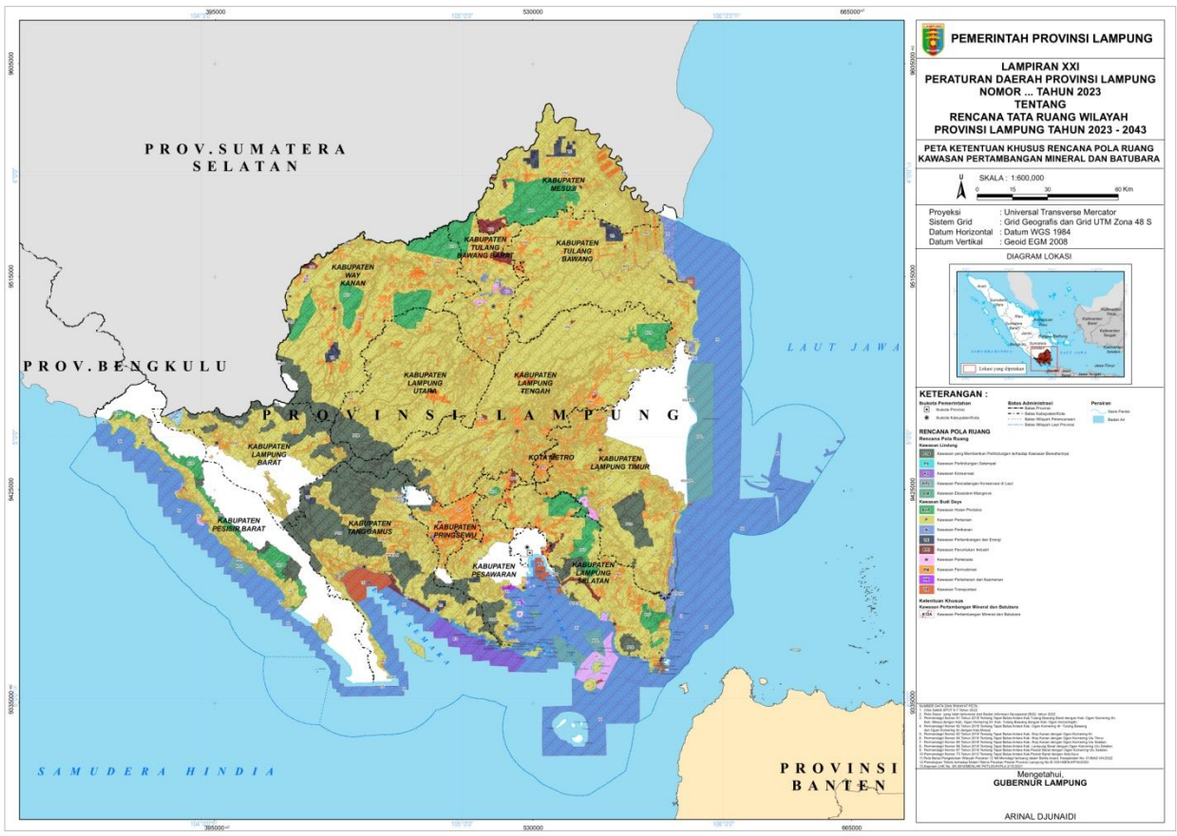

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

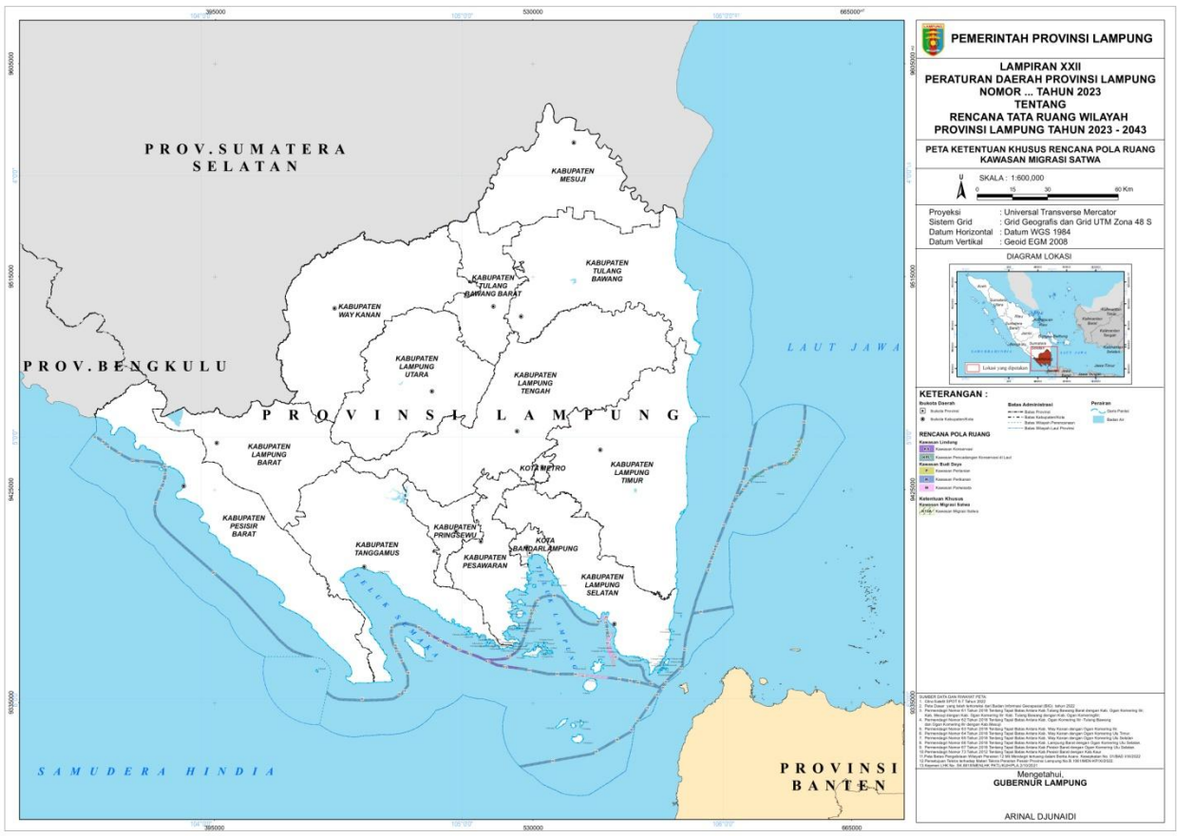

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

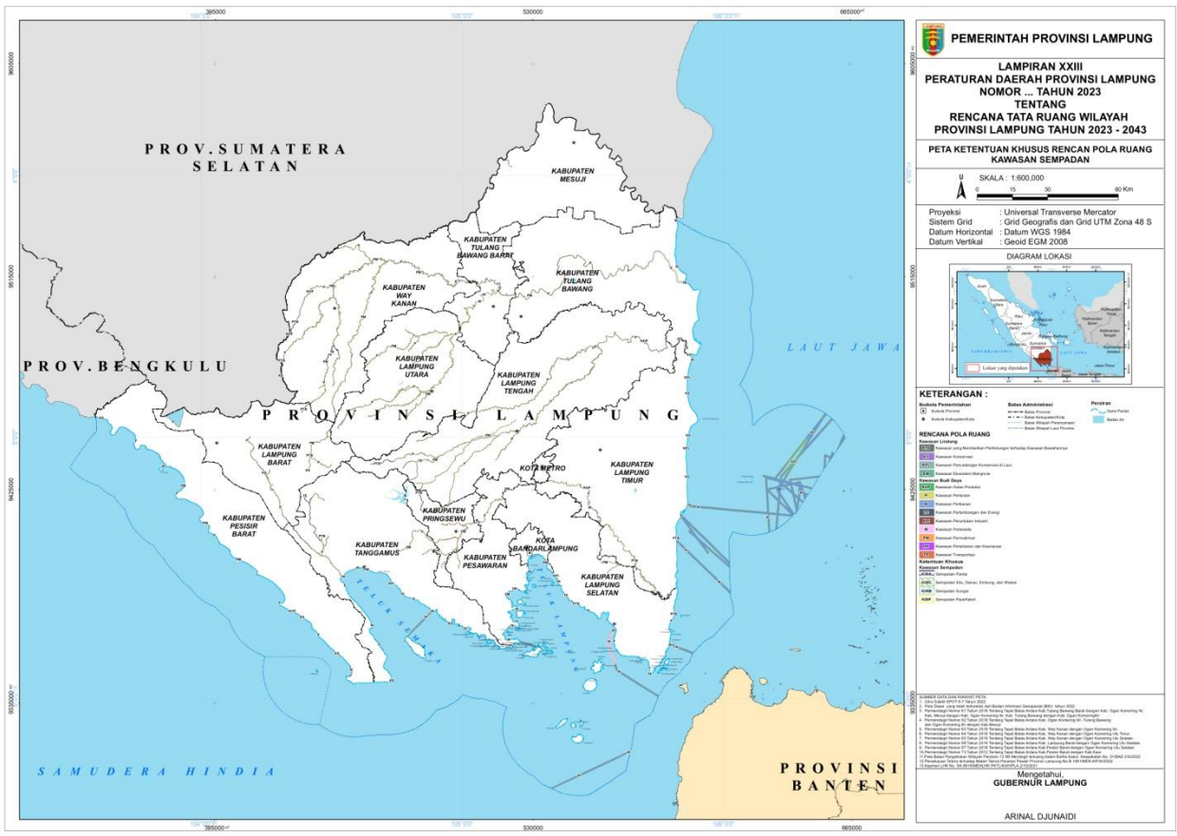

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

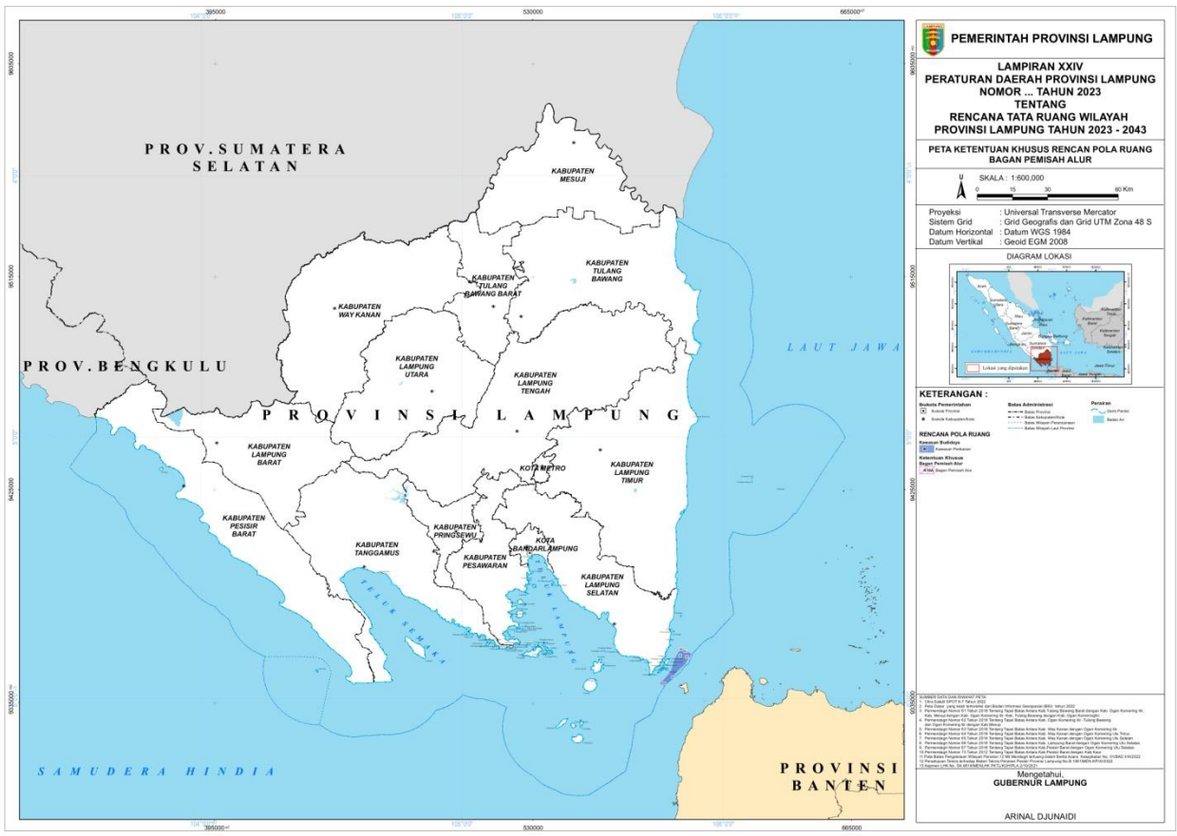

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

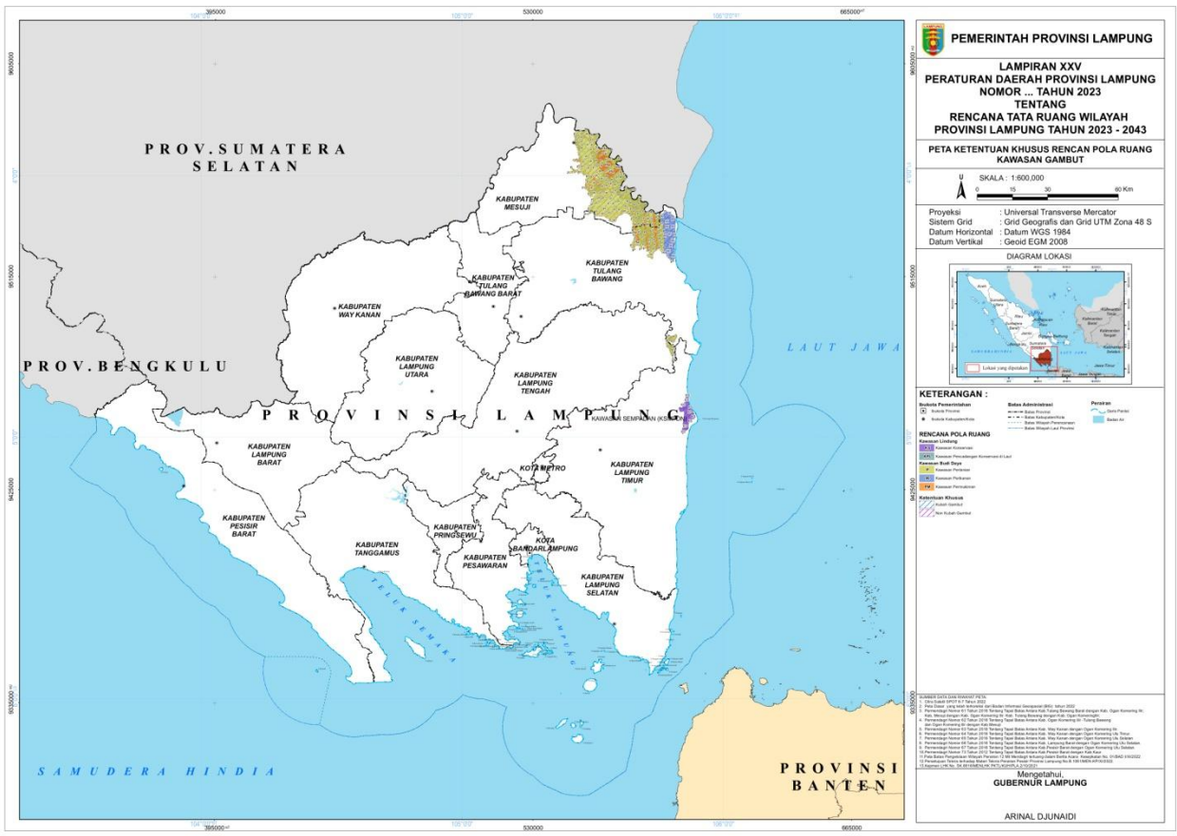

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

PUADI JAILANI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP . 196509051991031004